

**SINERGITAS DAN OPTIMALISASI
PERAN PERGURUAN TINGGI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
INOVASI DALAM BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SINERGITAS DAN OPTIMALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INOVASI DALAM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ade Irma Fitriani, Ayu Irma Fitriani, Tristiyanto, Ria Wierma Putri,
Rasti Putri Januarti, Rudi Natamiharja, Yaksa Elyasa, Febby Sabatira,
Bayu Sujadmiko, Rini Fathonah, Mashuril Anwar, Rohaini, Dianne Eka Rusmawati,
Gesta Mandalika Firmansyah, Siti Azizah, Muhammad Febriyan Saputra,
Yunita Maya Putri, Rehulina, Desy Churul Aini, Ayu Kusuma Wardani,
Kisti Artiasha, Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga,
Andi Yoga Saputra, Regha Prawira Utama, Fitri, Riza Amalia, Izza Auliyai Rabby.

Editor:

Desy Churul Aini, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SINERGITAS DAN OPTIMALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN INOVASI DALAM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Penulis:

Ade Irma Fitriani, Ayu Irma Fitriani, Tristiyanto, Ria Wierma Putri,
Rasti Putri Januarti, Rudi Natamiharja, Yaksa Elyasa, Febby Sabatira,
Bayu Sujadmiko, Rini Fathonah, Mashuril Anwar, Rohaini, Dianne Eka Rusmawati,
Gesta Mandalika Firmansyah, Siti Azizah, Muhammad Febriyan Saputra,
Yunita Maya Putri, Rehulina, Desy Churul Aini, Ayu Kusuma Wardani,
Kisti Artiasha, Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga,
Andi Yoga Saputra, Regha Prawira Utama, Fitri, Riza Amalia, Izza Auliyai Rabby.

Editor:

Desy Churul Aini, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

x + 189 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Agustus 2020

ISBN: 978-623-6569-11-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukrame Bandarlampung
082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



KETUA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
LPPM UNILA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan monograf ini dapat diselesaikan. Monograf berjudul Sinergitas dan Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Inovasi dalam Bidang Kekayaan Intelektual memuat buah pikiran dari para penggiat kekayaan intelektual dari kalangan civitas akademika.

Intelektualitas manusia merupakan bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ekspresi intelektual dalam bentuk kekayaan intelektual menjadi sangat berharga karena membuat kehidupan manusia lebih berkualitas dan produktif. Perguruan Tinggi dengan konsentrasi intelektual yang besar memiliki peran penting. Selain sebagai produsen kekayaan intelektual, Perguruan Tinggi bertanggung jawab terhadap diseminasi ilmu kekayaan intelektual mulai dari kebermanfaatannya sampai dengan dukungan terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual.

Sinergi dan optimalisasi peran Perguruan Tinggi diperlukan karena kesadaran mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual di Indonesia cukup rendah. Mayoritas pengajuan kekayaan intelektual di Indonesia, sekitar 80-90 persen, berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, monograf ini menyediakan ruang untuk pemikiran-pemikiran yang cemerlang di bidang kekayaan intelektual dalam membangun paradigma yang tepat untuk mendukung

peningkatan inovasi kekayaan intelektual dan mendorong para pelaku kekayaan intelektual menghargai dan melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki.

Kami, Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung, menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih pemikiran dan waktunya sehingga karya ini dapat dipersembahkan. Semoga monograf ini dapat bermanfaat dalam menambah khazanah dan wawasan bagi pembaca dalam bidang kekayaan intelektual.

Bandar Lampung, Juli 2020

Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.

KATA PENGANTAR



Ketua Pelaksana *Festival Intellectual Property* 2019

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang tak ternilai dan tak dapat dihitung sehingga kami bisa menyusun dan menyelesaikan monograf ini. Monograf Hak Kekayaan Intelektual yang berjudul “Sinergitas dan Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Inovasi dalam Bidang Kekayaan Intelektual “ ini disusun sebagai hasil penelitian dari para peneliti bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang secara bersama-sama mengikuti kegiatan *Festival Intellectual Property* 2019, dengan rangkaian acara Bimbingan Teknis Kekayaan Intelektual dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual yang terselenggara atas kerjasama Sentra Kekayaan Intelektual LPPM Universitas Lampung dan DJKI Kemenkumham RI.

Monograf ini berisikan mengenai dinamika persoalan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia dari berbagai sudut pandang, yang dewasa ini semakin menjadi sorotan mengingat KI merupakan isu yang bertalian erat dengan persoalan pembangunan ekonomi di suatu negara. Sehingga cukup penting bagi kita membahasnya secara komprehensif agar proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan disemua sektor. Monograf ini merupakan sumbangsih pemikiran dalam bidang KI yang terdiri dari 14 judul tulisan para peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Adapun, penyusunan monograf ini kiranya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam monograf ini. Kami pun berharap

pembaca monograf ini dapat memberikan kritik dan sarannya kepada kami agar di kemudian hari kami bisa membuat monograf yang lebih sempurna lagi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas bantuannya dalam penyusunan monograf ini.

Bandar Lampung, Juli 2020

Desy Churul Aini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Metode R&D Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Mahasiswa Di Bidang Kekayaan Intelektual Ade Irma Fitriani, Ayu Irma Fitriani.....	1
Quadrulupe Helix Untuk Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Universitas Tristiyo, Ria Wierma Putri	12
Peran Hukum Internasional Dalam Perkembangan Haki Di Indonesia Rasti Putri Januarti, Rudi Natamiharja.....	24
Pengaruh Special 301 Report Terhadap Penegakan Hukum Haki Di Indonesia Yaksa Elyasa, Febby Sabatira, Bayu Sujadmiko, Ph.D.	36
Optimalisasi Pengadilan Niaga Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Rini Fathonah, Mashuril Anwar	51
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak Pvt Jagung Hj 21 Agritan) Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, Gesta Mandalika Firmansyah	67
Kajian Yuridis Hak Merek Dalam Hukum Internasional Dan Nasional Siti Azizah, Muhammad Febriyan Saputra	81
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Kerangka Hukum Nasional Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Rebulina, S.H., M.H.....	91

Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual	
Desy Churul Aini, S.H., M.H., Ayu Kusuma Wardani	106
Perkembangan Peraturan Perlindungan Hak Paten Di Indonesia	
Kisti Artiasha.....	120
Urgensi Kejahatan Merek Sebagai Kejahatan Transnasional	
Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga.....	135
Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Hak Paten Di Indonesia	
Andi Yoga Saputra, Regha Prawira Utama, Fitri	155
Peran Perguruan Tinggi Dan Negara Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual	
Riza Amalia	170
Stimulusation Class-Makerspace Class Based Society 5.0 Education	
Izza Auliyai Rabby.....	180

METODE R&D SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MINAT MAHASISWA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ade Irma Fitriani, Ayu Irma Fitriani
Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

ABSTRAK

Teknologi masa kini telah berkembang begitu cepat dan signifikan. Beragam hasil penemuannya telah membawa banyak perubahan hingga memiliki peminat yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Banyaknya manfaat yang diberikan, maka upaya dalam melindungi setiap hasil penemuannya pun harus tepat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan hak eksklusif atas hasil penemuan yang dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak ini akan memberikan legalisasi terhadap penemuan yang ditemukan sehingga haknya terjamin dan terlindungi. Terlepas dari keistimewaan yang bisa didapatkan, saat ini rata-rata masyarakat yang menggunakan teknologi hanya sebatas taraf konsumen. Hal ini tentu memerlukan dorongan baru agar masyarakat dapat selalu berinovasi bersama teknologi dengan jaminan hukum yang pasti. Salah satu instansi yang dapat mendorong upaya ini yaitu lingkup perguruan tinggi dengan mahasiswa di dalamnya sebagai kalangan muda yang dituntut untuk terus berinovasi. Upaya yang dapat diterapkan yakni melalui penelitian dengan metode R&D. Metode penelitian ini memiliki banyak model yang dapat diterapkan, salah satunya melalui *Digital Application*. Selain itu, *Digital Application* dapat dikembangkan melalui *technopreneurship* di kalangan mahasiswa. Penggunaan metode ini akan mendorong inovasi mahasiswa untuk meningkatkan minatnya pada bidang kekayaan intelektual.

Keyword : Metode R&D, Kekayaan Intelektual, *Digital Application*, *Technopreneurship*.

I. PENDAHULUAN

Teknologi masa kini telah berkembang begitu cepat dan signifikan. Beragam penemuan yang dihasilkan dari perkembangan ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya teknologi di berbagai bidang telah dirasakan oleh manusia, oleh sebab itu setiap kegiatan manusia senantiasa dikaitkan dengan teknologi khususnya informasi.

Dampak ini telah mengubah pola pikir dan perilaku manusia, terutama manfaat keberadaan teknologi informasi, dengan demikian menjadi masalah yang mendesak untuk melakukan sinkronisasi teknologi informasi ke dalam setiap sendi kegiatan manusia. Pengaruh modernisasi menjadikan teknologi informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif sehingga bisa merespon kebutuhan manusia. Computer, handphone dan media komunikasi lainnya telah berkembang pesat saat ini.

Digital Application merupakan salah satu teknologi yang mengalami perkembangan seiring dengan minat masyarakat dalam memanfaatkan setiap keunggulan yang ada di dalamnya. Teknologi ini di minati seluruh kalangan –kalangan muda sampai dengan kalangan tua–, selain karena menghibur, aksesnya yang cepat, murah dan juga cukup instan sangat membantu aktivitas manusia. Oleh karena itu, dengan banyaknya manfaat yang diberikan, maka upaya dalam melindungi setiap hasil penemuannya pun haruslah tepat.

Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan hak atas hasil penemuan yang dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak eksklusif yang melekat pada penemuan tersebut dapat diraih melalui pendaftaran. Hal ini akan memberikan legalisasi terhadap penemuan yang ditemukan sehingga haknya terjamin dan terlindungi. Terlepas dari keistimewaan yang bisa didapatkan, saat ini rata-rata masyarakat yang menggunakan teknologi hanya sebatas taraf konsumen. Hal ini tentu memerlukan dorongan baru agar masyarakat dapat selalu berinovasi bersama teknologi dengan jaminan hukum yang pasti.

Instansi yang dapat mendorong penerapan upaya ini salah satunya yaitu lingkup perguruan tinggi dengan mahasiswa di dalamnya sebagai kalangan muda yang dituntut untuk terus berinovasi. Upaya yang dapat dilakukan yakni melalui metode R&D. Metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Metode ini dapat diterapkan mahasiswa melalui model *Digital Application*.

Model ini akan mendorong mahasiswa berinovasi sesuai dengan minat dan pemahamannya –tentu dengan latar belakang pendidikan di belakangnya-. Dengan peran perguruan tinggi yang akan mendukung mahasiwa dalam berinovasi melalui model ini, maka upaya penerapan technopreneurship pun dapat dilakukan.

Tulisan ini akan berusaha mengulas bagaimana metode R&D dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan minat mahasiswa di bidang Kekayaan Intelektual, serta jenis model apa dalam metode R&D yang dapat diterapkan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kekayaan Intelektual

Zaman terus berkembang dan melakukan revolusi-revolusi kearah modernisasi. Dalam hal ini teknologi pun mengikuti perkembangan zaman tersebut, perkembangan ini telah merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis¹. Kemampuan akses yang cepat dan instan, serta pengaruh dalam menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif agar dapat merespon kebutuhan manusia, menjadi tolak ukur bagi manusia dalam memilih teknologi informasi.

Perkembangan teknologi telah membawa dunia pada tingkat yang *borderless*, sehingga ikut mempengaruhi perubahan social yang berlangsung secara cepat dan cukup signifikan. Dua pengaruh – negatif dan positif- akan secara bersamaan muncul seiring dengan

¹ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum siber*, Semarang: Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No.1, ISSN : 2302-2752, hal.15.

perkembangan yang ada. Era ini telah membuat ranah privasi seseorang seolah-olah menghilang². Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak.

Penemuan teknologi memang ditujukan untuk memberi kemudahan bagi setiap manusia. Persoalannya adalah di mana pun manusia hidup, dalam tataran sosiologis harus tetap ada rambu-rambu hukum dan etika dalam pergaulannya. Pelanggaran HKI menjadi mudah karena kemajuan teknologi digital. Teknologi digital mampu menggandakan dan mencetak ditambah dengan kemampuan internet dalam menyajikan informasi menyebabkan praktik penggandaan menjadi semakin mudah pula dilakukan.

Kemudahan tidak boleh diartikan bebas tanpa batas. Kemudahan yang ditawarkan teknologi tidak boleh disalah artikan apalagi disalahgunakan. Kemudahan ini juga tidak boleh bersifat destruktif dan melanggar kaidah-kaidah hukum. Kejujuran dan tanggung jawab harus tetap jadi prioritas dalam pemanfaatan internet. Karena setiap teknologi yang baru akan selalu mempengaruhi hukum Hak Cipta.

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh terhadap bidang Kekayaan Intelektual. Perlindungan hak merupakan isu utama dalam membahas kekayaan intelektual. Di bawah perjanjian yang ada dan peraturan nasional, para pemilik Hak Cipta dan terkait diberikan sejumlah hak yang berbeda untuk mengontrol setiap karya intelektualnya dan dibayar untuk penggunaan karyanya.

Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil dari kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tidak berwujud (intangibel)³, dengan demikian yang menjadi fokus dari Kekayaan Intelektual bukan hasil berupa benda berwujud, namun ide yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud. Keseluruhan hasil dari karya cipta, rasa dan karsa manusia wajib didaftarkan mengingat asas yang menjadi dasar bagi kekayaan intelektual yakni asas konstitutif.

² Wawan Setiawan, 2017, *Prosiding :Era Digital dan Tantangannya*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, hal.1.

³ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.30.

Perlindungan terhadap hasil karya intelektual bisa diberi perlindungan apabila terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)⁴. Kekayaan Intelektual memiliki tujuh bidang, berikut merupakan kekayaan Intelektual beserta Undang-Undang yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia :

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang hak paten
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang merek
4. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri
5. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
7. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman

B. Metode R&D (Research and Development)

Penelitian mengenai dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hakikat sasaran kajian kuantitatif adalah gejala, sedangkan sasaran kajian kualitatif adalah prinsip-prinsip umum perwujudan gejala-gejala. Dengan demikian ungkapan banyak orang yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih rendah tingkatannya dibanding penelitian kuantitatif jelas tidak benar. Sering ditemui para peneliti yang “memaksakan diri” menggunakan metoda kuantitatif tanpa melihat esensi atau sasaran penelitian yang jelas.

Metode R&D muncul sebagai usaha untuk menggabungkan kedua pendekatan penelitian tersebut. Ada beberapa istilah mengenai metode ini, salah satunya menurut Borg and Gall (1998) yang menggunakan nama *Research and Development/ R&D* yang dapat diterjemahkan menjadi Penelitian dan Pengembangan.

Borg and Gall (1998), menyatakan bahwa “*what is research and development?. It is a process used to develop and validate educational*

⁴ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2016, *Prosiding: Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For papers unisbank “Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, hal.490.

product”⁵. Lebih lanjut lagi mereka mengungkapkan bahwa, product yang dimaksud tidak terbatas pada benda seperti buku teks, film pembelajaran, atau *software* computer, tetapi juga termasuk metode seperti metode mengajar, dan program.

Sugiyono berpendapat bahwa, metode penelitian dan pengembangan merupakan cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan⁶. Metode ini telah banyak digunakan pada bidang Ilmu Alam dan Teknik. Namun demikian, metode ini juga dapat digunakan dalam bidang ilmu-ilmu social seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain⁷.

Metode R&D memiliki empat tingkat kesulitan yaitu: meneliti tanpa menguji, (tidak membuat dan tidak menguji produk) menguji tanpa meneliti (menguji validitas produk yang telah ada), meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru⁸.

C. Digital Application

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan.

Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Paperless merupakan salah satu trend era digital dimana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik menjadi lebih mudah dalam berbagi salah satunya dikenal dengan istilah *e-book*.

⁵ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development*, Yogyakarta: ALFABETA Bandung, hal.28.

⁶ *Ibid*, hal.30.

⁷ *Ibid*, hal.34.

⁸ *Ibid*, hal.40.

Pengembangan berbagai aplikasi merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system (OS) yang semakin mendekatkan diri pada kehidupan manusia yang ditujukan demi kemudahan dan kenyamanan penggunaannya. Perkembangan OS juga merambah kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kaca mata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya.

D. Technopreneurship

Istilah *technopreneurship* muncul dan ditujukan pada jiwa *entrepreneur* yang membangun usahanya berbasiskan kekuatan inovasi teknologi. Usaha untuk mengembangkan aktivitas usaha berbasis teknologi dalam Perguruan Tinggi memiliki kaitan erat dengan *entrepreneurship* yang melibatkan aktivitas akademika (mahasiswa, dosen, maupun pegawai)⁹. Peran tersebut dapat membantu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Aktivitas usaha dikembangkan karena adanya sinergisitas peran antara Perguruan Tinggi sebagai penghasil inovasi teknologi, *technopreneur* sebagai initiator usaha dan lembaga sumber dana yang akan mendanai kegiatan usaha.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Melalui metode ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan yang memungkinkan penulis untuk dapat menghasilkan deskripsi tentang fenomena social yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penggambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat, hal mana fenomena tersebut berkaitan erat dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku, prosiding, monograf, jurnal dan artikel ilmiah.

⁹ Krisnani Setyowati, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, hal.105.

Data yang telah diolah lalu dianalisis dengan memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah, kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam ke dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap model dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode R&D Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Di Bidang Kekayaan Intelektual

Penemuan teknologi memang ditujukan untuk memberi kemudahan bagi setiap manusia. Persoalannya adalah di mana pun manusia hidup, dalam tataran sosiologis harus tetap ada rambu-rambu hukum dan etika dalam pergaulannya. Kemudahan tidak boleh diartikan bebas tanpa batas. Kemudahan yang ditawarkan teknologi tidak boleh disalah artikan apalagi disalahgunakan. Kemudahan ini juga tidak boleh bersifat destruktif dan melanggar kaidah-kaidah hukum. Kejujuran dan tanggung jawab harus tetap jadi prioritas dalam pemanfaatan internet. Karena setiap teknologi yang baru akan selalu mempengaruhi hukum Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual muncul sebagai upaya bagi masyarakat untuk terus berinovasi dengan jaminan perlindungan hukum yang pasti. Sebagai salah satu elemen yang di dorong untuk mengupayakan penegakan HKI, Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu terwujudnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual di masyarakat.

Dalam Perguruan Tinggi, Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa merupakan pemain kunci dalam penciptaan pengetahuan, teknologi maupun penemuan-penemuan lain¹⁰. Peran yang dapat di mainkan dapat melalui upaya komersialisasi HKI maupun non-komersialisasi HKI. Komersialisasi HKI memiliki beberapa bentuk, yaitu : mengembangkan sendiri, mengakuisisi, *joint venture*, lisensi, aliansi strategis maupun penjualan.

¹⁰ Krisnani Setyowati, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, hal.97.

Namun, tidak atau belum semua teknologi maupun penemuan yang dihasilkan oleh lembaga penelitian maupun perguruan tinggi dapat di komersialkan, ada tahap pra-komersialisasi yang perlu dilakukan. Salah satu langkah komersialisasi yang dapat dikembangkan yaitu melalui *Technopreneurship*. Kegiatan bisnis dengan berbasis teknologi merupakan yang dapat diterapkan dengan mahasiswa selaku inventor, dan perguruan tinggi selaku pemegang modal yang akan mendukung pengembangan invensi.

Komersialisasi ini dapat memicu minat mahasiswa pada era digital ini. Digitalisasi dalam segala bidang kehidupan manusia saat ini, memungkinkan setiap mahasiswa memiliki smartphone yang artinya setiap invensi dapat diakses oleh semua orang yang memiliki. Sehingga keperluan akan jaminan hukum dalam melindungi setiap invensi akan mendorong pengetahuan, minat, dan kesadaran mahasiswa terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

B. Model R&D Yang Dapat Di Terapkan Dalam Upaya Meningkatkan Minat Mahasiswa Di Bidang Kekayaan Intelektual

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan atau R&D dikemukakan menurut beberapa penulis yakni pertama, Borg and Gall yang menyatakan : *“The steps of this process are usually referred to as the R & D cycle, which consist of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising to correct the deficiencies found in the field-testing stage. In more rigorous programs of R & D, this cycle is repeated until the field-test data indicate that the product meets its behaviorally defined objectives”*.

Dalam melakukan penelitian R&D menurut Borg and Gall, dilakukan sepuluh langkah yang membentuk siklus atau proses bertahap yang dimulai dari *Research and informing collection, planning, develop preliminary form a product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational product*

revision, operational field testing, final product revision, dan dissemination and implementation.

Kedua, menurut Thiagarajan yang menyatakan bahwa langkah-langkah penelitian dan pengembangan disingkat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan dari *Define, Design, Development, dan Dissemination*.

Ketiga, menurut Robert Maribe Branch yang mengembangkan *Instructional Design* (Desain Pembelajaran), dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan perpanjangan dari *Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation*.

Keempat, menurut Richey and Klein yang menyatakan “*The focus of Design and Development Research can be on front-end analysis. Planning, Production, and Evaluation (PPE)*.”

Keempat pendapat diatas berorientasi untuk menciptakan produk, mengembangkan produk, dan menguji keefektifan produk tersebut. namun dengan tahapan yang berbeda.

Salah satu pendapat yang banyak dipakai dalam penelitian R&D adalah menurut Borg and Gall. Model ini menerapkan prosedur panjang dan relative kompleks, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitiannya ditujukan untuk pemecahan masalah ‘*here and now*’ dan dibuat berdasar sampel (spesifik), bukan populasi. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar.

Meskipun begitu, Model ini mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atau suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Model ini juga mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena serangkaian uji coba di lapangan dan di validasi ahli. Dengan menerapkan model Borg and Gall, juga dapat mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu actual dengan tuntutan kekinian, sangat fleksibel dengan perubahan zaman, serta merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan.

Salah satu contoh penerapan model Borg and Gall adalah dalam penelitian Alternatif Model Analisis Perundang-undangan.

Saat ini telah banyak alat atau model yang digunakan untuk menganalisis Perundang-undangan. Namun masih ditemukan kelemahan. Maka dengan Penelitian R&D menggunakan model Borg and Gall, dihasilkan produk berupa model baru yang dapat menguji peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekaligus memfilter peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan produk modelnya yakni *Rule, Affair of Religion, Capacity, Hour, Material, dan Teknik*¹¹.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriharini, Mahmuda Pancawisma, 2016, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum siber*, Semarang: Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No.1, ISSN : 2302-2752,
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, 2016, *Prosiding: Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Forpapersunisbank “Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan*
- Saidin, OK. , 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Setiawan, Wawan, 2017, *Prosiding :Era Digital dan Tantangannya*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia
- Setyowati, Krisnani,dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development*, Yogyakarta: ALFABETA Bandung
- Trijono, Rachmat, 2012, *Alternatif Model Analisis Perundang-undangan*, Jakarta Timur : *Jurnal Rechts Vindin*, Vol.1, No.3, ISSN: 2089-9009

¹¹ Rachmat Trijono, 2012, *Alternatif Model Analisis Perundang-undangan*, Jakarta Timur : *Jurnal Rechts Vindin*, Vol.1, No.3, ISSN: 2089-9009. Hal.373

Quadrulupe Helix untuk Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Tristiyanto
Ria Wierma Putri

ABSTRAK

Saat ini, Universitas Lampung telah memiliki 33 Paten, 2 HaKI dan 297 judul publikasi hasil penelitian (2014-2016) serta telah memiliki pusat penelitian dan pengembangan HaKI untuk melindungi hasil temuannya. Sedangkan Provinsi Lampung saat ini adalah salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 5,15% ditahun 2016 dibandingkan pertumbuhan nasional 5,02%. Kedua potensi besar tersebut sayangnya belum terhubung secara professional. Sinergi diperlukan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Keduanya belum memiliki suatu lembaga pemasaran khusus yang professional untuk memasarkan atau mengkomersialisasikan produk kekayaan intelektual mereka. Di sisi lain, Kemenristekdikti sedang membangun Pusat Unggulan Teknologi (PUI) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan Pengguna Iptek dan Science & Techno Park (STP) sebagai wahana hilirisasi IPTEK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pemerataan antar wilayah di beberapa propinsi di Indonesia dengan memperhatikan prospek dan potensi daerah masing-masing. Namun sayangnya propinsi Lampung belum terdaftar bahkan untuk rencana PUI untuk tahun 2015-2019. Kedua lembaga ini mengelola dari proses inovasi sampai komersialisasi produk inovasi. Saat ini, pemasaran masih dilakukan oleh individu pemilik HaKI itu sendiri yang jelas menjadi tidak efektif karena keahlian mereka adalah penemu. Proyeksi jangka panjang, tanpa pemasaran yang professional perlindungan HaKI hanya akan

menjadi beban karena membutuhkan biaya perawatan. Untuk itu Universitas Lampung harus mulai merancang strategi pengelolaan HaKI dengan mempertimbangkan sinergitas relasi antara pemerintah, industri, masyarakat dan universitas yang dapat diselenggarakan dalam kerangka *quadrulupe helix*.

A. Pendahuluan

Universitas merupakan salah satu sumber dari inovasi teknologi dan wadah pengembangan kewirausahaan baik bagi akademisi maupun mahasiswa seperti halnya raksasa internet Google yang dimulai dari laboratorium mahasiswa di Stanford University. Kini hasil penelitian tersebut telah mengubah peradaban masyarakat. Penelitian dan pengembangan di Universitas memang diharapkan menghasilkan teknologi yang dapat ditransfer untuk menaikkan pendapatan dan kredibilitas Universitas sekaligus agar dimanfaatkan masyarakat dan dapat meningkatkan ekonomi negara bahkan kesejahteraan umat manusia.

Pada dasarnya inovasi sulit diprediksi, tranfers teknologi dari kampus menuju masyarakat hanya akan berhasil jika sesuai dengan kebutuhan industri dan dilindungi oleh kekayaan intelektual yang memadai (AUTM, 2015). Itupun tidak bisa menjamin akan sukses secara komersial. Mengingat peran vital inovasi, banyak universitas menyusun kebijakan untuk melindungi penemuan akademisnya, membantu meningkatkan dana untuk penelitian, trend terbaru memulai start-up serta mendorong interaksi yang lebih besar dengan industri untuk meningkatkan keuntungan sosial, pribadi dan negara.

Universitas Lampung merupakan salah satu PTN terakreditasi A dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung telah mendapat predikat mandiri sehingga diberi kewenangan oleh Dikti untuk melakukan seleksi, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dengan sumber dana dari APBN (penelitian desentralisasi). Dana penelitian Unila mencapai 44 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun (2014-2016). Ini merupakan bukti bentuk dukungan pemerintah bagi Universitas untuk melakukan penelitian, pengembangan dan transfer teknologi kepada

Masyarakat. Pemerintah mendorong Peneliti untuk mengkaji topik-topik yang sesuai dengan nawacita yang merupakan prioritas pembangunan Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Dengan besaran dana yang ada, LPPM Universitas Lampung mendorong peneliti di Unila untuk meneliti pada skala yang lebih berkualitas, bermanfaat dan mengalami peningkatan kuantitas.

Pada saat ini 297 judul artikel yang bereputasi baik (terindeks google scholars dan scopus), 223 judul pada nasional terakreditasi dan 200 judul pada jurnal ilmiah dan prosiding internasional, 159 buku nasional, 39 buku internasional, dan 1 produk seni dipublikasikan dalam kurun waktu 2014-2016. Untuk melindungi karya akademisi, Universitas Lampung telah mendirikan Sentra HaKI yang menyediakan asistensi untuk mendaftarkan Paten/HaKI dari produk penelitian. Saat ini Unila telah memiliki 33 Paten dan 2 HaKI. saat ini dikelola hanya oleh 2 orang dosen untuk melaksanakan fungsi utamanya yaitu, identifikasi potensi, paten drafting, dan jasa konsultasi pengurusan HaKI. Jumlah ini jelas tidak memadai.

Dilain sisi, dokumen rencana induk penelitian di jelaskan dalam salah satu target sasarannya adalah “Meningkatnya perolehan dan komersialisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”. Peningkatan komersialisasi ini akan tidak mungkin diraih jika Universitas Lampung sendiri tidak berupaya untuk memasarkan paten-paten tersebut. Walaupun jumlah paten yang dimiliki masih sedikit, namun komersialisasi paten adalah hal berbeda. Meningkatnya jumlah paten akan meningkatkan biaya perawatan paten itu sendiri sehingga apabila Universitas tidak menyadarinya maka peningkatan paten akan menjadi *Cost Generator*, bahkan ada pihak yang mempertanyakan apakah sebenarnya memberikan insentif paten di unversitas memberikan keuntungan atau tidak (Love, 2014). Perubahan strategi dengan hanya mematenkan hasil penelitian yang dapat dikomersialisasikan hanya akan menghambat kreatifitas dan minat peneliti untuk berkarir. Oleh karena itu, Universitas harus mensupport upaya proses komersialisasi dari paten-paten yang dimiliki. Upaya pemasaran ini tentu akan meningkatkan pendapatan Universitas apabila berhasil seperti yang

dilakukan Stanford University dalam pemasaran Google sehingga menempatkan Universitas tersebut kedalam The Most Inovatif University In the World, 2 tahun berturut-turut (2015-2016) berdasarkan survey Thompson Reuters.

Transfer teknologi berupa inovasi dan kreasi dari universitas langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan wilayah dalam hal ini Propinsi Lampung. Inovasi dan kreasi akademisi sudah seharusnya memberikan manfaat bagi daerah, sebaliknya potensi yang dimiliki wilayah dapat menjadi sumber bagi akademisi untuk berinovasi dan berkreasi. Inovasi dan kreasi akademisi ditransfer melalui industri agar dapat menjadi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi publik, untuk diperlukan sinergi antara penelitian di universitas dan kebutuhan industri (OECD, 2013). Kerjasama antara segmen wilayah dalam hal ini pemerintah, akademisi dan industri diperkenalkan dengan istilah *triple helix* sejak tahun 2010 dan telah menjadi acuan pembangunan nasional maupun internasional. Perkembangan terkini di Uni Eropa mulai menerapkan konsep *quadruple* yang mengikutsertakan masyarakat berkerjasama dengan pemerintah/wilayah, akademisi, dan industri/bisnis. (Rachmatulin, 2014)

Quadruple Helix adalah bentuk integrasi dan sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Bisnis/Industri dan Publik untuk mengembangkan produk berbasis pengetahuan, ekspansi industrialisasi dan jasa sebagai pondasi dari sistem inovasi regional dan nasional. Pola pembangunan menggunakan konsep *quadruple helix* ini berpondasi pada konsep *triple helix* diterapkan di negara-negara maju di Eropa, Amerika, serta Asia Timur dan telah membawa kemajuan pesat dan berkesinambungan dalam memupuk kemampuan sains dan teknologi yang diterapkan oleh industry, pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat yang sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi mengarah pada era inovasi terbuka di mana inovasi menjadi proses yang terbuka bagi semua pihak berkarya dan bereksprimen untuk menemukan produk dan jasa baru dengan cara yang baru (Cavallini, 2016), termasuk masyarakat umum. Disinilah konsep *quadruple helix* merefleksikan peran masyarakat umum.

Republic of Korea melalui kerjasama pemerintah, universitas dan industri berhasil menerapkan konsep *triple helix* dan mampu mengejar ketertinggalan dalam bidang industri dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat bahkan menurut Kim dan Nelson mampu memtransformasi Korea dari negara imitator menjadi innovator (Yoon, 2015). Kesuksesan ini tidak bisa lepas dari sinergi inovasi berkelanjutan Universitas, dukungan pemerintah menciptakan system inovasi kompetitif dan teknologi yang berbasis industry.

B. Sinergitas Elemen *Quadrulupe Helix* untuk Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Quadrulupe helix dikembangkan dari konsep *triple helix* yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan disesuaikan dengan karakter pemerintah, universitas dan industri pada masing-masing wilayah. Pada dasarnya *triple helix* dilaksanakan dengan pendekatan *top down* dari kebijakan pemerintah kepada public dalam hal ini universitas dan bisnis. Pada perkembangannya dengan banyaknya inisiatif, prioritas dan pergerakan yang bersumber dari masyarakat pendekatan *bottom up* diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut sebagai elemen ke empat melengkapi tiga elemen yang lain. Hubungan antara pemerintah, universitas, industri dan masyarakat mengkontruksi konsep *quadruple helix* yang memberi ruang pendekatan *top down* dan *bottom up* bagi pemerintah, universitas, industry dan masyarakat saling melengkapi agar lebih cerdas, efektif dan efisien (Campbell, 2012)

Peran universitas sebagai salah satu elemen penting pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktifitas akademisi yang mengeksplorasi pengetahuan dan merekayasa teknologi, baik sebagai jabaran proses belajar mengajar maupun penerapan pengetahuan yang ditransformasi menjadi teknologi yang akan ditransfer (Gibbons, 1994) pada masyarakat. Aktifitas pembelajaran, eksplorasi pengetahuan dan rekayasa teknologi di universitas tidak dapat dipisahkan dari kekayaan intelektual para pihak yang terlibat baik pencipta, penemu dan pendesain.

Universitas sebagai sumber pengetahuan dan wadah aktifitas kreatif, universitas melakukan riset dan pengembangan yang pada akhirnya menghasilkan penemuan, desain, dan karya artistik inovatif, pengetahuan ini perlu ditransfer melalui publikasi, pelatihan, konferensi, dan inovasi yang berkontribusi untuk masyarakat. (Merril & Mazza, 2010). Penemuan penemuan ini dapat dilindungi dengan paten, desain industri, hak cipta ataupun HaKI yang lain sesuai dengan regulasi HaKI yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), walaupun banyak dari penelitian ini masih berupa bukti konsep, prototype yang masih harus melewati tahap tahap pengembangan selanjutnya untuk dikomersialkan.

Laporan WIPO IP Indicator 2019 menunjukkan perkembangan kekayaan intelektual pada tataran global di dunia sebagai berikut pendaftaran paten tumbuh 5,2 %, China menempati posisi pertama peningkatan sebanyak 11,6% dan menerima 1,5 juta pendaftar paten. Disusul oleh European Patent Office (EPO), Korea dan India. Sedangkan di Indonesia pendaftaran paten berada pada peringkat 43 namun ironisnya didominasi oleh pendaftar non-resident. Trademark secara global naik 15.3% dan China juga menempati ranking teratas dengan pertumbuhan 28.3%. Jerman dan Rusia. Desain industry global meningkat 5.7%, China juga menempati peringkat utama dengan pertumbuhan 12.7%, EUIPO dan Republik Korea. Untuk pendaftaran varietas tanaman turun 2,3% secara global namun tumbuh 29% di China. Pendaftaran kekayaan intelektual diatas diajukan oleh individu dan institusi, baik institusi privat maupun institusi publik dan salah satu penyumbang terbesar adalah universitas.

Sejarah mencatat manfaat penemuan-penemuan besar yang mengubah peradaban manusia (Idris, 2007) bahkan sebelum adanya perlindungan kekayaan intelektual. Manfaat penemuan penemuan ini mencakup bidang kehidupan yang beragam dari pengelolaan aquaculture hingga membantu penyandang disabilitas. Hanoi Universities of Technology' menciptakan zeolite dari kaolin untuk menjernihkan air (WIPO, n.d.), kerjasama antara pemerintah Filipina, University of the Philippines Manila (UPM) dan perusahaan farmasi

mengembangkan tanamaan obat, *vitex negundo* or *lagundi*, untuk obat herbal terstandar (WIPO, n.d.)The Metropolitan Autonomous University (UAM), the Institute of Research for Development (IRD), dan the Engineering Institute of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) membangun anaerobic or anoxic reactor untuk pengelolaan air limbah (WIPO, n.d.) ataupun peneliti Lee Jinhaa's yang menciptakan ZeroN untuk memfasilitasi interaksi 3D antara atom bits yang dikembangkan di the Massachusetts Institute of Technology's (MIT) untuk membantu penyandang disabilitas (WIPO, n.d.) hingga usaha untuk menegakkan ketahanan pangan ketika peneliti di Fakultas Pertanian Universiti Putra Malaysia (UPM), mengembangkan ZAPPA yang mengurangi kontaminasi air untuk meningkatkan produksi padi (WIPO, n.d.)

Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan suatu universitas sangat mempengaruhi kredibilitas sebuah universitas. Berkaitan dengan keberhasilan universitas untuk menjadi universitas yang inovatif, Reuter's melakukan survey 100 The Most Innovative Universities 2016 (Ewalt, Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities - 2016, 2016), 10 peringkat teratas sebagai berikut:

1. Stanford Universities
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3. Harvard University
4. University of Texas System
5. University of Washington
6. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
7. University of Michigan System
8. University of Pennsylvania
9. KU Leuven
10. Northwestern University

KU Leuven University berada diperingkat pertama (Ewalt, Europe's Most Innovative University, 2016) dan menjadi satu-satunya universitas dari Eropa yang masuk dalam 10 peringkat teratas begitu juga dengan KAIST yang menjadi satu-satunya universitas yang mewakili Asia. Tidak ada satupun universitas di

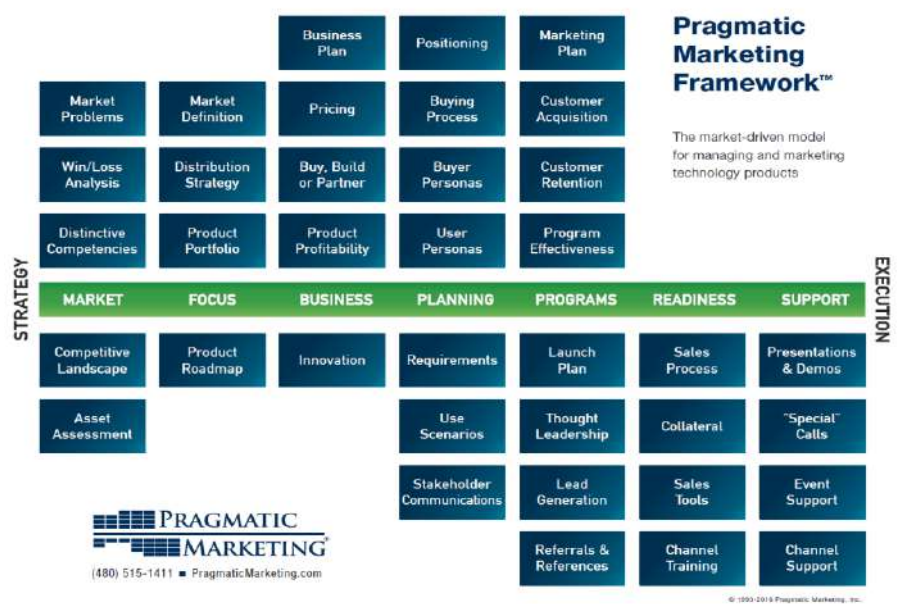
Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 besar universitas paling inovatif di dunia, bahkan tidak ada satupun universitas di Indonesia yang meraih peringkat dalam 75 Universitas Paling Inovatif di Asia yang juga disurvei pada tahun 2016 oleh Reuters (Ewalt, 2016), termasuk diantaranya:

1. KAIST
2. University of Tokyo
3. Seoul National University
4. Osaka University
5. Pohang University of Science & Technology (POSTECH)
6. Tohoku University
7. Kyoto University
8. Sungkyunkwan University
9. Yonsei University
10. Keio University

Untuk itu banyak universitas mendorong dan mendukung aktifitas penelitian dan pengembangan agar menjadi universitas berbasis riset yang inovatif, melindungi hasil riset dengan HaKI dan perkembangan terbaru universitas berusaha memasarkan asset HaKI untuk menjadi *entrepreneur_university* (Wayne, 2002). Sejalan dengan hal itu Direktur Jendral WIPO Francis Gurry menyatakan bahwa *“universities are the factories of the knowledge economy, intellectual property adds another mechanism for universities to disseminate the knowledge that they generate and to have that knowledge used in the economic sector”*. Menciptakan kekayaan intelektual yang memberi keuntungan ekonomi membutuhkan kontribusi penegakan hukum yang efektif dan komersialisasi yang efisien.

Proses komersialisasi HaKI memerlukan strategi pemasaran khusus (Wayne, 2002) dan keuntungan financial suatu inovasi mengharuskan proses komersialisasi yang efektif ketika mengubah ide menjadi produk kompeten untuk dipasarkan (Miika Kajanus, 2012). Komersialisasi inovasi diasosiasikan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, konsep yang saat ini diadopsi banyak negara, regional dan pemerintah local dengan kebijakan yang mendorong Universitas berbasis entrepreneurship (R Grimaldy, 2011).

Komersialisasi HaKI dapat menerapkan *pragmatic marketing framework* (Pragmatic Marketing Framework, 1993-2016) sebagai salah satu alternative yang dapat menjadi acuan dari proses penentuan strategi sampai eksekusi pemasaran sebagaimana tergambar dalam alur di bawah ini:



C. Kesimpulan

Universitas Lampung harus mulai memikirkan strategi komersialisasi HaKI, produk apa yang menjadi unggulan dan fokus untuk dipasarkan, penentuan inovasi yang akan dikembangkan untuk bisnis, perencanaan, program-program pendukung, kesiapan pemasaran dan bahkan rencana program pendukung setelah produk dipasarkan sampai eksekusi pemasaran produk HaKI tersebut . Komersialisasi HaKI juga harus mempertimbangkan hubungan antar pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, universitas, industri dan masyarakat mengkontruksi konsep *quadruple helix* yang memberi ruang pendekatan *top down* dan *bottom up* bagi pemerintah, universitas, industri dan masyarakat saling melengkapi sebagai proses hilirisasi produk HaKI.

Daftar Pustaka

- AUTM. (2015). *The AUTM Briefing Book 2015: Key Issues in Tehnology Tranfers Bussiness*. USA: Association University Technology Managers.
- Campbell, E. G. (2012). Mode 3 Knowledge Production Quadruple Helix Innovation System. *Springer Briefs in Business* 7, VI, 63. doi:10.1007/978-1-4614-2062-0_1
- Cavallini, S. (2016). *Using the Quadrupule Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth*. Europa Union, Committee of the Regions. Progress Consulting S.r.l. & Fondazione FORMIT. doi:doi:10.2863/408040
- Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kerjasama Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. (2016). *Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science and Techno Park (STP)*. Jakarta: Ristekdikti.
- Ewalt, D. (2016, August 30). *Asia's Most Innovative Universities*. Retrieved June 7, 2017, from Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-asiapac-reuters-ranking-innovative-un-idUSKCN1152B7>
- Ewalt, D. (2016, January 14). *Europe's Most Innovative University*. Retrieved June 7, 2017, from Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-innovative-stories-europe-idUSKCN0Z00CT>
- Ewalt, D. (2016, September 28). *Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities - 2016*. Retrieved June 7, 2017, from Reuters: <http://www.reuters.com/article/amers-reuters-ranking-innovative-univers-idUSL2N1C406D>
- Gibbons, M. (1994). The new production of knowledge - The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies'. In M. Gibbons, *Introduction* (2002 ed., pp. 1-16). Stockholm, Sweden: SAGE Publications. Retrieved June 14, 2017, from www.schwartzman.org.br/simon/gibbons.pdf
- Idris, K. (2007). *Intellectual Property: A Tool for Economic Growth*. Geneva, Switzerland: WIPO. Retrieved 6 4, 2017

- Love, B. J. (2014). Do University Patents Pay Off? Evidence From a Survey of University Inventors in Computer and Eletrical Engineering. *Yale Journal of Law and Technology*, 16. Vol. 16: Iss. 2, Article 2: Yale University. Retrieved 6 7, 2017, from <http://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol16/iss2/2>
- Merril, S. A., & Mazza, A.-M. (2010). Managing University Intellectual Property in The Public Interest. Washington, United States of America: National Research Council. Retrieved 6 5, 2017, from http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13001
- Miika Kajanus, M. H. (2012). Challenges in Commercialisation Processess of Product Innovation among SMEs. *Semantic Scholar*, 1-13. Retrieved from <https://www.semantic scholar.org/paper/Challenges-in-Commercialisation-Processess-of-Prod-Kajanus-Heinonen>
- OECD. (2013). *Commercialising Public Research: New Trends and Strategy*. Organization Economics Co-operation and Development.
- R Grimaldy, M. K. (2011). 30 Yeras after Bayh-Dole: reassesing academic entrepereneurship. *Research Policy*, 40, 1045-1057.
- Rachmatulin, R. (2014, May 29-30). Triple/Quadruple Helix in the context of Smart Specialisation. Guilford, United Kingdom. Retrieved 6 10, 2017, from <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide>
- Wayne, H. W. (2002). Strategies and Tools for Effective Intellectual Property Management. *International Workshop on Management and Commercialization of Inventions and Technology* (p. 8). WIPO. Retrieved 6 5, 2017
- WIPO. (2016). World Intellectual Property Indicator 2016. *Economic and Statistics Series*. Geneva, Switzerland. Retrieved 6 6, 2017, from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf
- WIPO. (n.d.). *Case Studies on Intellectual Property: Developing an Economy, One Shrimp at a Time*. Retrieved June 4, 2017, from www.wipo.int: <http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=3244>

- WIPO. (n.d.). *Case Studies on Intellectual Property: From Herbal Folklore to Modern Medicine*. Retrieved June 4, 2017, from www.wipo.int:
<http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=3661>
- WIPO. (n.d.). *Case Studies on Intellectual Property: IP for Academia and Business: a Young Scientist's Journey*. Retrieved June 4, 2017, from www.wipo.int: www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=3660
- WIPO. (n.d.). *Case Studies On Intellectual Property: University – Industry Link: The case of UNAM – IB Tech*. Retrieved June 4, 2017, from www.wipo.int: <http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2446>
- WIPO. (n.d.). *Case Studies on Intellectual Property: University R&D to Feed a Nation*. Retrieved June 4, 2017, from www.wipo.int: www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2917
- Yoon, J. (2015, February 28). The Evolution of South Korea's Innovation System: Moving Towards The Triple Helix Model? *Sciencetometrics*, 104(1), 265–293. doi:10.1007/s111192-015-1541-6

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN HAKI DI INDONESIA

Rasti Putri Januarti & Rudi Natamiharja

Abstrak

Hak atas kekayaan intelektual (Haki) yang berkembang di Indonesia merupakan bukti bahwa terdapat keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional. Berbicara hubungan antara hukum internasional dan nasional artinya mendudukan posisi kedua sistem hukum tersebut. Manakah yang lebih mempengaruhi diantara keduanya. Terkait hak atas kekayaan intelektual, Indonesia telah terlibat berbagai kesepakatan antar masyarakat internasional. Hak ini berdampak terhadap perkembangan perlindungan atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimanakah peran hukum internasional dalam perkembangan Haki di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif, penulis berupaya menjawab pertanyaan dengan melihat ketentuan Haki manakah yang bersumber dari hukum internasional yang kemudian diadopsi dan diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Meskipun sejak penjajahan Hindia Belanda Indonesia telah memiliki ketentuan terkait Haki, akan tetapi dapat dilihat bahwa hukum internasional telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap lahirnya berbagai ketentuan Haki di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai undang-undang lahir dari hasil ratifikasi.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Internasional, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran hukum internasional dalam perkembangan ketentuan hak paten di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Hukum internasional yang diartikan sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan lintas batas negara antara subjek hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum nasional.

Sehubungan dengan perkembangan zaman, hukum internasional dewasa ini tidak saja mengatur perilaku negara, sebagai subjek hukum internasional utama, akan tetapi juga meliputi secara luas dari struktur, perilaku organisasi internasional, perusahaan multinasional sampai dengan individu. Berkenaan dengan perannya tersebut, hukum internasional tidak lepas dari hukum nasional dimana eksistensinya ada sebelum hukum antar transnasional lahir.

Adanya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional mendapat tanggapan dari beberapa para pakar hukum internasional. Hal ini pun memunculkan dua aliran besar yaitu paham monisme dan paham dualisme.

Aliran dualisme berpandangan bahwa hukum nasional (*state law*) dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Aliran ini juga didukung oleh banyaknya para hakim dari pengadilan nasional. Hukum internasional memerlukan suatu transformasi jika ingin diberlakukan dalam hukum nasional suatu Negara. Hal ini dengan alasan bahwa kaidah dari perangkat suatu hukum tidak mungkin bersumber, berdasarkan atau berasal dari perangkat hukum lain. Hukum internasional, jika ingin diakui dalam lingkup hukum nasional suatu bangsa, perlu dilakukan transformasi.

Berdasarkan pandangan monisme, hukum nasional dan hukum internasional tidak dapat dipisahkan. Dua sistem hukum tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Dengan demikian keduanya merupakan bagian dari satu ilmu hukum yang pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur kehidupan manusia di dunia.

Kedudukan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak dimuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hanya saja dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan jelas bahwa Indonesia ikut memajukan perdamaian dunia dengan berlandaskan ideologinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan internasional memiliki kedudukan yang setara. Ketentuan internasional dapat menjadi sumber hukum formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya dilakukan melalui proses ratifikasi oleh Pejabat Pemerintah. Indonesia pun mengakui dan telah membuktikan bahwa kebijakan nasional dapat menjadi sumber dari hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Indonesia terhadap pembentukan knegara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS).

Hak atas kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan Haki sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu di bumi pertiwi telah diaplikasikan mengenai hak kekayaan intelektual oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Peran hukum internasional juga ikut dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) tidak dapat dipungkiri. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property right*-IPR) terdiri dari tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan sesuatu hal yang dapat dimiliki, dibeli atau dijual. Adapaun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, karya seni dan lainnya. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atau kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹²

Sedangkan berdasarkan W.R. Cornish, berpendapat bahwa secara tradisional:

the term intellectual property" was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number

¹² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 38.

of more often known as “industrial property”, such as patent and trademarks.¹³

Setelah kemerdekaan, keberadaan Haki di Indonesia semakin terasa pada era 90-an. Reformasi hukum bidang Haki telah dimulai dengan diundangkannya tiga undang-undang baru di bidang Haki yaitu :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali dua undang-undang yaitu :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹⁴

Haki saat ini menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia yang mana membawa kesejahteraan pada masyarakat. Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat baik. Sebagai sebuah hak yang diakui oleh dunia internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*), tentu sangat tidak mudah bagi negara-negara berkembang untuk besaing.

Sejak tahun 2000 Indonesia telah melengkapi serta merevisi undang-undang pada bidang Haki dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia pada persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sebagai salah satu *annex* dari persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1994.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO yang masuk pada 1 Januari 1995, telah memiliki serangkaian instrumen hukum terkait Haki sebagaimana diuraikan di atas. Subtansinya peraturannya telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Sehingga perlindungan akan hak kekayaan intelektual bukan lagi merupakan kebutuhan domestic

¹³ *Ibid.*, hlm 28.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 14.

akan tetapi telah menjadi tuntutan universal dalam rangka membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis.

TRIPS yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual dan merupakan bagian perjanjian dari WTO Agreement mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat paying hukum mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.¹⁵

WTO Trips Agreement bukan aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. Instrumen hukum internasional terkait hak kekayaan intelektual tertuang dalam kesepakatan secara terpisah. Penerapan terhadap aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara atau kebijakan nasional masing-masing negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasional.

TRIPS memiliki tujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual dalam rangka tumbunya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi. Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkeimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

Hak atas kekayaan intelektual terus berkembang dan jika ditarik garis benang merah, maka Haki tersebut seiring dan berkaitan dengan perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights 1948-UDHR*) menjadi instrumen internasional fundamental yang telah mendapatkan pengakuan dari 80 persen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. UDHR telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum yang ada di negara Indonesia.¹⁶ Dengan demikian keberadaan instrumen internasional terkait Hak Paten pun menjadi tidak asing lagi.

¹⁵ Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dan R. Djubaedillah, S.H. "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*" (Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 20.

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "*Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi kedua*" Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No. 3 September 2014. hal. 519

Perlindungan atas hak paten sejalan dengan Pasal 17 UDHR :

- (1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others*
- (2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property.*

Pasal ini memberi perlindungan bagi setiap orang untuk mempertahankan haknya terutama yang sangat berkaitan dengan hak miliknya dari perbuatan orang lain. Hector Mac Queen dalam karyanya *Contemporary Intellectual Property Law and Policy* menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dikala orang tersebut berhasil dalam mewujudkan karya-karya kreatif dari kemampuan intelektualnya.¹⁷

Hak atas kekayaan intelektual juga menjadi salah satu factor yang diperhitungkan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari negara maju seperti Jerman dan Jepang dimana negara tersebut menjadi lebih maju melalui dengan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perlindungan atas ciptaan yang ditemukannya.

Pada hal ini perlindungan kekayaan intelektual dengan maksud agar perorangan, kelompok dan badan usaha dapat memiliki hak nya dengan aman serta menghasilkan ekonomi dari hasil karya nya sehingga dapat memberi manfaat pada negara nya. Dalam hal ini juga Hukum Internasional memiliki peran serta dalam hak kekayaan intelektual bukan hanya dalam hukum nasional saja.

2. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, permasalahan yang hendak dijabarkan dalam tulisan ini yaitu :

Kontribusi apakah yang telah disumbangkan oleh hukum internasional terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

¹⁷ Hector Mac Queen, Charlotte Waelde dan Graeme Laurie, 2008, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, New York, Oxford University Press., hlm. 7.

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum internasional yang diartikan sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan lintas batas negara antara subjek hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum nasional. Hukum internasional merupakan hukum antara bangsa yang berupaya mengatur hubungan antara subjek hukum internasional.

Starke berpendapat bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku. Terhadap kaidah dan prinsip tersebut setiap negara merasa dirinya terikat untuk menaati. Keterikatan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi atau pun politik.

Di sisi lain, hukum nasional dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara (rakyat). Dengan demikian harus juga ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua hal yang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada sisi lainnya dua sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara yang satu dengan yang lainnya.

Jika kita memaknai bahwa hukum internasional sebagai suatu satu domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa dalam eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional.

Aliran dualisme merupakan hukum nasional atau state law dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Aliran ini juga didukung oleh banyaknya para hakim dari pengadilan nasional. Kaidah-kaidah dari perangkat hukum satu tidak mungkin bersumber atau berdasarkan perangkat hukum yang lain tidak ada persoalan antara kedua perangkat hukum, dengan ini ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Pada aliran monism bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum, oleh sebab itu hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia.

Berlakunya hukum internasional yang terdapat dua teori yang cukup dikenal yaitu teori monism dan teori dualisme, menurut teori monism hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukumnya. Dan menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali berbeda dalam karakternya.

Perbedaan antara kedua hukum internasional dan hukum nasional dimana dapat diartikan sebagai pada prinsip bahwa hukum nasional aturan negara yang harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional yang berprinsip pada perjanjian antarnegara harus dihormati.

2. Ketentuan Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimana sifatnya tidak lagi timbal balik melainkan bersifat antarnegara secara universal. Pada akhir abad ke-19 dalam perkembangan pengaturan masalah hak kekayaan intelektual mulai melewati batas-batas negara, yang dimana tonggak awalnya dimulai dibentuknya Uni Paris dalam perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. Pada tahun 1886 dibentuk suatu konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang hal ini ditandatangani oleh Bern.¹⁸

Dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi oleh negara-negara dari pengalaman sejarah bahwa hak kekayaan intelektual sangat penting bagi kekuatan politik

¹⁸ Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dan R. Djubaedillah, S.H. "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*" (Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 12.

berbasisi ekonomi hal ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi bagi dunia.

Pada hubungan perdagangan internasional negara-negara membentuk suatu organisasi yang dikenal sebagai *Internasional Trade Organization* (ITO), namun dalam pemebentukan ITO ini mengalami kegagalan yang dimana negara Amerika Serikat tidak mendukung ada nya hal tersebut.¹⁹

Kemudian terbentuknya organisasi pengganti ITO yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).²⁰ Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 yang ditandatangani oleh delapan negara yaitu: Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat, yang dimana kegagalan dalam pelaksanaan GATT tahun 1948 dikarenakan hal penolakan kongres Amerika Serikat yang hal ini berhubungan dengan permasalahan pada proteksionisme.²¹

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan bagian dari suatu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana tujuan nya untuk melindungi keseimbangan negara-negara yang masuk dalam anggota PBB dalam hal ini pada perdagangan internasional. Yang dimana GATT memiliki fungsi sebagai alat untuk stabilisasi nasional mengenai tarif bea masuk dalam perdagangan internasional.²²

Negara-negara yang beanggota GATT mengadakan suatu perundingan yang dimana pada Putaran Uruguay di Jenewa dengan naskah *Final Act Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993. Pada perundingan tersebut juga menghasilkan suatu perjanjian yang dimana akan dibentuk suatu organisasi baru yaitu *World Trade Organization* sebagai penerus GATT, hal ini dalam perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa-jasa, serta ada nya perjanjian Hak Kekayaan Intelektual pada organisasi tersebut.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 40.

²⁰ H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), hlm.19-20.

²¹ Bussiness News, *World Trade Organization*, Edisi Juni Tahun 2000, hlm 7.

²² Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional Trips, GATT Putaran Uruguay*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 20.

3. Implementasi Ketentuan Hukum Internasional terkait Hak oleh Peraturan di Indonesia

Sejauhmanakah hukum internasional telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini tentunya dapat dilihat dari seberapa banyak ketentuan nasional Indonesia menadopsi instrumen hukum internasional.

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua macam yaitu: Hak cipta yang dikenal dengan istilah copyrights dan kedua yaitu Hak Kekayaan Industri atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Industrial Property Rights*.

Indonesia cukup banyak melahirkan ketentuan terkait perlindungan Hak. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang cukup tinggi dan pembuat barang industr yang banyak hal ini dengan demikian memerlukan perlindungan secara khusus yaitu antara lain denan terciptanya perundang-undang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI mengelola berbagai jenis Hak. Antara lain, Indonesia memiliki tujuh undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.²³

Pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Ketiga*, UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Sebagai negara agraris maka perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkait sumber daya alam menjadi penting. Salah satu penghargaan adalah memberikan lisensi berupa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman.

Kelima, Undang_undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan

²³ Diakses melalui <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>

umum. Undang-undang ini diharapkan dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya mereka, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Keberadaan Undang-undang ini mengbatalkan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

Keenam, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini berupaya untuk mengakomodir berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia berkaitan dengan merek. Tujuan dari pada undang-undang ini adalah untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta memperbaharui UU mereka yang lama yaitu UU No. 19 Tahun 1992.

Ketujuh, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai kekayaan intelektual baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan. Keberadaan UU ini merupakan buah dari keanggotaan Indonesia di bidang hak cipta dan hak terkait. UU ini menghapuskan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Meskipun ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual melalui warisan dari Hindia Belanda, akan tetapi peraturan tersebut tidak dapat lagi dapat diimplementasikan karena tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman. Disaat terjadi kekosongan hukum, negara-negara melakukan inisiatif dengan membentuk perjanjian tentang Hak. Hukum internasional memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Policy, New York, Oxford University Press.
- Djumhana, Muhammad, Djubaedillah R. “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*” (Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 20.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, “*Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi kedua*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 3 September 2014.
- Hector Mac Queen, Charlotte Waelde dan Graeme Laurie, 2008, *Contemporary Inttellectual Property Law and*
- H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), hlm.19-20.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional Trips, GATT Putaran Uruguay*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 20.
- Policy, New York, Oxford University Press., hlm.7.

Laman

- <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>
- Bussiness News, *World Trade Organization*, Edisi Juni Tahun 2000, hlm 7.

Pengaruh Special 301 Report terhadap Penegakan Hukum HAKI di Indonesia

Yaksa Elyasa
Bayu Sujadmiko, Ph.D.
Febby Sabatira

I. Pendahuluan

Pada tahun 2010 lembaga pemantau *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) memberikan hasil survei bahwa Indonesia adalah pelanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terburuk di Asia. Hasil Survei menempatkan Indonesia pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 yang berarti menduduki posisi teratas di antara 11 negara lain di Kawasan.²⁴ Pada 301 Report Indonesia telah mengalami perkembangan dan kemajuan untuk mengatasi beberapa masalah meskipun tetap termasuk dalam daftar prioritas. Berbeda dengan India dan Cina, kedua negara tersebut masuk ke dalam daftar pantau prioritas. Cina didesak untuk memulihkan permasalahan hak kekayaan intelektual, termasuk dalam perdagangan, pencurian rahasia dagang, pembajakan online, pemalsuan, dan sebagainya. India termasuk negara yang membuat sulit para inovator untuk mempertahankan dan menerima paten di India, terutama untuk obat-obatan. Tindakan penegakan hukum disana tidak bias untuk mengatasi masalahnya.

Di bidang market pemasaran ekonomi, Indonesia perlu memperhatikan lebih mengenai hak kekayaan intelektual dengan tujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil. Masyarakat pelaku usaha membutuhkan campur tangan pemerintah melalui undang- undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif seperti sekarang tidak terjadi

²⁴ Terdapat dalam. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintelektual. Yang diakses pada 26 Maret 2019 pukul 16.11 WIB.

aspek-aspek negatif dimana pelaku usaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman, terampil dan cepat berkembang, tidak total menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil untuk maju.²⁵ Untuk meningkatkan *market economic* di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan perlindungan mengenai HAKI. Dengan adanya peningkatan HAKI di Indonesia maka dapat terlihat bahwa perekonomian di Indonesia semakin maju.²⁶

Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin menjadi negara maju membutuhkan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Indonesia belum bias membangun perekonomian secara mandiri sehingga membutuhkan suntikan pendanaan dari swasta baik asing maupun dalam negeri untuk proses dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun pembangunan infrastruktur. Suntikan atau penanam modal dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan arapan suatu waktu tertentu akan mendapatkan sebuah keuntungan.²⁷ Sebagai negara berkembang Indonesia cukup konsumtif dalam membeli produk asing. Peluang ini disambut baik oleh negara maju salah satunya Amerika Serikat, berbagai produk mereka sudah banyak masuk ke Indonesia dan cukup digemari. Berdasarkan 2018 *Special 301Report* Indonesia telah berkembang semakin baik dengan menjadi negara pihak ke-100 dalam *Madrid Protocol* dengan selesainya proses aksesi perjanjian internasional melalui perundang-undangan nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.²⁸ *Madrid Protocol* ini merupakan perjanjian internasional yang disepakati negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan *Madrid System* untuk pendaftaran internasional merek.

²⁵ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. hlm. vii.

²⁶ Sigit Nugroho. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*. Vol. 24. No. 2. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2015. Hlm. 166.

²⁷ Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi*. Cetakan II. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2010. hlm. 32-33.

²⁸ Terdapat dalam. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx>. Yang diakses pada

27 Maret 2019 pukul 08.39 WIB.

Kemajuan yang positif di Indonesia tidak menjadikan keamanan yang cukup baik bagi investor asing karena Indonesia tetap masuk dalam Daftar Prioritas di 2018 *Special 301Report*. Kurangnya peraturan dan hukum yang kuat untuk melindungi pemegang hak kekayaan intelektual menjadikan Indonesia negara yang cukup banyak melakukan pemalsuan dan pembajakan mulai dari film, musik, situs online, dan sebagainya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual harus dilakukan untuk membangun perekonomian Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi kekayaan intelektual di Indonesia yaitu:²⁹

1. Perlu dibentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
2. Harus dilaksanakan pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Indonesia;
3. Perlu peran aktif dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk melindungi kekayaan intelektual Indonesia;
4. Perbaikan dalam kelembagaan; dan
5. Membangun budaya hukum bagi masyarakat

Berdasarkan 2018 *Special 301Report*, Amerika mendorong Indonesia untuk membentuk unit khusus hak kekayaan intelektual di bawah Kepolisian Republik Indonesia untuk fokus pada penyelidikan sindikat kriminal dibalik pemalsuan dan pembajakan di Indonesia. Secara keseluruhan penegakan mengenai hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak cukup kuat sehingga Amerika Serikat terus mendesak Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara instansi terkait seperti, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Kreatif, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

II. Diskusi dan Analisa

a. USTR dan *Special 301 Report*

Laporan 301 Khusus merupakan hasil dari tinjauan tahunan yang disiapkan setiap tahunnya oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengenai identifikasi hambatan

²⁹ *OpCit.* Sigit Nugroho. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*. 2015. Hlm. 174-175.

perdagangan untuk perusahaan dan produk Amerika Serikat terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang di negara lain. Laporan ini dibuat dengan berdasarkan kepada Pasal 182 Trade Act 1974 sebagaimana telah diamandemen oleh *The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*, *the Uruguay Round Agreements Act*, dan *The Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015*.

Laporan ini merupakan wujud tindakan administrasi untuk memanggil negara-negara asing dan mengungkapkan hukum, kebijakan, dan praktik yang gagal dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Laporan ini mengidentifikasi mitra dagang asing Amerika Serikat yang memiliki perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang dinilai memburuk atau tetap pada tingkatan yang tidak memadai.

Sorotan utama dalam Laporan Khusus 301 tahun 2018 ini menyatakan bahwa Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menempatkan China, Indonesia, India, Algeria, Kuwait, Rusia, Ukrain, Argentina, Kanada, Chile, Colombia, dan Venezuela pada daftar pantau prioritas karena pelanggaran hak kekayaan intelektual di negara-negara ini terjadi tanpa surut, seperti pembajakan online, pembajakan siaran, pemalsuan, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi oleh pemerintah, serta pelanggaran terkait merek dagang, indikasi geografis (GI), rahasia dagang, alih teknologi, lokalisasi, inovasi pribumi, inovasi farmasi dan alat kesehatan dan akses pasar.

Laporan ini menyatakan bahwa di Indonesia, pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait pembajakan dan pemalsuan yang meluas diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap bahaya produk palsu. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu mengembangkan dan mendanai sepenuhnya upaya penegakan atas hak kekayaan intelektual yang kuat yang terkoordinasi yang mencakup hukuman atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar fisik dan pasar online.

b. HAKI dan Sektor Ekonomi

HAKI merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena HAKI menjadi dasar pertumbuhan industry secara modern yang bersumber pada penemuan baru, canggih kualitas tinggi dan standar mutu. Dengan demikian makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan makin maju perkembangan hak kekayaan intelektual dan makin cepat perkembangan industri modern. Hal ini bisa dengan udah kita lihat pada perkembangan industri modern yang didasarkan pada lisensi paten. Melalui lisensi paten, industri dapat berkembang dari satu negara ke negara lain.

HKI merupakan sebuah strategi kekuatan nasional. Kekuatan nasional suatu Negara bergantung kepada kemajuan dan kemampuan menghasilkan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju (developed countries) sejak sebelum perang dunia II.³⁰

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia memerlukan sumber dana (bantuan dan investasi asing), dan juga teknologi modern. Sementara itu di dalam negeri sumber dana dan teknologi itu dirasakan masih sangat kurang. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada dalam posisi yang lemah dari sisi “bargaining power”. Negara-negara maju dengan suka cita akan memberikan bantuan, dengan berbagai syarat. Salah satunya adalah adanya sistem perlindungan HKI yang kuat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAKI dalam tiap-tiap Lembaga di Indonesia.

c. Dilematika dan Strategi Indonesia

Nama Indonesia telah masuk dalam daftar negara pada *Special 301 Report* sejak tahun 1995 dan pada tahun 1998 untuk pertama kalinya Indonesia masuk kedalam kategori *Priority Watch List* (PWL).³¹ Kategori PWL merupakan kategori yang paling buruk

³⁰ Haris Munandar, Sally Sitanggang. *HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga. 2008. Hlm. 10.

³¹ USTR. 1998. “1998 Special 301 Report,” Office of the United States Trade Representative.

diantara daftar yang ditetapkan oleh USTR melalui *Special 301 Report*, kedudukan Indonesia ini sama dengan negara-negara lain yang memiliki kategori yang sama, seperti Malaysia, Bulgaria, Israel, Afrika Selatan dan bahkan negara adidaya seperti Cina.³² Masuknya Indonesia ke dalam kategori PWL dapat berakibat timbulnya retaliasi dibidang ekonomi oleh Amerika Serikat.³³ Tercatat pada tahun 2001, industri rekaman Amerika Serikat merugi sebanyak US\$ 174,6 juta sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) oleh Indonesia.³⁴ Fakta ini kemudian menarik sejumlah asosiasi industri dari Amerika Serikat untuk menyiapkan laporan klaim kerugian akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut, dimulai dari tahun 1985 dimana, tujuh asosiasi perdagangan Amerika Serikat yang masing-masing mewakili industri musik, computer film dan penerbit memberikan laporan terkait kerugian yang disebabkan oleh pembajakan terhadap HKI di sepuluh negara, yang tujuh dari sepuluh negara tersebut merupakan negara-negara Asia, yaitu Korea Selatan, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Indonesia kepada *United States International Trade Commission*.³⁵ Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Intellectual Property Alliance*³⁶, pihaknya mengestimasi kerugian total yang dialami sebagai akibat dari buruknya penegakan hukum dan perlindungan HKI di negara-negara tersebut sebanyak US\$ 1,5 milyar.³⁷ Berdasarkan *Spesial Report 301* pada 2018, Pemegang hak Amerika Serikat terus menghadapi tantangan sehubungan dengan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang memadai dan efektif, serta akses pasar yang adil dan merata di

³² Cita Citrawinda, "IP Law Enforcement Issues in Indonesia From A Practical Perspective", Seminar FAMI The 9th Intellectual Property Rights in Jakarta, February, 25, 2013. Hlm 4

³³ Lukman Kardiassa. "Pelaksanaan Perlindungan Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal". Universitas Brawijaya Malang, 2013. hlm 4

³⁴ IIPA, International Intellectual Property Alliance, 2002 *Special 301: Historical Summary*, 2002, hlm 21

³⁵ Michael Blakeney, "International Proposals for the Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy", Queen Mary University of London, Legal Research Paper, No. 29, 2009, hlm 7

³⁶ Koalisi sektor swasta yang dibentuk pada 1984 yang terdiri dari tujuh asosiasi perdagangan yang mewakili perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi barang dibawah hak cipta, termasuk perangkat computer, film, televise, buku, dan media cetak lainnya, aliansi ini mempunyai tujuan untuk menegakan dan melindungi hak cipta internasional dengan bekerja saa dengan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah asing dan perwakilan sector swasta lainnya.

³⁷ IIPA., *ibid*

Indonesia.³⁸ Kekhawatiran ini juga termasuk pembajakan dan pemalsuan sebagai akibat dari kurangnya penegakan hukum terhadap produk palsu yang beredar luas di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Amerika Serikat menganggap Indonesia perlu mengembangkan dan sepenuhnya mendanai upaya penegakan hak kekayaan intelektual yang kuat dan terkoordinasi termasuk mempertegas sanksi bagi pelanggar hak kekayaan intelektual sebagai tindakan pencegahan untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar fisik dan online.³⁹ Dalam menangani tantangan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia, Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk membentuk unit khusus di bawah Kepolisian Nasional Indonesia untuk fokus pada penyelidikan sindikat kriminal Indonesia di balik pemalsuan dan pembajakan hak kekayaan intelektual serta kasus yang lebih besar dan lebih signifikan. Selain itu, pihak Amerika Serikat menilai bahwa revisi Undang-Undang Paten Indonesia pada tahun 2016 masih belum cukup memadai dan terkesan memprihatinkan, termasuk yang menyangkut dengan kriteria paten untuk inovasi tambahan; persyaratan manufaktur dan penggunaan lokal; alasan dan prosedur untuk mengeluarkan lisensi wajib; dan persyaratan pengungkapan untuk penemuan terkait dengan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Bahkan ketika Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Paten tersebut, Amerika Serikat terus mendesak Indonesia untuk mengatasi masalah ini kepada seluruh pemangku kepentingan. Amerika Serikat juga berencana untuk mengintensifkan kerjasama dengan Indonesia, melalui Kelompok Kerja dan Perjanjian Perdagangan atau Investasi Amerika Serikat-Indonesia terkait penegakan dan perlindungan HKI untuk mengatasi masalah-masalah ini.⁴⁰

Pemerintah Indonesia bukan berarti lepas tangan sudah sejak lama bahkan secara historis penegakan hukum akan hak cipta di bumi nusantara sudah digalakkan sejak era 1840-an oleh pemerintah

³⁸ USTR. 2018. "2018 Special 301 Report," Office of the United States Trade Representative. hlm 47

³⁹ USTR. 2018. Loc.cit.

⁴⁰ USTR. 2018. Loc.cit.

kolonial pada saat itu, Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Upaya-upaya itu masih terus berlanjut hingga dengan pembentukan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta misalnya Undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961), UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda, Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(Persetujuan TRIPS). Sudah banyak sekali langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran HKI. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak

Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.⁴¹ Seluruh peraturan-peraturan diatas adalah salah satu bukti nyata bahwa pemerintah sebenarnya sangat berkomitmen dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan HKI di Indonesia. Namun dalam prakteknya mekanisme perlindungan hukum tersebut akan berbeda satu negara sama lain, sehingga pemberlakuan penegakan hukum juga berbeda-beda. Misalnya Indonesia, Singapura dan China telah memberlakukan UU HKI dengan sanksi yang tegas, tetapi aksi pembajakan masih tumbuh subur di ketiga Negara tersebut.

Walaupun kawasan asia sangat identik dengan menjalarnya kasus pembajakan namun sebenarnya beberapa Negara sudah memberika ancaman hukuman yang tegas terhadap para pembajak diantaranya Taiwan, Singapura, dan China.⁴² Sebagai contoh Cina, dimana negara ini di bawah the China Association of Enterprises with Foreign Investment telah meregister the Quality Brand Protection Committee (QBPC) yang berkaitan dengan isu-isu anti-pemalsuan.⁴³

Namun demikian, satu problem yang muncul di negara-negara subur pembajakan adalah tidak memilikinya kesatuan kebijakan instansi terkait, sehingga menghadapi kesulitan menegakkan hukum/peraturan yang telah di buat sebagai penangkal penyalahgunaan HKI.⁴⁴ Negara maju seperti Amerika tidak henti-hentinya berusaha menangkal upaya pelanggaran HKI yang dilakukan berbagai negara dengan cara melakukan kerjasama billateral/multilateral ataupun melalui organisasi perdagangan

⁴¹ Terdapat delay <http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perindungan-kekayaan-intelektual-ki>. Yang diakses pada 14 september 2019 pukul 10:12

⁴² Globerman, S. (1988), Addressing International Product Piracy, ' Journal of International Business Studies, Fall. hlm 498

⁴³ The Quality Brands Protection Committee (QBPC) didirikan oleh kelompok pemilik merek asli terkenal pada tahun 2000. Tujuan QBPC adalah memeberikan informasi dan data kepada pemerintah tentang isu-isu yang berkaitan dengan proteksi merek dagang, dan berupaya memeberikan masukan untuk perubahan peraturan, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat China tentang HKI (Managing Intellectual Property 2003, p.1)

⁴⁴ Johnson, J. M. (2001/2002), 'Solving China's counterfeiting problem, Managing Intellectual Property, no. 15, 4

dunia seperti World Trade Organisation (WTO), Namun nampaknya gelora bisnis pembajakan di Asia masih jauh dari kata aman bahkan masih susah diredam apalagi di matikan. Jacobs et al. (2001) mengatakan bahwa proses industrialisasi mayoritas negara dikawasan asia masih terhitung sangat muda sehingga belum memiliki formasi kerangka hukum yang jelas berkaitan dengan dukungan perlindungan HKI, sehingga penegakan hukumnya pun masih belum baik. Juga perlu dipandang bahwa secara alamiah mayoritas masyarakat bisnis asia memiliki jiwa kewiraswastaan serta kurang memiliki moral yang menahan mereka untuk tidak menggunakan atribut orang lain untuk kepentingannya.⁴⁵ Hal ini mengacu kepada kebudayaan masyarakat asia yang berpandangan bahwa mengutamakan kepentingan bersama lebih di dahulukan daripada kepentingan individu. HKI dianggap sangat kental dengan kepentingan individu daripada kepentingan bersama yang sangat identik pada budaya barat.⁴⁶

McDonald & Roberts juga menyebutkan bahwa terdapat cara pandang yang berbeda antara masyarakat asia dan barat mengenai hakikat HKI, barat dan timur memiliki cara pandang yang berbeda dalam konsep kepemilikan hal ini pula yang menyebabkan pelanggaran HKI tumbuh subur dikawasan ini.⁴⁷ Secara tradisional budaya Asia selalu menekankan kepada individu untuk memberikan kemampuan nya bagi kepentingan masyarakat (Lai & Zaichkowsky, 1999). Sehingga suatu penemuan akan dinggap sebagai satu milik bersama. Selain itu banyak masyarakat Asia yang beranggapan bahwa HKI hanya salah satu upaya barat untuk mempertahankan monopoli dagang serta memasarkan produk produksinya (Altbach 1988; and Swinyard et al., 1990). Produk-produk yang dilindungi oleh HKI juga akan menghasilkan harga yang lebih tinggi, jadi ketika pemerintah barat memberikan tekanan kepada pemerintah timur dalam hal ini china misalnya untuk memberlakukan aturan hukum

⁴⁵ Harvey, M. G. & Ronkainen, I. A. (1985), 'International Counterfeiters: Marketing Success Without the Cost or The Risk,' *Columbia Journal of World Business*, vol. 20, Fall, hlm 40

⁴⁶ Shelley, Louise I, The Diverse Facilitators Of Counterfeiting: A Regional Perspective, *Journal of International Affairs*; Fall 2012; 66, 1 hlm 5

⁴⁷ McDonald, G. M. & Roberts, C. (1994), 'Brand piracy, The Problem that Will not Go Away,' *Journal of Product and Brand Management*, vol. 3, no. 4

terhadap pelanggaran HKI, pembuatan produk bajakan tetap akan sulit dikurangi. sebagai contoh dilapangan, secanggih apapun peraturan hukum dibuat untuk memberantas pelanggaran HKI makan akan semakin canggih pula cara-cara pembajak untuk memuluskan praktek bisnis pembajakannya.⁴⁸ Karena hal-hal yang disebutkan diatas maka tidak aneh apabila pangsa pasar pembajakan di kawasan Asia masih tumbuh subur hingga sekarang baik dari proses produksi sampai pemasaran semua bisa dilakukan disana.⁴⁹ Singkatnya tindakan memproduksi dan memasarkan sesuatu tanpa pemilik yang sah adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum hampir semua bangsa di dunia.⁵⁰

III. Penutup

Pada dasarnya pembajakan masih tetap bertumbuh subur hingga saat ini, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia bahkan di negara maju seperti Kanada, Rusia dan China pun menghadapi kasus yang sama. Upaya Indonesia dalam mengatasi pelanggaran hak cipta secara historis sudah berlangsung sejak era tahun 1840-an, bergabung menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 hingga menjadi anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Upaya-upaya itu masih terus berlanjut hingga dengan pembentukan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terus bermunculan sampai sekarang.

Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) selalu mendorong upaya-upaya terhadap negara-negara rawan pembajakan agar membentuk suatu aturan-aturan untuk menekan angka pelanggaran hak cipta, Amerika selalu mendorong negara-negara untuk lebih menghargai dan mematuhi segala bentuk penghormatan terhadap hak cipta. Walaupun jalan pemberantasan

⁴⁸ Lai, K.K.Y. & Zaichowsky, J.L. (1999), "Brand Imitation: Do the Chinese Have Different Views?". *Asia Pacific Journal of Management*, vol 16. Hlm 187

⁴⁹ Chan, A., Wong, S. & Leung, P. (1998), 'Ethical beliefs of Chinese consumers in Hong Kong,' *Journal of Business Ethics*, vol.17, no. 11, hlm 1166

⁵⁰ Vagg, J. & Harris, J. (2000), 'False Profits: Why Product Counterfeiting is Increasing,' *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 8, pp. 107-115

pembajakan kerap kali menemui jalan buntu karena adanya pandangan yang berbeda antara ‘barat’ dan ‘timur’ mengenai konsep kepemilikan sehingga upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta diprediksi akan terus ada.

REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi HKI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. (2012). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang. (2008). *HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.
- IIPA, International Intellectual Property Alliance. (2002). *Special 301: Historical Summary, 2002*
- Lawrence Friedman. (2009). *The Legal System a Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media.
- Sentosa Sembiring. (2010). *Hukum Investasi*. Cetakan II. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sulasno Sulasno. (2012). *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Universitas YARSI.
- Suyud Margono dan Amis Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- USTR.(1998). “1998 Special 301 Report,” Office of the United States Trade Representative.
- USTR.(2018). “2018 Special 301 Report,” Office of the United States Trade Representative

Jurnal

- Alback, P. G. (1988), 'Economic Progress Brings Copyright to Asia,' *Far Eastern Economic Review*, vol. 139, no. 9, pp. 62-63
- Callan, B. (1998), 'The Potential for Translantic Cooperation on Intellectual Property in Asia, Working Paper, The Barkeley Roundtable on the International Economy, Tersedia di: <https://ideas.repec.org/p/cdl/ucbrie/qt7fd8j3k6.html>
- Chan, A., Wong, S. & Leung, P. (1998), 'Ethical beliefs of Chinese consumers in Hong Kong,' *Journal of Business Ethics*, vol.17, no. 11, pp. 1163-1170.
- Cita Citrawinda. (2013). "IP Law Enforcement Issues in Indonesia From A Practical Perspective", Seminar FAMI The 9th Intellectual Property Rights in Jakarta,
- Cordell, V. V., Wongtada, N. & Kieschnik, Jr., R. L. (1996), 'Counterfeit Purchase Intentions: Role of Lawfulness Attitudes and Product Traits as Determinants,' *Journal of Business Research*, vol. 35, pp. 41-53
- Globerman, S. (1988), Addressing International Product Piracy,' *Journal of International Business Studies*, Fall, pp. 497-504.
- Harvey, M. G. & Ronkainen, I. A. (1985), 'International Counterfeiters: Marketing Success Without the Cost or The Risk,' *Columbia Journal of World Business*, vol. 20, Fall, pp. 37-45.
- Jacobs, L., Samli, A. C. & Jedlik, T. (2001), 'The Nightmare of International Brand piracy, Exploring Defensive Strategies,' *Industrial Marketing Management*, vol. 30, 499-509.
- Johnson, J. M. (2001/2002), 'Solving China's counterfeiting problem, *Managing Intellectual Property*, no. 15, 4
- Kau, A. K., Rinnie, H. & Swinyard, W. R. (1990), 'The Morality of Software Piracy: A Cross Cultural Analysis,' *Journal of Business Ethics*, vol. 9, no. 8, pp. 655-664.
- Lai, K. K. Y. & Zaichkowsky, J. L. (1999), 'Brand Imitation: Do the Chinese have different views?' *Asia Pacific Journal of Management*, vol. 16, pp. 179-192.
- Lukman Kardiasa.(2013)."*Pelaksanaan Perlindungan Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*". Universitas Brawijaya Malang.

- McDonald, G. M. & Roberts, C. (1994), 'Brand piracy, The Problem that Will not Go Away,' *Journal of Product and Brand Management*, vol. 3, no. 4, pp. 55-65.
- Michael Blakeney.(2009).*"International Proposals for the Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy"*, Queen Mary University of London, Legal Research Paper, No. 29.
- Shayerah, illas., Ian F. (2008). *"Intellectual Property Rights and International Trade"*. New York: Noah Publisers
- Shelley, Louise I, *The Diverse Facilitators Of Counterfeiting: A Regional Perspective*, *Journal of International Affairs*; Fall 2012; 66, 1
- Sigit Nugroho. (2015). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*. Vol. 24. No. 2. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Vagg, J. & Harris, J. (2000), 'False Profits: Why Product Counterfeiting is Increasing,' *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 8, pp. 107-115
- Wilkie, R. & Zaichkowsky, J. L. (1999), 'Brand Imitation and its Effects on Innovation, Competition, and Brand Equity,' *Business Horizon*, Nov-Dec.

Artikel

- Hugh Stephens. (2018). "The NAFTA Negoisation- Canada's Priority Watch List Designation: it's All About Leverage". *The School of Public Policy Publication Volume 10*.
- Sean Flynn. (2013). "What is Special 301? A History Primer". Infojustice.org. <http://infojustice.org/archives/29465>

Website

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintelektual

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx>

<https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun>

<http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

<https://ustr.gov/about-us> .

https://amp/s/www.kompas.com/tukangtower/cibaduyut-merek-asli-buatan-palsu_5529hus16ye04

<http://www.michaelgeist.ca/2018/04/neverenoughustr/>

<http://amp/s/reuters.com/article/amp/idUSKBN1H24J>

OPTIMALISASI PENGADILAN NIAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rini Fathonah

Fakultas Hukum Universitas Lampung
rinifathonah@gmail.com

Mashuril Anwar

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Mashurilanwar97@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang HKI selama ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana di bidang HKI oleh Pengadilan Niaga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai persoalan baik substansi hukum, kelembagaan peradilan, dan aparat penegak hukum (hakim). Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kondisi eksisting tindak pidana pelanggaran HKI di Indonesia? dan bagaimanakah upaya optimalisasi pengadilan niaga dalam penegakan hukum pidana di bidang HKI? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pidana di bidang HKI di Indonesia tidak sebanyak perkara pidana khusus lainnya. Selain itu, sumberdaya manusia yang dimiliki Pengadilan Niaga relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sumberdaya pengadilan khusus lainnya. Hingga saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga di Indonesia. Terbatasnya Pengadilan Niaga menyebabkan perkara pidana di bidang HKI dapat diadili oleh pengadilan umum sehingga menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di bidang HKI.

Selanjutnya dasar hukum pembentukan Pengadilan Niaga patut dipertanyakan, mengingat tidak dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang HKI. upaya optimalisasi tersebut dilakukan dengan membentuk suatu peraturan yang mengatur secara khusus tentang kelembagaan pengadilan niaga dan hukum acara dalam penanganan tindak pidana di bidang HKI, dan dibentuknya Pengadilan Niaga yang berada di setiap ibu kota provinsi.

Kata kunci: HKI, Penegakan Hukum, Pengadilan Niaga

Abstract

The enforcement of criminal law against criminal acts in the field of IPR is still not optimal. This is because the criminal law enforcement in the field of IPR by the Commercial Court in its development raises various problems both the legal substance, judicial institutions, and law enforcement officers (judges). Therefore, the main problem in this study is how is the condition of the existing criminal acts of IPR violations in Indonesia? and how is the effort to optimize the commercial court in criminal law enforcement in the field of IPR? This research is normative legal research based on secondary data. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and the results of the analysis were deductively deduced. The results showed that criminal cases in the field of IPR in Indonesia were not as many as other special criminal cases. Also, the human resources of the Commercial Court are relatively small when compared to other specialized court resources. To date, there are five Commercial Courts in Indonesia. The limited Commercial Court causes criminal cases in the field of IPR to be tried by a general court, giving rise to dualism of criminal law enforcement in the field of IPR. Furthermore, the legal basis for the establishment of the Commercial Court is questionable, considering that it was not formed by a separate law as mandated by Article 24A paragraph (5) of the 1945 Constitution. This optimization effort was carried out by forming a regulation that specifically regulates the commercial court institutions and procedural law in

handling criminal acts in the field of IPR, and the establishment of a Commercial Court in each provincial capital.

Keywords: IPR, Law Enforcement, Commercial Court

I. PENDAHULUAN

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas HKI, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.⁵¹

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum yaitu Hukum HKI. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap HKI guna mempercepat pembangunan nasional.⁵² Sengketa HKI di Indonesia menjadi pusat perhatian khususnya oleh para pelaku usaha di Indonesia. Mahkamah Agung RI mencatat terdapat 43 putusan kasus pelanggaran HKI di bidang industri, 57 putusan di bidang hak cipta, 378 putusan di bidang hak merek, dan 19 putusan di bidang hak paten.⁵³

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HKI, diantara dengan

⁵¹ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VIII, No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 126.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 265.

⁵³ Ivan Renaldy, "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri", *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018, hlm. 156.

menerbitkan beberapa regulasi khusus di bidang HKI yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya guna meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara di bidang niaga (termasuk HKI), pemerintah membentuk pengadilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga didasari oleh tidak efektifnya penyelesaian perkara niaga di Pengadilan Negeri, banyak korupsi dan minimnya pengetahuan hakim dalam penyelesaian perkara niaga,⁵⁴ Pengadilan Negeri tidak cakap dalam memberikan putusan,⁵⁵ dan berkurangnya kepercayaan masyarakat khususnya penanam modal asing terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penegakan hukum pidana di bidang HKI oleh Pengadilan Niaga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai persoalan baik substansi hukum, kelembagaan peradilan, dan aparat penegak hukum (hakim). Dari aspek substansi hukum, pembentukan Pengadilan Niaga tidak berdasarkan undang-undang tersendiri melainkan masih tergabung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan dari aspek kelembagaan, Pengadilan Niaga belum dibentuk di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, sehingga perkara pidana di bidang HKI di daerah yang belum memiliki Pengadilan Niaga diadili oleh pengadilan umum. Selanjutnya dari aspek aparat penegak hukum hakim *ad hoc* niaga saat ini masih terbatas. Beberapa persoalan tersebut menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum pidana di bidang HKI, sehingga diperlukan upaya optimalisasi Pengadilan Niaga dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang HKI.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kondisi eksisting

⁵⁴ Simon Johnson dkk, "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis", *Journal of Financial Economic*, Vol. 58, hlm. 171.

⁵⁵ Tata Wijayanta, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, hlm. 330.

tindak pidana pelanggaran HKI di Indonesia? dan bagaimanakah upaya optimalisasi pengadilan niaga dalam penegakan hukum pidana di bidang HKI? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis disimpulkan secara deduktif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Tindak Pidana Pelanggaran HKI di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang awalnya dikenal dengan Hak Milik Intelektual (HMI) merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan yang sifatnya global.⁵⁶ Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan HKI, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir abad ke-19 mengenai konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta.⁵⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyambut baik dorongan negara-negara maju untuk menerapkan regulasi perlindungan HKI. Saat ini sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai HKI, diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Dagang Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain undang-undang tersebut, masih banyak lagi peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

⁵⁶ Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, Januari 2015, hlm. 55.

⁵⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

maupun Keputusan Presiden (Keppres).⁵⁸ Seperangkat regulasi mengenai HKI di atas secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua macam hak. *Pertama*, Hak Cipta yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta. *Kedua*, Hak Milik Perindustrian yang meliputi Paten dan Paten Sederhana, Merk, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Inti pengaturan di bidang HKI tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak sebuah karya intelektual dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan orang lain. Semua undang-undang yang mengatur HKI terdapat ketentuan Pidananya.

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap HKI guna mempercepat pembangunan nasional.⁵⁹ Sengketa HKI di Indonesia menjadi pusat perhatian khususnya oleh para pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 tercatat 355 perkara pidana HKI pada Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi⁶⁰ sebagaimana tabel 1 di bawah ini:

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Cabut	Sisa 2015	Banding	Kasasi	PK
1.	Medan	5	28	26	4	3	0	3	0
	Jakarta	46	245	176	43	72	0	42	2
	Semarang	1	28	16	2	11	0	0	0
	Surabaya	19	47	33	8	25	0	12	0
	Makasar	0	7	7	0	0	0	1	2
Jumlah		71	355	258	57	111	0	58	4

Tabel 1. perkara pidana HKI pada Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi 2015

Selanjutnya sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2019, Mahkamah Agung RI memutus 63 perkara pidana di bidang HKI.⁶¹ Perkara

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 265.

⁶⁰ Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁶¹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pidana tersebut didominasi oleh kejahatan hak cipta dan kejahatan merek, sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

No	Nama Pengadilan	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara
1.	Mahkamah Agung	Kejahatan hak cipta	28
2.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Kejahatan hak cipta	1
3.	Pengadilan Negeri Ternate	Kejahatan hak cipta	2
4.	Pengadilan Tinggi Semarang	Kejahatan hak cipta	1
5.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Kejahatan hak cipta	4
6.	Pengadilan Negeri Sleman	Kejahatan hak cipta	3
7.	Pengadilan Negeri Medan	Kejahatan hak cipta	3
8.	Pengadilan Negeri Blora	Kejahatan hak cipta	1
9.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Kejahatan hak cipta	2
10.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Kejahatan hak cipta	1
11.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Kejahatan hak cipta	1
12.	Pengadilan Negeri Palembang	Kejahatan hak cipta	1
13.	Pengadilan Negeri Bantul	Kejahatan merek	1
14.	Pengadilan Negeri Kediri	Kejahatan merek	1
15.	Pengadilan Negeri Sukadana	Kejahatan merek	1
16.	Pengadilan Negeri Cibinong	Kejahatan merek	1
17.	Pengadilan Negeri Jember	Kejahatan merek	1
18.	Pengadilan Negeri Sragen	Kejahatan merek	1
19.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Kejahatan merek	2
20.	Pengadilan Negeri Denpasar	Kejahatan merek	1
21.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Kejahatan merek	1
22.	Pengadilan Negeri Bulukumba	Kejahatan merek	1
23.	Pengadilan Negeri Cirebon	Kejahatan merek	1
24.	Pengadilan Negeri Baturaja	Kejahatan merek	1
25.	Pengadilan Negeri Pati	Kejahatan merek	1

Tabel 2. Perkara pidana di bidang HKI pada pengadilan seluruh Indonesia Tahun 2012-2019

Pengadilan Niaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 42 orang hakim *ad hoc* niaga pada Tahun 2015, 55 orang pada tahun 2016, pada Tahun 2017 terdapat 66 orang sumberdaya manusia, dan 51 orang pada Tahun 2018.⁶² Sumberdaya manusia Pengadilan Niaga lebih lanjut dijelaskan pada tabel 3 berikut ini:

⁶² Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

No	Sumberdaya Manusia	2015	2016	2017	2018
1.	Hakim Niaga	42	50	61	46
2.	Panitera Muda Niaga	0	5	5	5
Jumlah		42	55	66	51

Tabel 3. Sumberdaya manusia Pengadilan Niaga Tahun 2015-2018

Berdasarkan uraian di atas, perkara pidana di bidang HKI di Indonesia tidak sebanyak perkara pidana khusus lainnya seperti perkara korupsi, anak, HAM, kepabeanaan, keimigrasian dan sebagainya. Selain itu, sumberdaya manusia yang dimiliki Pengadilan Niaga relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sumberdaya pengadilan khusus lainnya. Selain itu, hingga saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga di Indonesia yakni pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang, dan Jakarta Pusat. Minimnya jumlah Pengadilan Niaga dan sumberdaya manusianya menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana di bidang HKI. Terbatasnya Pengadilan Niaga menyebabkan perkara pidana di bidang HKI dapat diadili oleh pengadilan umum sehingga menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di bidang HKI. Selain itu, guna menunjang penyelesaian perkara pidana di bidang HKI, diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus di bidang niaga. Namun keberadaan hakim *ad hoc* niaga dan panitera niaga menimbulkan persoalan baru, karena sebagian besar perkara pidana niaga di Indonesia diadili oleh pengadilan umum.⁶³ Kondisi ini menyebabkan kelima Pengadilan Niaga tersebut minim perkara namun sumberdaya manusianya harus tetap digaji oleh negara.

Selanjutnya dasar hukum pembentukan Pengadilan Niaga patut dipertanyakan, mengingat tidak dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan bahwa pembentukan semua badan peradilan termasuk peradilan khusus, dibentuk dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945,

⁶³ Lihat tabel 2.

menyatakan bahwa “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Niaga harus diatur pula dengan undang-undang tersendiri. Namun dasar pembentukan Pengadilan Niaga saat ini masih tergabung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan kata lain belum dibentuk berdasarkan undang-undang khusus tersendiri. Mengingat dasar pembentukan Pengadilan Niaga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945, maka kekuatan hukum putusan Pengadilan Niaga patut dipertanyakan. Beberapa persoalan tersebut menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum pidana di bidang HKI, sehingga diperlukan upaya optimalisasi Pengadilan Niaga dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang HKI.

2. Optimalisasi Pengadilan Niaga Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang HKI

Awalnya dunia usaha sangat mengharap Pengadilan Niaga mampu menyelesaikan perkara yang masuk secara cepat, transparan, dan adil. Dalam perkembangannya Pengadilan Niaga menemui banyak hambatan, sehingga kinerjanya kurang maksimal.⁶⁴ Belakangan ini eksistensi Pengadilan Niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk.⁶⁵ Penurunan ini mencemaskan, mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah lain di bidang perniagaan lainnya. Selanjutnya minimnya jumlah Pengadilan Niaga dan sumberdaya manusianya menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana di bidang HKI. Terbatasnya Pengadilan Niaga menyebabkan perkara pidana di bidang HKI dapat diadili oleh pengadilan umum sehingga menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di bidang HKI. Selain itu, guna menunjang penyelesaian perkara pidana di bidang

⁶⁴ Direktorat Hukum dan HAM, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: BAPPENAS), hlm. 1.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2.

HKI, diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus di bidang niaga. Persoalan mendasar lainnya yakni dasar hukum pembentukan Pengadilan Niaga, mengingat tidak dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya optimalisasi di Pengadilan Niaga dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penegakan hukum pidana di bidang HKI. Upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu, substansi hukum, kelembagaan peradilan, dan aparat penegak hukum.

a. Substansi Hukum

Memperhatikan berbagai jenis pengadilan khusus yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa belum ada desain kebijakan hukum yang tetap dalam pembentukan pengadilan khusus, terutama pada aspek independensi dan konsistensi. Pengadilan khusus dibentuk hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan sosiologis dan faktual yang tidak didasarkan desain yang standar.⁶⁶ Pembentukan pengadilan khusus ini juga terlihat dalam pembentukan Pengadilan Niaga yang mana dibentuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan.⁶⁷ Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan

⁶⁶ Menurut Hamdan Zoelva, Pengadilan khusus itu terbentuk disamping tidak ada desain konstitusional yang detail baik dalam konstitusi maupun undang-undang mengenai bentuk dan isi pengadilan khusus. Selain itu, karena adanya kelatihan untuk selalu membentuk pengadilan khusus jika ditemukan masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan secara khusus pada saat pembentukan undang-undang tertentu. Pembentuk undang-undang membentuk pengadilan khusus hanya berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum. Dalam Hamdan Zoelva, "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013). Hlm. 180.

⁶⁷ Lihat Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004.

Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Namun perubahan tersebut belum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pada Tahun 2004 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengacu kepada berbagai pengadilan khusus yang ada, pengaturan tentang pengadilan khusus tersebut diatur dalam ketentuan yang secara khusus juga.⁶⁸ Hal itu dapat dilihat dari Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Militer diatur dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak diatur dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan HAM diatur dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Anak diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Pengadilan Industrial diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian, perlunya suatu reformasi di Pengadilan Niaga dalam substansi hukum (produk hukum) harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan yang mengatur secara khusus seperti

⁶⁸ Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, "The Optimization Of Fishery Court As Fishery Crimes Law Enforcement In Indonesia Territorial Sea", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, Juli 2017, hlm. 227.

pengadilan-pengadilan khusus lainnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap Pengadilan Niaga diluar ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, memberikan penegasan dan kedudukan yang konsisten bagi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan segala permasalahan tindak pidana di bidang HKI.

b. Kelembagaan Peradilan

Meskipun Pengadilan Niaga dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri, akan tetapi tidak setiap pengadilan negeri mempunyai pengadilan niaga. Pada saat ini, di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah dibentuk pengadilan negeri tetapi sampai dengan saat ini hanya terdapat lima pengadilan niaga di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.⁶⁹ Dengan hanya terdapat lima pengadilan niaga ini tentunya akan menyulitkan para pencari keadilan yang akan menyelesaikan perkaranya ke pengadilan niaga ini. Kesulitan ini terjadi karena luasnya yurisdiksi relatif wilayah pengadilan niaga. Jika dibandingkan dengan yurisdiksi wilayah pengadilan negeri, kelima pengadilan niaga tersebut mempunyai kewenangan wilayah yang sangat luas.⁷⁰ Oleh karena itu, kelima pengadilan niaga tersebut dirasakan tidak mencukupi bagi akses pencari keadilan.⁷¹ Berdasarkan persoalan di atas, pembentuk undang-undang memberikan kemungkinan bagi dibentuknya pengadilan niaga baru selain kelima pengadilan niaga yang sudah ada. Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan

⁶⁹ Tata Wijayanta, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, hlm. 331.

⁷⁰ Mahkamah Agung RI, t.th. Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 1-2. Sebagai perbandingan adalah yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah kecamatan Sawah Besar, Kemayoran, Gambir, Cempaka putih, Senen, Menteng dan Tanah Abang, sedangkan yurisdiksi wilayah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Tata Wijayanta, 2008, Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, hlm. 23-24

⁷¹ Tata Wijayanta, "Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan", Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008, hlm. 287-288.

pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.⁷²

Meskipun pembentuk undang-undang memberikan kemungkinan dibentuknya pengadilan niaga baru, tetapi hal itu dipertimbangkan. Hal ini karena data menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak banyak perkara didaftarkan dan diputus oleh pengadilan niaga. Dari kelima pengadilan niaga yang sudah ada, pengadilan yang paling banyak memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan penurunan jumlah perkara yang didaftarkan dan dimintakan keputusannya di pengadilan ini.

Dengan demikian, pembaharuan kelembagaan dalam Pengadilan Niaga merupakan suatu keharusan untuk menekan angka tindak pidana di bidang HKI. Hal itu dilaksanakan dengan cara membentuk Pengadilan Niaga di setiap provinsi. Namun kedudukan dari Pengadilan Niaga berada di ibu kota provinsi sama halnya dengan PTUN. Hal tersebut dikarenakan, jika dibentuk diseluruh wilayah pengadilan negeri pada tingkat kabupaten/kota maka yang akan menjadi problemnya yaitu perkara tindak pidana yang masuk tidak sebanding banyaknya dengan jumlah Pengadilan Niaga.

c. Aparat Penegak Hukum

Pengadilan Niaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 42 orang hakim *ad hoc* niaga pada Tahun 2015, 55 orang pada tahun 2016, pada Tahun 2017 terdapat 66 orang sumberdaya manusia, dan 51 orang pada Tahun 2018.⁷³ Namun keberadaan hakim *ad hoc* niaga dan panitera niaga menimbulkan persoalan baru, karena sebagian besar perkara pidana niaga di Indonesia diadili oleh pengadilan umum.⁷⁴ Kondisi ini menyebabkan kelima Pengadilan Niaga tersebut minim perkara namun sumberdaya manusianya harus tetap digaji oleh negara.

⁷² Lihat Pasal 300 ayat (2) Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

⁷³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷⁴ Lihat tabel 2.

Dengan demikian, pembaharuan kelembagaan dalam Pengadilan Niaga merupakan suatu keharusan untuk menekan angka tindak pidana di bidang HKI, dengan cara membentuk Pengadilan Niaga di setiap provinsi. Sehingga hakim-hakim dalam menangani perkara tindak pidana di bidang HKI dapat bekerja secara efektif dikarenakan penanganan perkara terpusat pada satu pengadilan di ibu kota provinsi. Selain itu, hal tersebut dikonstruksikan agar permasalahan tindak pidana di bidang HKI di setiap provinsi diselesaikan melalui Pengadilan Niaga di provinsi masing-masing, tidak mengacu kepada wilayah pengadilan yang memiliki Pengadilan Niaga maupun penanganan perkara di pengadilan negeri yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang HKI di Pengadilan Niaga. Sehingga dalam proses penanganannya diharapkan akan lebih memungkinkan bagi terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang HKI.

III. PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dalam penegakam hukum pidana di bidang HKI oleh Pengadilan Niaga, maka diperlukan optimalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang HKI. Upaya optimalisasi tersebut terfokus kepada substansi hukum (produk hukum), kelembagaan peradilan dan aparaturnya penegak hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim *ad hoc* niaga. Pembaharuan pada substansi hukum dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan khusus diluar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur secara khusus tentang kelembagaan pengadilan dan hukum acara dalam penanganan tindak pidana di bidang HKI. Disamping itu, mengenai kelembagaan peradilan, dengan dibentuknya Pengadilan Niaga yang berada di setiap ibu kota provinsi menjadikan penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang HKI lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar, Akhmad dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. VIII, No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renaldy, Ivan, “Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018.
- Johnson, Simon dkk, “Corporate Governance in the Asian Financial Crisis”, *Journal of Financial Economic*, Vol. 58.
- Wijayanta, Tata, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.
- Wibowo, Ari, “Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, Januari 2015.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Direktorat Hukum dan HAM, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, Jakarta: BAPPENAS.
- Zoelva, Hamdan, 2013, *Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia*, in *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Sagita, Afrianto dan Yosua Hamonangan Sihombing, “The Optimization Of Fishery Court As Fishery Crimes Law Enforcement In Indonesia Territorial Sea”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, Juli 2017.

- Wijayanta, Tata, 2008, Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan, Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Wijayanta, Tata, 2008, “Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan”, Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK EKONOMI KEPADA PEMULIA TANAMAN (STUDI PADA HAK PVT JAGUNG HJ 21 AGRITAN)

Rohaini⁷⁵, Dianne Eka Rusmawati⁷⁶, Gesta Mandalika Firmansyah⁷⁷

ABSTRAK

Perlindungan Varietas Tanaman atau (PVT) memiliki peran penting dalam melindungi hak yang seharusnya didapatkan pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dari hasil pemuliaan tanaman tersebut. Pemulia tanaman memiliki beberapa hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi berupa pembayaran royalti yang seharusnya diterima oleh pemulia dari hasil pemanfaatan tanaman jagung HJ 21 Agritan yang telah dimuliakannya. Penelitian dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui syarat dan prosedur pendaftaran hak PVT jagung HJ 21 Agritan menurut undang-undang (UU) PVT, dan bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjang data hukum sekunder. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, syarat pendaftaran hak PVT jagung HJ 21 Agritan meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, selain itu pada BAB 3 UU PVT diatur mengenai prosedur pendaftaran hak PVT. Dalam penelitian

⁷⁵ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : rohaini.arifien81@gmail.com

⁷⁶ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id

⁷⁷ Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : gesta_mandalika@yahoo.com

ini, tanaman jagung HJ 21 Agritan telah memenuhi prosedur pendaftaran tersebut. Sehingga telah diduplikatnya sertifikat hak PVT dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017 pada tanggal 24 Februari 2017. Kedua, pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan berada di dalam ikatan dinas dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dan pada kenyataannya tim pemulia tanaman belum pernah mendapatkan hak ekonomi berupa bagian dari royalti hak PVT tanaman yang seharusnya diduplikatnya dari Balitbangtan selaku pemegang hak PVT.

Kata Kunci : Perlindungan Varietas Tanaman, Pemulia, Hak Ekonomi

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai aturan hukum yang menjadi landasan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu bidang hukum yang diatur adalah Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKI. Undang-undang (UU) HKI, merupakan salah satu instrumen pengaturan hukum benda di Indonesia. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi tujuh macam bidang, yaitu Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, indikasi geografis, hak cipta, dan Perlindungan Varietas Tanaman⁷⁸. Hak Perlindungan Varietas Tanaman biasa disebut dengan hak PVT.

Salah satu bidang HKI yaitu Perlindungan Varietas Tanaman yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pemuliaan tanaman beserta perkembangannya.

Hak PVT dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu pada Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut dengan UU PVT. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU PVT, Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau yang selanjutnya disebut hak

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 128-129

PVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu⁷⁹. Pemulia tanaman sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PVT adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Hak yang diberikan kepada pemulia tanaman adalah mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan hak ekonomi itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU PVT yang menentukan bahwa “Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UU PVT tersebut adalah “Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.” Selanjutnya, yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut adalah “Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia”.

Para pihak yang bergerak dalam kegiatan pemuliaan membutuhkan satu pengaturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perkembangan dalam bidang pertanian dapat berguna pada sektor pembangunan nasional terutama dalam bidang ketahanan pangan.

Pemberian hak PVT juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT

saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah.

Sebagai contoh tanaman hasil pemuliaan yang memiliki potensi adalah tanaman jagung HJ 21 Agritan. Tanaman jagung HJ 21 Agritan ini jika telah dipanen biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Varietas tanaman ini dimuliakan oleh tim pemulia yang diketuai oleh Dr. Andi Takdir Makkulawu beserta beberapa anggota tim peneliti yang beranggotakan Neni Iriany M, Muzdhalifah Isnaeni, Abd Rahman, Sampara, Muhammad Azrai, dan Made Jana Mejana di Balai Penelitian Tanaman Serealia yang selanjutnya disebut Balitsereal yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Balitbang Pertanian⁸⁰. Tanaman ini telah mendapatkan sertifikat hak PVT pada tanggal 24 Februari 2017 dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017. Balitbang Pertanian selaku pihak pemberi kerja kepada tim pemulia merupakan pemegang hak PVT tersebut.

Berdasarkan uraian singkat tentang jagung HJ 21 Agritan tersebut, ketertarikan penulis diawali dengan bagaimanakah cara mendapatkan hak PVT meliputi bagaimana syarat dan prosedurnya lalu diikuti dengan mencari informasi bagaimana pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman yang telah dilakukan terhadap pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka tertulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran hak PVT Jagung HJ 21 Agritan dan kedua, bagaimana implementasi pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

⁸⁰ Sertifikat hak PVT tanaman Jagung HJ21 Agritan yang dikeluarkan oleh setjen PVTPP kementerian pertanian dengan no. sertifikat 00384/PPVT/S/2017

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan menurut Abdulkadir Muhammad adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif Pasal 8 ayat (1) UU PVT, secara *in action* pada penerapan pemberian hak ekonomi pada pemegang hak perlindungan varietas tanaman (PVT), terapannya pada studi kasus pada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸² Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pemberian hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PVT kepada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan.

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan tipe *live-case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi pemberian hak ekonomi pada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU PVT. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan wawancara digunakan untuk menunjang data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

⁸² *Ibid*, Hlm. 50

C. PEMBAHASAN

1. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan Menurut UU PVT

a. Syarat Pendaftaran Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan Menurut UU PVT

Syarat pendaftaran hak PVT dapat dibagi menjadi dua, yakni persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi meliputi:

- 1) Permohonan Hak PVT diajukan secara tertulis kepada Pusat PVTPP dengan menggunakan formulir Model-1;
- 2) Formulir Deskripsi Varietas Baru yang sudah diisi dengan menggunakan formulir deskripsi varietas baru;
- 3) Foto yang disebut dalam deskripsi, diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Foto dicetak berwarna di atas kertas Dof yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding;
- 4) Bukti pembayaran permohonan hak PVT (Pembayaran PVT secara Online);
- 5) Foto kopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemulia aslinya.;
- 6) Foto kopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan; apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya;
- 7) Surat Kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan di atas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT;
- 8) Surat Kuasa kepada orang atau badan hukum di atas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum;
- 9) Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris;
- 10) Surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik;
- 11) Surat keterangan aman hayati dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas turunan esensial;

- 12) Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal, jika merupakan Varietas Turunan esensial;
- 13) Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara asal, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas;
- 14) Salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama diluar negeri, jika merupakan permohonan hak kan hak prioritas;
- 15) Salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak dan merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas⁸³.

Setelah itu, persyaratan teknis meliputi penamaan varietas tanaman,kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas tanaman.

b. Prosedur Pendaftaran Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan Menurut UU PVT

Prosedurnya meliputi:

- 1) Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.
- 2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Nama dan alamat lengkap pemohon. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. Nama varietas. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- 3) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas dan permohonan hak PVT dapat diajukan oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut adalah pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT.

⁸³<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtp/layanan/perindungan-varietas/> dikutip pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 17:46

- 4) Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh kantor PVT dan telah diselesaikannya pembayaran biaya pengajuan permohonan hak PVT. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat permohonan hak PVT secara lengkap. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT.
- 5) Apabila ternyata terdapat syarat yang belum terpenuhi, kantor PVT meminta kepada pemohon hak PVT agar syarat yang kurang tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh kantor PVT.
- 6) Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi persyaratan serta tidak ditarik kembali oleh pemohon.
- 7) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.
- 8) Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PVT, kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT⁸⁴.

2. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman Jagung HJ 21 Agritan

Salah satu cabang HKI yaitu Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu instrumen untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang pemuliaan tanaman. Namun, masih banyak

⁸⁴<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtppt/layanan/perindungan-varietas/> dikutip pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 17:46

para pemulia tanaman yang belum sadar betapa pentingnya memperoleh hak PVT untuk melindungi hasil pemuliaannya. Apabila pemulia atau pihak lain sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya mau mengajukan permohonan hak PVT hingga berhasil mendapatkan hak PVT dengan diterbitkannya sertifikat hak PVT, maka pemegang hak sudah seharusnya mendapatkan salah satu haknya yaitu hak ekonomi berupa pemberian royalti sebagai kompensasi atas kekayaan intelektual berupa hasil pemuliaan tanamanyang telah dimuliakannya.

Perlindungan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU PVT yang menentukan bahwa “Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UU PVT tersebut adalah “Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.” Selanjutnya, yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut adalah “Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia”.

Pelaksanaan pemberian hak ekonomi ini tentunya memerlukan pengkajian secara khusus mengenai pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku. Berikut merupakan beberapa hasil wawancara penulis dengan ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan Bapak Dr. Andi Takdir Makkulawu, S.P., M.P. mengenai hak PVT jagung HJ 21 Agritan:

a. Pemegang Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan

Pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang merupakan suatu institusi pemerintah. Hubungan antara Balitbangtan selaku pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan dengan tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan adalah hubungan kerja

antara Balitbangtan selaku institusi pemerintah, dengan tim pemulia tanaman selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Balitbangtan. Varietas tanaman jagung HJ 21 Agritan ini dimuliakan atas perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU PVT yang menentukan “Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia”. Lalu, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PVT yang menentukan “Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut”, meski tim pemulia bukan merupakan pemegang hak PVT, tim pemulia seharusnya tetap berhak mendapatkan bagian hak ekonomi berupa royalti sebagai insentif, dari keseluruhan royaltiyang didapatkan oleh Balitbangtan selaku pemegang hak PVT yang diperoleh dari hasil pemanfaatan varietas tanaman yang dimuliakan⁸⁵.

b. Penggunaan Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan oleh Pemegang Hak PVT

Balitbangtan selaku pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan menggunakan hak PVT tersebut dengan memberikan hak PVT berupa izin kepada badan usaha melalui perjanjian kerja sama lisensi. Badan usaha tersebut adalah mitra Balitbangtan yaitu PT. Golden Indonesia Seed yang selanjutnya disebut dengan PT. GIS yang diberi izin oleh Balitbangtan menggunakan benih tanaman jagung HJ 21 Agritan untuk kepentingan komersial⁸⁶.

c. Mekanisme Pembayaran Royalti Hak PVT Jagung HJ 22 Agritan

Mekanisme pembayaran royalty berasal dari MOU (*memorandum of understanding*) kerjasama lisensi antara Balitbangtan dengan PT. GIS. Terdapat salah satu klausula yang

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Dr. Andi Takdir Makkulawu, S.P., M.P. selaku ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018

⁸⁶ *ibid*

menyatakan bahwa Balitbangtan mempunyai hak menerima pembayaran royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pokok penjualan (HPP) benih komersial Jagung HJ 21 Agritan dari PT. GIS dan pada klausula lain menerangkan bahwa pembayaran royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) berasal dari harga pokok penjualan (HPP) benih komersial Jagung HJ 21 Agritandi tingkat produsen kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.

Pembayaran royalti ini dilakukan oleh PT. GIS melalui rekening Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) untuk selanjutnya disetorkan kas Negara dan kemudian Balitbangtan akan menerima kembali sebagai pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan mekanisme pembagian royalti dimulai dari Balitbangtan lalu Balitsereal mendapatkan bagian royalti dari Balitbangtan, dan pemulia mendapatkan jatah dari Balitsereal, kemudian jatah untuk pemulia dibagi kepada beberapa jumlah anggota tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

Besaran royalti yang diterima pemulia seharusnya diatur oleh instansi yang merupakan pemegang hak dalam hal ini adalah Balitbangtan. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai hal itu. Tim pemulia pun hingga saat ini belum pernah menerima royalti dari penggunaan hak PVT tersebut⁸⁷.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Syarat dan prosedur pendaftaran hak PVT Jagung HJ 21 Agritan menurut UU PVT meliputi beberapa persyaratan yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah dipenuhi dalam permohonan hak PVT tanaman jagung HJ 21 Agritan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan hak PVT pun sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam UU PVT. Sehingga pemohon hak PVT telah mendapatkan hak

⁸⁷ Ibid

PVT dengan nomor sertifikat PVT 00384/PPVT/S/2017 yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2017.

b. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman Jagung HJ 21 Agritan, pada varietas tanaman ini pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan bukan merupakan pemegang hak PVT karena pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan berdasarkan hubungan kerja dengan Balitbangtan. Namun pemulia tanaman seharusnya tetap mendapatkan bagian dari hak ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan varietas tersebut. Balitbangtan selaku pemegang hak PVT memiliki hak memonopoli selalu pemegang hak PVT. Pemegang hak PVT varietas tanaman ini menggunakan hak memonopolinya dengan mengalihkan penggunaan hasil pemuliaan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi dengan PT. Golden Indonesia Seed. Pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan mendapatkan royalti dari PT. Golden Indonesia Seed atau PT. GIS sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pokok penjualan (HPP) secara komersial benih Jagung HJ 21 Agritan di tingkat produsen kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim. Tim pemulia tanaman seharusnya tetap mendapatkan sebagian royalti dari Balitbangtan selaku pemegang hak yang menerima royalti dari hasil pemanfaatan tanaman tersebut. Namun, tim pemulia hingga saat ini belum pernah menerima bagian dari royalti tersebut.

2. Saran

a. Kepada lembaga yang menerbitkan sertifikat PVT. Meskipun telah ada pengaturan mengenai permohonan hak PVT, namun peraturan yang mengatur tentang batas jangka waktu proses mulai dari permohonan hak PVT hingga diterbitkannya sertifikat PVT perlu untuk dipertegas dan jangka waktunya perlu dipercepat.

b. Kepada penegak hukum, perlu memberikan kepastian hukum dan perhatian yang lebih khusus terhadap pemulia tanaman, termasuk mengenai kepastian penegakan hukum pemberian hak ekonomi

pada pemulia tanaman. Karena hingga saat ini pengaturan yang ada mengenai hal itu belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Andriana, Krisnawati dan Saleh, Gazalba. 2004. *Perlindungan Varietas Baru dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hariiyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Hartono, Sri Rezeki. 1993. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip
- Ishaaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jumin, Hasan Basri. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris. 2009. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga
- Nuraini, Nina. 2007. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman: Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis*, Bandung, Alfabeta
- Paeru, Rudi H. Dan Dewi, Trias Qurnia. 2017. *Panduan Praktis Budidaya Jagung*, Jakarta, Penebar Swadaya
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sadjad, Sjamsoe'oed. 1997. *Membangun Industri Benih dalam Era Agribisnis Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia
- Setyowati, Krisnani. *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada *Training of the Trainer* Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni Bandung
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global sebuah kajian kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Menteri Keuangan NO. 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Citra Tanjung Natalia: “Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida” (Jember: Universitas Negeri Jember, 2014) skripsi

Data Elektronik:

- <http://www.balitsereal.litbang.pertanian.go.id>
- <http://www.pvtppt.setjen.pertanian.go.id/tentang-pvtppt/ layanan /perlindungan-varietas/>
- <http://www.sulbar.litbang.pertanian.go.id/ind/images/infoteknologi/pdf/Jagung-Hibrida-Varietas-HJ-22-agritan.pdf>

Wawancara:

- Wawancara dengan Bpk. Dr. Andi Takdir Makkulawu, S.P., M.P. selaku ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018

KAJIAN YURIDIS HAK MEREK DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Siti Azizah* dan Muhammad Febriyan Saputra**

*) Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Lampung

**) Mahasiswa Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam suatu produk karena dapat membuat suatu produk memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini sering menimbulkan berbagai sengketa baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, Perlindungan akan merek sangat diperlukan agar tidak terjadi plagiarisme atau meniru produk lain yang nantinya akan merugikan pihak-pihak terkait. Perlindungan akan merek sendiri tercantum didalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883 dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) 1993. Di Indonesia, perlindungan merek tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini menimbulkan suatu perumusan masalah yaitu Bagaimanakah pengaturan hak merek dalam hukum internasional dan hukum Indonesia? Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hak merek dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Masalah ini akan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam *Paris convention*, penggunaan merek yang sama pada barang yang tidak akan mencegah pendaftaran merek. TRIPS menegaskan pemilik merek dagang terdaftar akan memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga menggunakan tanda-tanda barang atau layanan yang identik terkait dengan merek dagang terdaftar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

sendiri menjelaskan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Hak Merek

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul karena adanya hasil kreasi olah pikir manusia dalam menciptakan suatu produk atau proses baru agar dapat dinikmati.⁸⁸ Kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan pikiran: penemuan; karya sastra dan artistik; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori:⁸⁹

1. Properti Industri termasuk paten untuk penemuan, merek dagang, desain industri dan indikasi geografis.
2. Hak cipta mencakup karya-karya sastra (seperti novel, puisi dan drama), film, musik, karya seni (mis., gambar, lukisan, foto dan patung) dan desain arsitektur.

Merek sebagai salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dari suatu produk. Merek dapat dijadikan sarana promosi perdagangan melalui iklan sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen dalam memperluas pasar produk. Merek juga menghubungkan barang dan jasa dengan produsen sebagai jaminan reputasi hasil bisnis dalam perdagangan.⁹⁰ Merek digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Sebuah merek dapat menjadi sumber kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek membuat harga suatu produk menjadi tinggi bahkan lebih bernilai dari perusahaannya.⁹¹

Berharganya nilai merek dalam suatu produk sering menimbulkan berbagai sengketa baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, Perlindungan akan merek sangat diperlukan agar tidak terjadi plagiarisme atau meniru produk lain yang nantinya

⁸⁸Syafrinaldi, *"Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi"*, UIR Press, 2010.

⁸⁹WIPO, *What is Intellectual Property?*, (WIPO Publication No. 450), hlm. 2.

⁹⁰Deity Yuningsih, *"The Legal Protection of Trademark Rights in the Judge's Decision of Indonesia"*, *Journal of the Law, Policy, and Globalization*, Vol. 61, 2017, hlm. 19.

⁹¹Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek pada Perdagangan Barang dan Jasa*, *Lex Privatum*, Vol I/No.3/Juli/2013, hlm. 90

akan merugikan pihak-pihak terkait. Perlindungan akan merek sendiri tercantum didalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883 dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) 1993. Di Indonesia, perlindungan merek tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pengaturan hak merek dalam hukum internasional dan hukum nasional dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan hak merek dalam hukum internasional dan hukum Indonesia?

B. Pembahasan

1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883

Pengaturan mengenai merek pertama kali diatur dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883. Konvensi ini merupakan konvensi internasional yang berlaku untuk properti industri dalam arti luas, termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan represi persaingan tidak adil.⁹²

Paris convention menegaskan bahwa penggunaan merek yang sama pada barang yang identik atau serupa oleh perusahaan industri atau komersial yang dianggap sebagai pemilik bersama atas merek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum domestik negara tempat perlindungan, diklaim tidak akan mencegah pendaftaran atau berkurangnya setiap cara perlindungan yang diberikan pada merek tersebut di negara mana pun yang menjadi anggota dalam konvensi ini, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak mengakibatkan menyesatkan publik dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik.⁹³

Setiap merek dagang yang terdaftar di negara asal harus diterima untuk diajukan dan dilindungi sebagaimana halnya di negara-negara lain., Sebelum melanjutkan ke pendaftaran akhir,

⁹² WIPO, *Paris Convention*, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 18.52

⁹³ *Ibid.*

negara-negara tersebut dapat membutuhkan produksi sertifikat pendaftaran di negara asal, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Tidak diperlukan otentikasi untuk sertifikat ini.⁹⁴

Berdasarkan konvensi ini suatu merek dagang tidak dapat diakui atau ditolak pendaftarannya karena beberapa hal, yaitu:⁹⁵

- (i) ketika hak tersebut melanggar hak yang diperoleh oleh pihak ketiga di negara tempat perlindungan diklaim;
- (ii) ketika mereka tidak memiliki karakter khusus, atau hanya terdiri dari tanda-tanda atau indikasi yang dapat melayani dalam perdagangan, untuk menunjuk jenis, kualitas, kuantitas, tujuan yang dimaksudkan, nilai, tempat asal, barang, atau waktu produksi, atau telah menjadi kebiasaan dalam bahasa saat ini atau dalam praktik perdagangan negara yang bonafid dan mapan di mana perlindungan diklaim;
- (iii) ketika mereka bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum dan, khususnya, yang bersifat menipu publik. Dapat dipahami bahwa suatu merek tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum karena satu-satunya alasan bahwa merek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang merek, kecuali jika ketentuan itu sendiri terkait dengan ketertiban umum.

Setiap negara akan menjadi hakim untuk kondisi tertentu di mana merek kolektif harus dilindungi dan dapat menolak perlindungan jika merek tersebut bertentangan dengan kepentingan publik. Namun demikian, perlindungan merek ini tidak boleh ditolak untuk asosiasi yang keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, dengan alasan bahwa asosiasi tersebut tidak didirikan di negara tempat perlindungan atau tidak didasari oleh hukum negara.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

2. Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) 1993

TRIPS yang diadopsi pada tahun 1993 menjelaskan bahwa merek dagang adalah tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa satu dengan yang lainnya. Tanda-tanda yang dimaksud yaitu, termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi tanda-tanda harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Jika tanda-tanda secara inheren tidak mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara anggota perjanjian dapat membuat registrabilitas bergantung pada kekhasan yang diperoleh dalam penggunaannya. Hal ini tidak dapat digunakan negara anggota untuk menolak pendaftaran merek dagang dengan alasan lainnya, asalkan tidak mengurangi ketentuan dari Konvensi Paris.⁹⁷

Pemilik merek dagang terdaftar akan memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan pemilik untuk menggunakan selama perdagangan tanda-tanda barang atau layanan identik atau serupa terkait dengan merek dagang terdaftar di mana penggunaan seperti itu akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Pendaftaran dan setiap pembaruan pendaftaran dari merek dagang akan berlaku untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek dagang akan diperpanjang tanpa batas waktu. Hak-hak yang dimiliki pemilik merek dagang tidak boleh mengurangi hak sebelumnya yang ada, juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara anggota membuat hak-hak lain dengan berdasarkan penggunaan.⁹⁸

Pendaftaran dapat dibatalkan setidaknya setelah tiga tahun tidak digunakan, kecuali dengan alasan yang sah berdasarkan keberadaan hambatan dalam penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul secara independen dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan penghambat penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang

⁹⁷ WTO, *TRIPS*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 20.00

⁹⁸ *Ibid.*

dilindungi oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak digunakan.⁹⁹

Selain itu TRIPS juga menjelaskan bahwa negara anggota dapat menentukan ketentuan tentang lisensi dan penugasan merek dagang dengan artian bahwa lisensi wajib merek dagang tidak akan diizinkan dan pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak untuk menetapkan merek dagang dengan atau tanpa transfer bisnis ke milik merek dagang.¹⁰⁰

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hukum Indonesia memiliki pengaturan tersendiri dalam melindungi hak merek yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar pedoman perlindungan merek serta indikasi geografis. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan hak atas merek sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁰¹

Merek yang dilindungi dalam undang-undang ini terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kornbinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

dan/atau jasa. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.¹⁰²

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:¹⁰³

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal Merek yang berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Dalam hal Merek yang berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.¹⁰⁴

Undang-undang no. 20 tahun 2016 juga menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:¹⁰⁵

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang

¹⁰² Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

¹⁰³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:¹⁰⁶

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan juga ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik serta Merek tersebut:¹⁰⁷

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

¹⁰⁶ Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

¹⁰⁷ *Ibid.*

C. Penutup

Pengaturan hak merek dalam hukum internasional diatur dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883 dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) 1993. Sedangkan di Indonesia, perlindungan merek tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Paris convention menegaskan bahwa penggunaan merek yang sama pada barang yang identik atau serupa oleh perusahaan industri atau komersial yang dianggap sebagai pemilik bersama atas merek tersebut, dianggap tidak akan mencegah pendaftaran dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak mengakibatkan menyesatkan publik dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik

Berdasarkan TRIPS, pemilik merek dagang terdaftar akan memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan pemilik untuk menggunakan selama perdagangan tanda-tanda barang atau layanan identik atau serupa terkait dengan merek dagang terdaftar di mana penggunaan seperti itu akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek yang dilindungi dalam undang-undang ini terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1883.
Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) 1993.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
WIPO. *What is Intellectual Property?*. (WIPO Publication No. 450).
Jisia Mamahit. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Merek pada Perdagangan Barang dan Jasa*. Vol I. No.3. Lex Privatum.
Syafrialdi. 2010. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Yunita Maya Putri, S.H., M.H
(Universitas Lampung)
Rehulina, S.H., M.H.
(Universitas Lampung)

Abstrak

Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual individu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda. Jika hak intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, memberikan keuntungan individual bagi pemegang hak, sedangkan hak kekayaan komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat. Keragaman budaya tradisional Indonesia dalam bentuk kebudayaan komunal dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional. Namun intensitas interaksi dengan dunia luar yang semakin meningkat, hak kekayaan komunal menjadi rentan untuk diklaim oleh negara lain. Sedangkan sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi hak kekayaan komunal, sehingga penulis akan mengkaji sejauh mana Perlindungan keanekaragaman budaya Indonesia melalui konsep Perlindungan hak kekayaan komunal dan relevansi perlindungan hak kekayaan komunal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang utamanya mengkaji tidak hanya peraturan perundangan nasional melainkan melihat juga realitas di masyarakat baik melalui observasi, wawancara dan hal lain yang diperlukan. Model pendekatan yang digunakan adalah

statute, observation, interview dan conseptual approach. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Hak kekayaan intelektual komunal terdiri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Di Indonesia peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual komunal barulah tentang indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional belum ada pengaturannya. Konsep perlindungan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan, pertama melalui *Defensive protection* dan kedua melalui *Positive protection*. Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur perihal hak kekayaan intelektual komunal demi percepatan perlindungan hukum kepada beragam hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Komunal, Perlindungan Hukum

I. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual individu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.¹⁰⁸ TRIPS Agreement yang menjadi landasan pelaksanaan Perlindungan hak kekayaan intelektual secara global telah mengatur perlindungan

¹⁰⁸Article 2 (8) of Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003

Indikasi Geografis yang pada dasarnya mengakui kepemilikan hak intelektual secara komunal. Namun TRIPS Agreement belum mencantumkan skema pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetic dalam pengaturannya. Pasal 27 (3) huruf b TRIPS Agreements hanya mereview perdagangan dan pengetahuan tradisional dalam kaitannya dengan kekayaan sumber daya genetic (GRAIN, 2000; WTO, 2001). Tetapi saat ini WIPO sebagai organisasi tata laksana TRIPS Agreement telah membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* yang membahas mengenai instrument hukum yang akan mengatur pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetic.

Jika hak intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, Memberikan keuntungan individual bagi pemegang hak, biasanya berupa produk atau proses, karya disusun secara tertulis dan sistematis serta sangat berpegang pada prinsip *first come first served*. Sedangkan hak kekayaan komunal berlandaskan prinsip-prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat, dimiliki bersama sehingga dapat dibagi, dapat berupa pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), potensi Indikasi Geografis (IG), dan sumber daya genetic (SDG). Terkecuali IG yang haknya dipegang oleh komunitas langsung, hak komunal yang lain dimiliki oleh negara yang memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Hak kekayaan komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep Perlindungan pengetahuan tradisional (PT), dan ekspresi budaya tradisional (EBT) melalui hak cipta yang dimiliki negara dan dimiliki bersama. Dan secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perlindungan Indikasi Geografis (IG) dan sumber daya genetic (SDG). Keragaman budaya tradisional Indonesia dalam bentuk kebudayaan komunal dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional. Namun intensitas interaksi dengan dunia luar yang semakin meningkat termasuk perdagangan yang semakin intensif dan tidak dapat

dihindari memicu komersialisasi yang tidak adil dan berkelanjutan. Bahkan unsur budaya Indonesia menjadi rentan untuk diklaim oleh negara lain. Untuk itu diperlukan upaya nasional yang terintegrasi untuk merevitalisasi budaya nasional Indonesia. Diperlukan mekanisme komersialisasi budaya Indonesia pada system perdagangan internasional tanpa harus kehilangan identitas negara. Awal dari keberhasilan revitalisasi budaya dan komersialisasi keragaman budaya Indonesia adalah dengan membangun system hukum yang melindungi kekayaan budaya itu sendiri. Sedangkan sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi hak kekayaan komunal, untuk itu penulis akan mengkaji sejauh mana Perlindungan keanekaragaman budaya Indonesia melalui konsep Perlindungan hak kekayaan komunal, bagaimanakah perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia dan bagaimana relevansi perlindungan hak kekayaan komunal dalam konsep pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic dan indikasi geografis.

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya, mencakup:

1. kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan;
2. pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus magis, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial;
4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional;

5. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan / minuman tradisional, moda transportasi tradisional;

B. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya (Masyarakat Hukum Adat). Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama:

1. Upacara daur hidup, upacara tradisional yg berkaitan dgn peristiwa alam;
2. Kesenian tradisonal;
3. Cerita Rakyat, hikayat, legenda, babad;
4. Permainan Rakyat;
5. Ungkapan tradisional;
6. Tradisi dan ekspresi lisan,
7. Bahasa;
8. Arsitektur tradisional;
9. Pakaian tradisional;
10. Batik, tenun;
11. Tarian;
12. Kaligrafi tradisional dan karya seni tradisional lainnya.

EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi:

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 6. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan
- UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan yang terkait dengan Perlindungan EBT yaitu pada Pasal 72 ayat 7c: “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan: ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.”

C. Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi. Bahan genetic adalah unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan dan jasad renik. SDG diatur pertama kali dalam Konvensi Keragaman Hayati 1992. Perlindungan SDG dikaitkan dengan aspek-aspek yang terimbas industrialisasi dan perdagangan internasional, baik dari sisi lingkungan maupun manusianya yang sering diabaikan para pelaku usaha. SDG dalam konteks lingkungan, harus memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati yang biasanya diiringi praktek-praktek tradisional yang menggunakan pengetahuan tradisional. Begitu juga misalnya dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya saat sumber daya genetic yang dipakai merupakan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan pusat (central) sebagai identitas dari komunitas tradisional.

D. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam (Septiono, 2009). Walaupun konsep IG telah ada sejak dimulainya revolusi industri , namun konsep IG berkembang

dan disepakati pada level internasional bersamaan dengan lahirnya TRIPS Agreements yang memuat perlindungan hak kekayaan intelektual (Gervais, 2003) Awalnya diperjuangkan oleh Uni Eropa, IG menjadi penting dan unik bagi negara berkembang (Josling, 2006) seperti Indonesia karena mengakui hak komunal (Wierma Putri, 2015) dan tidak mensyaratkan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktek tradisional (Dagne, 2010) yang telah diwariskan secara turun temurun. Indonesia sebagai salah satu peserta TRIPS Agreements dan anggota ASEAN berkepentingan untuk mengembangkan sistem perlindungan IG yang komprehensif. Indikasi Geografis memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia, memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen dan memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada produk lokal yang berlabel IG (Marie-Vivien, 2010). Definisi Indikasi Geografis adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (The President of Indonesia, 2016).”

Indikasi Geografis dilindungi apabila telah didaftar oleh Menteri. Pendaftaran dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan /atau produk berupa: a. sumber daya alam; b. barang kerajinan tangan, atau; c. hasil industri. Serta dilakukan oleh Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota. Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan perundang-undangan, dan ketertiban umum; ideologi moralitas, negara, agama, peraturan kesusilaan serta menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada

penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis dapat dihapus jika reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar Perlindungan menurun atau hilang dan melanggar ketentuan karena Indikasi Geografis dilarang untuk didaftarkan. Prosedur pendaftaran IG sesuai dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang Indikasi Geografis pasal 53-69 mengenai prosedur pendaftaran

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan
2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif
3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi
4. Tahap Keempat : Pengumuman
5. Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran.
6. Tahap Ke Enam : Pendaftaran
7. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
8. Tahap Kedelapan : Banding

III. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang utamanya mengkaji tidak hanya peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur terkait perlindungan terkait kepariwisataan, melainkan melihat juga realitas di masyarakat baik melalui observasi, wawancara dan hal-hal lain yang diperlukan. Model pendekatan yang digunakan adalah *statute*, *observation*, *interview* dan *conseptual approach*.

IV. Pembahasan

A. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

B. Pada abad ke 15, dibuatlah *Act of Anne* di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa hak cipta milik hanya berlaku dalam jangka waktu 21 tahun. Pada kasus *Milar v. Taylor*, Milar merupakan seorang yang mendaftarkan karyanya berupa puisi berjudul '*the season*'. Saat masa waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anne telah habis, Taylor mencetak karya Milar lalu menjualnya. Milar yang tidak menyenangi tindakan yang dilakukan oleh Taylor ini, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada akhirnya, Milar diberikan kemenangan atas perkara tersebut dan menghukum Taylor atas perbuatannya. Bercermin dari kasus Milar melawan Taylor tersebut, perlindungan terhadap hasil akal budi dan pikiran sudah sepatutnya dilindungi. Hal ini dalam rangka memberikan kehidupan yang layak bagi sang pencipta karya tersebut.

Jika dilihat dari jumlah pihak kepemilikannya, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi hak kekayaan intelektual perseorangan dan hak kekayaan intelektual komunal. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual perseorangan terdiri dari Paten; Hak cipta; Merek; Rahasia dagang; Desain tata letak sirkuit terpadu; Varietas tanaman; dan Hak-hak lain yang sejenis. Sedangkan mengenai hak kekayaan intelektual komunal, dapat dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu Pengetahuan tradisional; Ekspresi budaya tradisional; Indikasi geografis; dan Sumber daya genetic. Saat ini, sudah terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bukti menjalankan perannya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual milik setiap warga negaranya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pate

B. Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Hak kekayaan intelektual komunal berarti suatu hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya dimiliki secara bersama-sama atau komunal. Indonesia sebagai negara yang kaya baik di bidang kebudayaan maupun kekayaan alam dan lainnya, memiliki khazanah kekayaan intelektual komunal yang berjumlah banyak tentunya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka maupun di awal bab pembahasan ini, hak kekayaan intelektual komunal terdiri atas empat jenis. Pertama, yaitu pengetahuan tradisional atau PT, yaitu karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya. Kedua, Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT, yaitu karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya (Masyarakat Hukum Adat). Ketiga adalah sumber daya genetik atau SDG, yaitu bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi. Bahan genetic adalah unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan dan jasad renik. Dan terakhir yaitu Indikasi Geografis atau IG, yaitu adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam (Septiono, 2009).

Merujuk pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, rincian hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar terdiri atas:

1. Seratus dua puluh empat (124) macam Pengetahuan Tradisional;

2. Tujuh ratus empat puluh empat (744) macam Ekspresi Budaya Tradisional;
3. Empat puluh empat (44) macam Sumber Daya Genetik; dan
4. Dua puluh satu (21) macam potensi Indikasi Geografis.

Jika ditotal, hingga saat ini secara keseluruhan maka hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang telah terdaftar berjumlah sembilan ratus tiga puluh tiga (933) macam. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kekayaan-kekayaan intelektual lain yang masih belum tereksplorasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

C. Relevansi Antara Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Melalui wewenangnya, pemerintah dapat menggunakan perbuatan pemerintah sebagai usaha yang dapat dilakukan kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Perbuatan pemerintah atau (*bestuurhandeling*) merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*)¹⁰⁹ yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggung jawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis. (Winahyu 2004). Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi khazanah kekayaan intelektual komunal tersebut dapat ditempuh melalui perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini bisa ditempuh melalui instrumen berupa pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁹ Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht).

Instrumen mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual sebenarnya telah ada di level internasional dan nasional. Pada level internasional, aturan hukumnya adalah TRIPS Agreement atau *Trade Related Aspects of International Property Rights Agreement*. Di level nasional, peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual. Permasalahannya adalah, baik dalam instrument hukum internasional maupun instrument hukum nasional, belum ada aturan mengenai hak-hak kekayaan intelektual komunal. Pada instrument hukum nasional sebenarnya sudah ada aturan mengenai salah satu hak kekayaan intelektual komunal yaitu berupa indikasi geografis. Namun, belum ada aturan yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik. Mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional, Di level internasional WIPO memberikan mandate kepada para anggotanya untuk mendiskusikan *Genetic Traditional Knowledge and Folklor* (GRTKF) di forum internasional. Hak kekayaan intelektual secara tidak langsung bersinggungan terhadap tiga aspek yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum.

Dasar hukum bagi tuntutan masyarakat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisionalnya secara komersial tanpa izin belum diatur dalam secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 10 tentang Hak Cipta hanya sebatas mengatur *folklore* (Sofyarto 2018). Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu Keadilan (*equity*). Konservasi (*conservation*). Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari biopiracy atau pembajakan biota. Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*). Mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetik, di level internasional maupun nasional belum ada sama sekali instrument hukum yang ada untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Tetapi, pada dasarnya konsep perlindungan dalam perlindungan hak

kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu, Perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*) merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik hak intelektual komunal. Perlindungan secara positif (*positive protection*) bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari tiap-tiap hak kekayaan intelektual yang ada.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini, Hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia secara garis besar terdiri dari empat jenis, yaitu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual komunal barulah peraturan tentang indikasi geografis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional, sumber daya genetic, dan ekspresi budaya tradisional belum ada pengaturannya.

Pada dasarnya konsep perlindungan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan. Pertama melalui *Defensive protection* yang merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik hak intelektual komunal. Kedua, melalui *Positive protection* dapat dilakukan dalam bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari tiap-tiap hak kekayaan intelektual yang ada. Relevansi mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap hak-hak kekayaan intelektual komunal yaitu diperlukannya perlindungan yang bersifat defensive dalam artian mencegah pihak lain mengambil alih hak kekayaan maupun perlindungan positif yang

dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual komunal secara umum, ataupun undang-undang yang mengatur secara khusus tiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur perihal hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini disebabkan untuk percepatan perlindungan hukum kepada beragam hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Selain itu, di level internasional, pemerintah Indonesia sebaiknya menjadi pelopor penggagas gerakan negara-negara di dunia dalam rangka membentuk suatu instrument hukum internasional baru yang khusus untuk mengatur hak kekayaan intelektual komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dagne, T. (2010). Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge-Based. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1600293
- Gervais, D. D. J. (2003). *The TRIPS agreement: drafting history and analysis*. sweet & maxwell.
- GRAIN. (2000). FOR A FULL REVIEW OF TRIPS 27.3(b) *An update on where developing countries stand with the push to patent life at WTO* GRAIN March 2000 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Barcelona. Retrieved from <https://www.grain.org/article/entries/39-for-a-full-review-of-trips-27-3-b>
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Josling, T. (2006). The war on terroir: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 337–363. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>

- Kirkpatrick, Kolin, and David Parker. 2007. *Regulatory Impact Assesment*. London: Edward Elgar Publishing.
- Marie-Vivien, D. (2010). The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India. *The Journal of World Intellectual Property*, 13(2), 121-147. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>
- Meuwissen, D.H.M. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta). Bandung: Refika Aditama.
- Ragawino, Bewa. n.d. *Hukum Administrasi Negara*.
- Septiono, S. (2009). *Geographical Indication Protection and Indonesia's Geographical Indication Potential*. Jakarta.
- Sofyarto, Karlina. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Imu Hukum*.
- South-East Asia IPR SME Helpdesk. (2016). Intellectual Property and the ASEAN Economic Community (AEC). Ho Chi Min: EU. Retrieved from <http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC-English.pdf>
- Wierma Putri, R. (2015). *Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication* (Rule of Law and Hak Asasi Manusia). Jakarta. Retrieved from <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=lstarticledl&lang=en&idx=120>
- Winahyu. 2004. "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum." *Jurisprudence* 137-157.
- WTO. (2001). WTO | intellectual property (TRIPS) - Reviews, Article 27.3b, traditional knowledge, biodiversity - background. Retrieved March 27, 2018, from https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Desy Churul Aini, S.H., M.H.
Ayu Kusuma Wardani

A. Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia semakin berlomba untuk terus berusaha meningkatkan mutu kehidupan masyarakatnya, terlepas dari apakah mereka tergolong sebagai negara maju ataupun berkembang, transformasi kehidupan terus berjalan dari sisi tradisional menuju fase yang lebih industrial. Kemajuan era globalisasi menjadi salah satu paradigma baru bagi negara berkembang pada khususnya, untuk terus berupaya mendorong kemampuan pembangunan dan pertumbuhan sistem hukum dan ekonomi negara menjadi yang lebih baik. Berkembangnya sebuah negara tentunya tidak terlepas dari peran serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sebabnya pembaharuan atau perkembangan akan sistem hukum baru yang mengatur tentang hasil pemikiran sudah sepantasnya untuk mendapatkan perlindungan. Salah satunya berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau yang umum disingkat HAKI.¹¹⁰

¹¹⁰ Signifikansi hukum yang berkenaan dengan HAKI, perlunya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta putra Indonesia. Serta perlunya pemerintah pendampingan atas berbagai unsur pemerintah khususnya pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan Perguruan Tinggi dalam pemberian fasilitas para pencipta dan pengrajin untuk dapat mendaftarkan karya -karya mereka. Dengan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tersebut tidak semua orang mempunyai kemampuan, talenta, waktu untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bioteknologi. Apabila tidak ada perlindungan hukum atas temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bioteknologi. Maka setiap orang dapat memproduksi tanpa batas sehingga penemu dari temuan tersebut tidak mendapatkan nilai ekonomis. lihat Jabalnur, "Perlindungan Hak Paten bagi Pengrajin Khas", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol. 1, Issue 2, September

HAKI adalah bentuk pengakuan dan pemberian perlindungan terhadap hasil karya cipta manusia yang meliputi Cipta, Merek, Indikasi geografis, Desain Industri, Paten, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Bentuk pengakuan inilah yang kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai salah satu bukti yang mengikat akan hak atas intelektualitas yang dimiliki, ditemukan dan berkembang dimasyarakat. Dalam beberapa frasa pengertian, HAKI ditandakan kedalam beberapa hasil kreatifitas manusia dan daya cipta manusia, baik dalam hal seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk-produk unggulan dalam memenuhi kebutuhan dan pemecah masalah di kehidupan masyarakat.¹¹¹

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor peningkatan eksistensi keberadaan HAKI di seluruh penjuru dunia. Kemudahan dalam berinformasi serta membuka dan mengetahui wawasan yang luas, mengakibatkan keterbatasan ruang, wilayah dan jarak tidak lagi menjadi masalah dan persoalan yang senantiasa selalu diperdebatkan. Pada keadaan seperti inilah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat dominan, alasan ini juga yang kemudian menjadikan keberadaan akan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak kalah pentingnya. Hal demikian disebabkan karna HAKI merupakan hak yang digunakan untuk melindungi dan memonopoli kepemilikannya.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang diharapkan mampu memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian mutu dan inovasi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui peran serta tenaga pendidik dan peserta didiknya, sebagai bentuk perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan membuat sebuah karya tulis sebagai bentuk implikasi pemenuhan HAKI dalam bidang Ilmu Pengetahuan. Melalui peran serta lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, diharapkan mampu untuk mendorong kemampuan para intelektual muda dalam mendorong hasil karya dan cipta dalam bidangnya masing-masing.

2017.<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3646/3139>, diakses pada tanggal 15 November 2019, hlm. 282.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 283

Pembentukan Sentra HAKI di Indonesia pada setiap tahunnya telah mendapatkan apresiasi yang luas dikalangan perguruan tinggi. Tahun 2001, sebanyak 90 lebih Sentra HAKI telah berdiri di Indonesia, dengan 30 diantaranya merupakan Sentra HAKI milik perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembangunan sistem nasional yang bertujuan untuk penelitian dan penerapan teknologi dalam memperkuat daya dukung iptek, dengan maksud untuk percepatan tujuan negara dan meningkatkan daya saing bisnis adalah dasar berdirinya Sentra HAKI di Indonesia.¹¹²

Beberapa permasalahan pokok dari pengelolaan atau manajemen HAKI Perguruan Tinggi dalam menciptakan peluang bisnis antara lain masalah komersialisasi HAKI melalui perjanjian lisensi, konflik kepentingan antara inventor atau individu dengan organisasi atau Perguruan Tinggi menangani kepemilikan aset HAKI, masalah kapasitas dan kemampuan Perguruan Tinggi dalam melakukan negosiasi, *royalty collecting*, dan melakukan *enforcement* dari HAKI yang dikelola Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berjudul **“Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk dan upaya perlindungan hukum HAKI?
2. Apa saja peran perguruan tinggi dalam peningkatan mutu dan inovasi HAKI?

C. Tujuan

1. Penulisan karya ilmiah ini secara umum bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait perlindungan hukum dalam pengembangan mutu dan inovasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

¹¹² Pasal 4 Surat keputusan *Me nrinck wHang* penunjukan koordinator penanggung jawab HAKI, SK No. 52/M/K po1V/2000.

2. Meninjau peran serta Perguruan Tinggi sebagai lembaga dan instansi penunjang meningkatnya HAKI dalam lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian karya ilmiah didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian yang ditekankan pada studi kepustakaan. Meninjau studi pustaka pada analisa hukum deskriptif sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan ilmiah yang diangkat.

E. Pembahasan

HAKI dapat didefinisikan sebagai kekayaan tidak terwujud (*intangible*) yang merupakan hasil pemikiran dan atau inovasi yang menciptakan sebuah karya baru dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kebermanfaatan dalam bidang ekonomi dan hukum. Proses olah pikir atau berkreasi tersebut sudah selayaknya diberikan imbalan (insentif) oleh pihak yang akan memanfaatkan atau mengeksploitasi secara ekonomis. sebagai penghargaan (*reward*) dan pengakuan atas keberhasilan dalam melahirkan inovatifnya.¹¹³ juga sebagai "*recovery*" atas pengorbanan yang telah dikeluarkannya dapat merangsang pencipta atau inventor untuk lebih bergairah berkreasi sehingga mempunyai manfaat ekonomi⁴ secara meluas, mengingat kreatifitas tersebut membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, intelektualitas seseorang bahkan membutuhkan jumlah dana yang besar untuk riset yang dilakukan.¹¹⁴

Hasil olah pikir atau kreatifitas seseorang tersebut dapat berupa suatu ciptaan, karya tulis, merek dagang (*brand*), invensi, rekayasa genetik, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Secara yuridis, HAKI

¹¹³ Roben M Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies*, Technology and Public Policy, Westview Press Inc, San Fransisco, 1990, hlm 11-13.

¹¹⁴ *Ibid*. Perlindungan HAKI berupa hak eksklusif diberikan sebagai penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan dan upayanya melahirkan ciptaan (*teory reward*), untuk mengeksplorasi HAKI guna meraih kembali apa yang telah di keluarkannya (*teory recovery*) Insentif Perlu diberikan untuk merangsang krestivitas dan upaya menciptakan karya-karya baik di bidang teknologi dan HAKI

merupakan suatu bentuk sistem pemberian perlindungan hukum terhadap berbagai hasil, termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) seperti karya folklor, seni dan kebudayaan yang menjadi milik bersama.

Sistem HAKI modern di Indonesia dan kebanyakan negara-negara membedakan perlindungan HAKI ke dalam dua golongan utama meliputi:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia memiliki pengaturan HAKI yang terdiri dari dua golongan besar dan telah mendapat tempatnya dalam hukum positif, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Hak Cipta

Keseluruhan kekayaan intelektual yang telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut, sangatlah erat kaitannya dengan dunia pendidikan dan bisnis. Dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai bidang baru yang telah diatur dalam undang-undang nasional Indonesia akan membantu para pihak dalam mengasah kemampuan dan keberuntungan dalam menciptakan inovasi dan temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Hak cipta, paten, dan merek telah dimulai pengaturannya sejak zaman Hindia-Belanda yang telah mengalami perubahan terakhir pada tahun 2002 yang lalu dibidang Hak Cipta telah diundangkan hak cipta yang baru, juga mengatur di dalamnya hak terkait (*Neighbouring Right*). Sedangkan Rahasia dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

dan Varietas Tanaman, merupakan kekayaan-kekayaan intelektual baru.¹¹⁵

Kondisi saat ini, banyak inventor dan pencipta tersembunyi dalam masyarakat Indonesia. Inventor, inovator dan pencipta tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu ciptaan atau inovasi, tidak memahami pula pentingnya eksistensi inovasi, ciptaan, dan *inventionnya* merupakan aset HAKI sebagai aset bisnis. Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa perlindungan HAKI memerlukan proses pengurusan administrasi dengan prosedurnya birokrasi dan memakan waktu lama. Masyarakat Indonesia tidak peduli dengan manfaat HAKI, oleh karena itu bila ciptaan atau inovasinya dibajak atau ditiru orang lain, tidak melakukan penuntutan. Inventor atau pencipta tidak dapat mengkomersilkan inovasi atau ciptaannya, sehingga pendaftaran HAKI dianggap sebagai pemborosan uang dan waktu akibatnya invensi, inovasi dan ciptaan tidak dapat dimanfaatkan.¹¹⁶

Sebagai upaya perbaikan kondisi makro ekonomi pada tahun-tahun terakhir ini harus diikuti dengan upaya-upaya penguasaan *economic human resources* yang antara lain terdiri dari *Intellectual Property Right* (IPR) atau HAKI. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam penguasaan HAKI sebagai upaya menciptakan peluang bisnis sehingga mampu menggerakkan kegiatan dunia bisnis nasional terdapat beberapa faktor pendukung yang dominan yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Penegakkan hukum;
3. Kondisi sosial budaya masyarakat.

Faktor peraturan perundang-undangan sebagai faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa negara Indonesia telah mempunyai sekumpulan atau seperangkat kaidah-kaidah hukum (undang-undang) yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum HAKI Internasional, meliputi tujuh UU HAKI seperti yang diuraikan tersebut di atas sehingga dapat memberikan jaminan

¹¹⁵Book text Seminar *Knowledge Management*, KKMI FTIITB - Universitas Widyatama – 2006, hlm.265

¹¹⁶ Imam Buchori Zaenudin, Peranan UU Desain industri Dalam pengembangan Produk Dirjen HAKI bermerjasama Dengan JICA hlm.3 Seminar Perlin dungan Konsumen, 11-12 September 2003.

kepastian berupa perlindungan hukum terhadap para inventor, pencipta atau para inovator atas segala produk karya intelektual yang telah dihasilkan.

Faktor kedua yang berupa penegakkan hukum HAKI. Saat ini masih banyak titik-titik lemah yang terjadi dalam praktik-praktik bisnis di lapangan, baik dikarenakan kurang terampilnya penegak hukum menangani masalah-masalah HAKI maupun kurang pahamnya masyarakat tentang eksistensi HAKI sebagai aset bisnis. Walaupun demikian, sebagai solusinya pemerintah telah mengusahakan menyamakan persepsi menegakkan hukum HAKI antar para penegak hukum baik penyidik, penuntut maupun pemutus perkara. Dengan demikian, pemerintah mengupayakan solusi lain melalui peningkatan pelaksanaan sosialisasi HAKI kepada penegak hukum, dunia pendidikan, para pelaku bisnis, dan masyarakat luas melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan berbagai workshop serta penelitian-penelitian yang melibatkan para pelaku bisnis di bidang HAKI.¹¹⁷

Faktor ketiga yang merupakan kondisi sosial dan budaya masyarakat, pengaruhnya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan penguasaan HAKI bagi kegiatan dunia usaha nasional secara keseluruhan. Dalam upaya menciptakan peluang bisnis yang sehat. Budaya menghargai dan menghormati hak atas kekayaan intelektual belum tertanam secara menyeluruh di kalangan masyarakat luas, sehingga belum tercipta budaya malu tanpa izin atau tanpa hak menggunakan kekayaan intelektual karya seseorang seperti ciptaan lagu, merek, invensi, desain industri dan lain-lain yang kepemilikannya telah dilindungi secara hukum.¹¹⁸

Besarnya potensi perekonomian dalam pengaruhnya terhadap pasar hasil invensi dan hasil cipta maupun karya lainnya, yang kemudian menjadi riset penelitian di berbagai lembaga perguruan tinggi dalam negeri, tentunya menjadi salah satu pendorong pentingnya pengelolaan dan manajemen HAKI yang sistematis dan

¹¹⁷ Book text Seminar *Knowledge Management*, KKMI FTIITB - Universitas Widyatama – 2006, hlm.266

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.267

terstruktur. Selain mampu menciptakan strategi baru dalam peluang bisnis yang kemudian dapat memberikan kebermanfaatan baik kepada perguruan tinggi itu sendiri maupun kepada negara dan individu masing-masing. Pengelolaan dan manajemen HAKI yang tepat tentunya akan mempermudah dalam pemberian akses perlindungan, komersialisasi invensi dan inovasi bagi para perguruan tinggi, pihak industri dan pemerintah. Sebagai contoh bahwa asil riset penelitian dan praktik dari perguruan tinggi juga dapat memberikan potensi kemajuan ekonomi dan menjangkau pemasaran yang luas sehingga dapat dijadikan peluang bisnis seperti sebagai berikut :

1. Penemuan Varietas Tanaman Baru, kultur jaringan, kultur sel, dilindungi Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Pemograman komputer, desain Website, rancangan arsitektur, Hak cipta musik.
3. Hasil publikasi riset dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, Web Site dilindungi Hak cipta.
4. Desain alat-alat sederhana, desain mesin, dilindungi Desain Industri.
5. Teknologi mesin, proses produksi mesin, proses produksi obat, bahan kimia, dll dilindungi Paten.
6. Desain *Integrated* elektronika dilindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Logo, lambang, nama Perguruan Tinggi dilindungi Hak Cipta, Hak Merk Jasa.
8. Metode bisnis yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi dilindungi Rahasia Dagang.

Sentra HAKI sebagai salah satu unit kerja Perguruan Tinggi dapat berfungsi mengelola dan mendayagunakan aset HAKI yang berpotensi pasar sekaligus sebagai informasi dan pelayanan HAKI.¹¹⁹

Mengingat sentra HAKI memiliki fungsi antara lain:

1. Penyebaran kesadaran masyarakat atas HAKI

¹¹⁹ Simon Y. Sanjay, Iklim Inovasi dan inovasi Indonesia Kondisi sekarang, kedepan dan tantangannyn, hlm. 2, Seminar Nasional HAKI, Strategi Pemanfaatan Kekayaan intelektual untuk meningkatkan Kegiatan Inovasi dan *Inovasi*, 14 Fe bruari 2001.

2. Pemanfaatan ekonomis dan pengakuan hasil riset Perguruan Tinggi dan akademis dengan memanfaatkan sistem hukum HAKI.
3. Pemanfaatan sistem informasi HAKI.
4. Pengawasan tentang penyimpangan HAKI
5. Insentif bagi pengembangan riset terapan dan inkubator bisnis terapan.

Sejalan dengan asas dan tujuan dibentuknya UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.¹²⁰ yaitu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Maka fungsi pokok dari perguruan tinggi secara umum adalah membentuk sumber daya manusia yang sejalan dengan kemajuan dan perkemangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karnanya perguruan tinggi bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, medorong kemampuan penelitian dan pengembangan hasil riset, serta pengabdian pada masyarakat tertinggal dengan tetap memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mendatang. Penjabaran dari fungsi dan tanggung jawab dicantumkan dalam Undang-Undang dalam bentuk kewajiban perguruan tinggi:¹²¹

1. Menyebarkan informasi hasil riset dan kegiatan penelitian dalam tujuan pengembangan Kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut.
2. Berupaya dalam pembentukan sentra HAKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Sentra HAKI yang difungsikan untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HAKI.

¹²⁰ 9 UU No. 18 Tahun 2002 menetapkan mengenai asas dan tuiuan dari digalangnya sebuah sistem nasional penelitian oleh pemerintah, ybawha sistem tersebu t harus "Berdasarkan atas asas tujuan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas anggung jawab negara,asas Kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah. asas kebebasan berpikir, asas Kebebasan akademis, srta tanggungjawab akademis"

¹²¹ *Ibid* pasal 13 ayat 2

3. Mengelola dan memanfaatkan dengan baik setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pembangunan, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi.
4. Mengupayakan kegiatan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi dan tetap berupaya untuk melakukan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sejalan.

Perlindungan HAKI merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya seseorang atau kelompok tertentu, dan oleh karenanya HAKI pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Pengakuan perlindungan atas HAKI di suatu negara tidaklah berarti perlindungan HAKI pada negara lainnya secara otomatis. Pengertian yang demikian membuat sebagian besar pengusaha dari negara seperti merasakan suatu kehilangan atau kerugian saat berhubungan dengan pengusaha dari negara berkembang. Tanpa adanya perlindungan terhadap HAKI, masyarakat usaha negara maju merasa tidak aman dalam menjalankan kegiatannya terutama jika berhadapan dengan masyarakat dari negara berkembang. Rasa tidak aman ini kemudian ditekan pada pemerintahan negara, yang pada akhirnya melahirkan upaya untuk memaksakan berlakunya perlindungan yang "seragam" sebagaimana diatur dalam negara maju tersebut oleh karena itu, lahirlah TRIPS-WTO dalam peraturan perdagangan global.¹²²

Beberapa kendala maupun tantangan dalam pelaksanaan lisensi HAKI di Perguruan Tinggi adalah bahwa aktivitas pelisensian yang dilakukan di Perguruan Tinggi merupakan suatu yang unik apabila dibandingkan dengan urusan lisensi yang biasa dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena adanya keengganan perusahaan-perusahaan swasta untuk secara total memberikan komitmen untuk melakukan lisensi dengan Perguruan Tinggi. Perusahaan pada kenyataannya harus banyak mengeluarkan dana untuk melanjutkan pengembangan atau pemasaran hasil riset Perguruan Tinggi baik dalam bentuk perjanjian

¹²² Gunawan Wijaya, Lisensi, Seri Hukum Sisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004., him 3.

lisensi maupun diluar perjanjian lisensi karena perhitungan ekonomi yang mungkin salah pada saat perjanjian lisensi. Sebagai solusi untuk meminimalisir resiko bisnis maupun untuk meningkatkan daya tarik perusahaan, Perguruan Tinggi dapat merancang bentuk kerjasama yang baik dan jangka panjang. Misalnya dengan menyiapkan tenaga ahli atas inventor Perguruan Tinggi untuk membantu perusahaan atau *licensee*, untuk mengembangkan penelitian atau invensi (contoh *technical assistant*) lebih lanjut, membuat perjanjian lisensi dengan baik dan seimbang memenuhi nilai-nilai keadilan bagi para pihak.

UU No 14/2001 tentang Paten mengatur "Ketetapan Penetapan Sementara" yang oleh pengadilan ditetapkan penggunaan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa perdata serta kemungkinan besar pihak untuk dapat menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan formal. Undang Undang tersebut juga mengatur bahwa pihak-pihak yang menduga terjadinya pelanggaran terhadap HAKI, dapat meminta kepada hakim untuk melarang peredaran produk yang dimaksud dengan tetap memberikan alasan yang cukup kuat mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi, adapun jika tuduhan tersebut tidak mendasar dan terbukti maka dapat dinyatakan untuk dapat melakukan gugatan balik. Hal demikian ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap HAKI.

Pemegang hak (yang telah mendapat perlindungan) adalah pihak yang dianggap mengetahui terkait ada atau tidaknya pelanggaran terhadap karya intelektualnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi, terdapat para pihak yang bersengketa HAKI dan kemudian berdamai, sementara diwaktu bersamaan kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak tersebut, maka pelaporan tersebut tetap dianggap ada dan tidak dapat dicabut kembali. Sebelum lahirnya UU Paten No.14/2001, pelanggaran tindak pidana HAKI paling berat diancam maksimal 7 tahun pidana penjara dan/atau denda Rp.100.000.000,.-. Ancaman pidana penjara tersebut dianggap terlalu tinggi, karna dalam praktiknya hakim lebih sering menjatuhkan hukuman percobaan.

Mengingat HAKI memiliki peran besar dalam menunjang peluang bisnis, maka ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan bisnis dan kemampuan dalam berinovasi, diberapka kasus lebih banyak mempertimbangan untuk penerapan hukuman denda dibandingkan dengan pidana penjara kepada para pihak yang bersengketa di bidang HAKI. Sebagai gantinya, pemerintah melalui penegak hukum mengkualifikasikan proses pidanaanaan ataupun akibat hukum yang akan ditempuh terhadap kasus yang bersangkutan dengan HAKI menjadi kualifikasi denda sebagai berikut :

- Paten: Rp. 500 Juta
- Merek : Rp. 1 Milyar
- Desain Industri : Rp. 300 Juta
- Hak cipta : Rp 5 Milyar
- Desain Tata Letak Sirkiut Terpadu :Rp. 300 Juta
- Perlindungan Varietas Tanaman : Rp. 2,5 Milyar
- Rahasia Dagang : Rp100 Juta

Pada akhirnya langkah penegakkan hukum sebagai upaya menunjang peluang bisnis sangat didasarkan pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemutusan perkara, sehingga didapat unsur tujuan hukum sebagai pembawa kebermanfaatan. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HAKI nasional, dan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga perlindungan HAKI yang efektif akan memberikan kontribusi besar bagi penciptaan peluang bisnis nasional.

Masalah penegakkan hukum atau *law enforcement* dibidang HAKI di Indonesia perlu mendapatkan perhatian besar dari pengelola HAKI Perguruan Tinggi, mengingat tingkat pembajakan HAKI di Indonesia termasuk besar.¹²³ Menurut data dari Direktorat Hukum Kekayaan intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi

¹²³ Purba, A. Zen Umar, "Makalah Perlindungan dan Penegakan HAKI", disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Makasar, 20 Nopember 2001, him 3-6.

Manusia, berdasarkan hasil survey pada tahun 2002 pembajakan hak cipta CD musik, YCD, Computer software, dan buku mengakibatkan kerugian pada industri sebesar US \$ 259,9 juta.

Pendaftaran HAKI dan lisensi HAKI Perguruan Tinggi akan terasa tidak bermanfaat apabila Perguruan Tinggi dalam menghadapi sengketa dengan *licensee* atau pengguna Invensi dan aset HAKI, tidak mampu menggunakan institusi pengadilan (litigasi) maupun *Alternative Dispute Resolution* untuk menyelesaikan sengketa yang membawa keuntungan bagi Perguruan Tinggi, keuntungan yang diilalsud adalah juga berhasilnya Perguruan Tinggi dalam mendapatkan keputusan pengadilan yang berpihak kepada kepentingan Perguruan Tinggi, dan tentunya juga pelaksanaan putusan dalam bentuk ganti rugi apabila sengketa diselesaikan secara keperdataan.

Kantor manajemen HAKI maupun pengelola HAKI Perguruan Tinggi harus memiliki strategi yang tepat dengan menghitung cost-and benefit yang dikeluarkan apabila sengketa HAKI di selesaikan di pengadilan, seperti misalnya paten. Sengketa dalam hal paten melalui litigasi teramat mahal. Hal ini dikarenakan perlunya pemilik HAKI untuk menggunakan jasa konsultan ahli, maupun pengacara yang baik untuk membuktikan pelanggaran paten maupun perjanjian Lisensi di Pengadilan, Perlu juga dipertimbangkan mengenai kapasitas manajemen Perguruan Tinggi ataupun kantor Manajemen HAKI Perguruan Tinggi dalam mewakili inventor, dan Perguruan Tinggi di pengadilan atau sebagai pihak yang melakukan gugatan di pengadilan, Sebagai contoh Peraturan perundangan penting yang harus ditengarai yaitu UU No.18/2003 Tentang Advokat, dimana dikatakan bahwa 'seseorang dapat diangkat menjadi advokat oleh organisasi Advokat apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Advokat'. Salah satu persyaratan untuk menjadi Advokat adalah yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Hal ini akan menjadi kendala bagi Kantor Manajemen HAKI maupun pengelola HAKI yang berdiri di bawah institusi Perguruan Tinggi Negeri, dimana sumberdaya Perguruan Tinggi adalah pegawai negeri, perlu dipertimbangkan mengenai SDM kantor Manajemen HAKI yang lebih profesional

untuk diminta mengurus manajemen dan *enforcement* dari HAKI Perguruan Tinggi. Apabila Perguruan Tinggi harus menyewa Advokat dari luar Perguruan Tinggi, untuk mengurus litigasi HAKI Perguruan Tinggi, tentunya harus dipertimbangkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar Advokat tersebut.¹²⁴

Perlindungan yang efektif atas karya-karya intelektual, akan memberikan dorongan atau rangsangan kepada inventor, pencipta, inovator atau pemegang hak atas kekayaan intelektual lainnya untuk meningkatkan kreatifitas dengan menghasilkan berbagai karya inovatif baik dalam bidang ilmupengetahuan, seni, tekonologi, desain dan karya lainnya, selain itu perlindungan tersebut akan mendorong investasi dan pengembangan profesi, memberikan manfaat ekonomi sebagai strategi menciptakan bisnis yang sehat.

Upaya menciptakan perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui sarana Perguruan Tinggi dengan menguasai HAKI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku perlu dimulai realisasinya, mengingat perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut dirancang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pemilik/pemegang hak melalui pemanfaatan HAKI yang efektif sehingga terwujud kebermanfaatan yang semakin kondusif.

¹²⁴ *Ibid*

PERKEMBANGAN PERATURAN PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA

Kisti Artiasha¹²⁵

Abstrak

Pemahaman akan sejarah terhadap peraturan perlindungan paten Indonesia dapat memberi identifikasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Sehingga kita mengetahui karakteristik peraturan perlindungan paten yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana perkembangan peraturan perlindungan paten di Indonesia. Berdasarkan sejarah peraturan perlindungan paten di Indonesia diawali dengan meratifikasi Konvensi Paris ke dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, kemudian Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten dari waktu ke waktu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama Paten atau *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten.

Kata Kunci : Perkembangan, Paten, Indonesia

¹²⁵ Dosen FH Universitas Lampung

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah kekuatan untuk mendorong penciptaan kekayaan kreasi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam peradaban manusia, perkembangan HKI berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga masalah HKI merupakan masalah keseharian yang hampir terdapat dalam segala aspek kehidupan manusia. Rezim paten mengalami perubahan penting dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut utamanya dalam penguatan perlindungan paten, penguatan hak eksklusif pemegang paten serta perluasan jangkauan dan kemudahan dalam penegakan aturan paten.¹²⁶

Menilik sejarah bahwa peraturan perlindungan HKI tertua, dalam hal ini paten, yaitu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Paten Venesia tahun 1474. Selanjutnya paten berkembang di Inggris, Raja James I menerbitkan Undang-Undang Monopoli tahun 1624 dengan alasan bahwa banyak raja-raja di Eropa yang melanggar peraturan paten yang telah ada sebelumnya.¹²⁷ Setelah Inggris, perlindungan paten berkembang di Amerika Serikat sejak akhir abad ke 18. Hal ini didasarkan atas konstitusi Amerika Pasal 1 seksi 8, bahwa Kongres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada para pencipta.¹²⁸ Sedangkan perlindungan paten di Perancis telah berkembang setelah Revolusi Perancis,¹²⁹ yaitu dengan Undang-Undang Paten 1791.

Sejak saat itu berkembanglah perlindungan paten ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang telah memiliki peraturan perlindungan paten sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda dan terus mengalami perkembangan hingga kini. Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah tentang peraturan perlindungan hak paten di Indonesia. Pemahaman akan sejarah terhadap peraturan

¹²⁶ Hadi Kardoyo, dalam Hadi Kardoyo, Setiowiji Handoyo, Budi Triyono, Chichi Shintia Laksani, *Kebijakan Paten dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK PAPPITEK-LIPI, LIPI Press, 2010, hlm. 13.

¹²⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Miliki Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 110.

¹²⁹ Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis yang berlangsung antara 1789-1815.

perlindungan paten Indonesia dapat memberi identifikasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Sehingga kita mengetahui karakteristik peraturan perlindungan paten yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis Sejarah Perkembangan Perlindungan Paten di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu bagaimana perkembangan peraturan perlindungan paten di Indonesia?

II. Pembahasan

A. Konsep Dasar Perlindungan Paten

Patere merupakan bahasa latin yang merupakan asal mula kata paten, memiliki arti membuka diri dalam hal ini untuk pemeriksaan publik. Konsep dasar paten adalah mendorong inventor (penemu) untuk membuka ide atas temuannya secara detail demi kemajuan masyarakat yang nantinya akan ditiru setelah masa perlindungannya berlalu atau dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif dari pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain mengeksploitasinya tanpa izin selama periode waktu tertentu dan dilindungi oleh hukum.¹³⁰ Jadi paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor¹³¹ atas hasil invensinya¹³² di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹³³

Perlindungan terhadap hak paten diperlukan untuk menjaga kepentingan orang atau badan hukum yang telah menguasai atau memiliki manfaat ekonomi. Mekanisme perlindungan terhadap paten mengarahkan pengertian paten sebagai suatu invensi yang

¹³⁰ Venantia Sri Hadiarianti, 2019, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 67.

¹³¹ Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

¹³² Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

¹³³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2016.

dibuka secara komprehensif dalam kerangka formal, sehingga pihak lain mengetahui dan mengakui apa yang telah dihasilkan oleh inventor. Terkait dengan hal tersebut perlu adanya pemahaman mendasar tentang kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah paten.

B. Sejarah Pengaturan Paten Internasional dan Nasional

Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terkait dengan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi, ternyata membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (dalam hal ini tentang kepemilikan aset) semakin mendesak, khususnya pada bidang paten dan merek dagang. Diawali pada tahun 1873, saat pemerintahan Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran terhadap penemuannya.¹³⁴ Namun hambatan muncul karena pameran ini dipandang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada penemuan yang dipamerkan.¹³⁵ Pada akhirnya hambatan tersebut menimbulkan isu perkembangan terkait perlindungan aset yang ditemukan. Austria menerbitkan peraturan khusus yang menjamin perlindungan sementara untuk semua orang asing yang berpartisipasi dalam pameran penemuan. Selanjutnya, diselenggarakannya Kongres Wina untuk reformasi paten. Wacana pengaturan hak paten timbul bahwa perlindungan terhadap hak paten harus diatur pada suatu sistem yang efektif.

Sebagai tindak lanjut, maka diselenggarakan suatu Kongres Internasional Industri Properti di Paris tahun 1878. Kongres tersebut melahirkan rancangan yang dituangkan dan disahkan dengan nama *Paris Convention or the Protecion of Industrial Property*, atau dikenal juga dengan *Paris Convention* (Konvensi Paris).¹³⁶ Konvensi ini selain memberikan perlindungan mengenai paten dan terhadap desain

¹³⁴ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/> diakses pada 23 Januari 2020.

¹³⁵ Yoyon M Darusman, 2016, Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional, *Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016*, Universitas Pamulang, hlm. 211.

¹³⁶ G. H. C. Bodenhausen, 1968, *Guide To The Application Of The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property As Revised At Stockholm In 1967*, United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property, Geneva, hlm. 9

industri yang muncul sebagai akibat perkembangan industri¹³⁷, pengaturannya tercantum dalam yang Pasal 1 ayat 2 Konvensi Paris yang isinya sebagai berikut:

“The protection of Industrial property has as its objects patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya Konvensi Paris adalah konvensi yang memberikan perlindungan hak atas kekayaan industri. Hak atas kekayaan industri tersebut merupakan bagian dari objek paten yang meliputi objek paten, model, desain industri, merek dagang, nama dagang, sebutan atau gelar, serta adanya persaingan tidak sehat.

Selain itu perkembangan perlindungan paten terjadi saat adanya perdagangan internasional. Putaran Uruguay ke-8 telah membawa negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan *World Trade Organization/WTO Agreement*. Negara peserta menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*¹³⁸ pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Peserta penandatanganan *Final Act* sepakat untuk menandatangani *WTO Agreement* beserta lampiran-lampirannya. Salah satu ketentuan yang ada pada lampiran tersebut adalah *Annex 1C* yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.¹³⁹ *TRIPs Agreement* mulai berlaku sejak 1995.

TRIPs Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright*, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam

¹³⁷ Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 413.

¹³⁸ Starke, J.G., 1984, *Introduction to International Law, Ninth Edition*, London, Butterwoods, hlm. 420.

¹³⁹ *Agreement on TRIPs*, Annex 1c of the Marrakesh Agreement Establishing the *World Trade Organization*, Marrakesh, Maroko, 1994.

perundingan Putaran Uruguay yang terkait dengan HKI inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai *property* dan *ownership* ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.¹⁴⁰ Ditandatanganinya WTO *Agreement*, dengan lampiran *TRIPs Agreement* di dalamnya, maka Indonesia tunduk pada ketentuan yang ada pada *TRIPs Agreement*. Persetujuan *TRIPs* merupakan persetujuan yang lengkap dan dengan standar tinggi, karena dalam Part II diatur standar-standar pengaturan yang penting, salah satunya pengaturan bidang paten.

Bergulirnya waktu dan perkembangan peta dunia, mengakibatkan Konvensi Paris mulai banyak diratifikasi oleh negara-negara maju dan berkembang lainnya, termasuk negara Indonesia. Namun sebelumnya rezim HKI bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah Hindia Belanda, sebagai negara yang menajajah Indonesia, memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Paris yang menyediakan prinsip dasar perlindungan hak kekayaan industrial secara universal, sejak tahun 1888. Kemudian memberlakukan *Octrooiwet* atau Undang-Undang Paten tahun 1910.¹⁴¹

Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S. 11-33 S.22-54 pada 1 Juli 1912 di Indonesia. Bahwa berdasarkan prinsip konkordansi¹⁴² maka peraturan perundang-undangan di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan pada masa itu baru tiga bidang yang diakui, antara lain : *Auteurswet* 1912, yaitu Undang-Undang Hak Pengarang atau Hak Cipta; *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 yaitu Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial; dan S. 1912-545 jo. S. 1913-214 dan *Octrooiwet* 1910 yaitu Undang-Undang Paten 1910; S. 1910-33, yis S. 1911-33, S. 1922-54. *Octrooiwet* ini lah yang menjadi awal mula aturan mengenai paten yang telah digunakan sejak jaman Belanda di Indonesia hingga awal kemerdekaan.

¹⁴⁰ Siti Munawaroh, Peranan *TRIPs* terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, vol 11, no. 1, hlm.25.

¹⁴¹ <http://www.hki.co.id/opini/25thn-paten-id> diakses pada 26 Januari 2020.

¹⁴² Asas Konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia.

Setelah Indonesia berhasil mengusir Kolonial Belanda, Indonesia kembali dijajah oleh bangsa asing, yaitu Jepang. Pada masa pendudukan Jepang tersebut tidak mempengaruhi peraturan perlindungan paten yang ada sebelumnya. Hingga Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia atas Jepang dan mengesahkan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Meskipun Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru, namun tidak demikian halnya dengan *Octrooiwet*. Peraturan milik Belanda tersebut tidak dapat berlaku lagi di Indonesia dikarenakan adanya ketentuan bahwa permohonan *octrooi* di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di Belanda.¹⁴³

Pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tertulis bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan HKI jaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produksi legislasi Indonesia. Mengingat *Octrooiwet* sudah tidak diberlakukan lagi di Indonesia dan terjadi kekosongan hukum terkait perlindungan paten, maka pada tahun 1953 Kabinet Ali Sastroatmodjo melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 mengenai aturan sementara pengajuan permintaan paten dalam negeri dan Peraturan Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 untuk permintaan paten luar negeri.¹⁴⁴

C. Perkembangan Peraturan Perlindungan Paten di Indonesia

Peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Secara historis sejak sekitar tahun 1840 Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan

¹⁴³ Venantia Sri Hadiaranti, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁴⁴ <http://www.hki.co.id/opini/25thn-paten-id> diakses pada 26 Januari 2020.

hak kekayaan intelektual pada tahun 1844.¹⁴⁵ Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Indonesia meratifikasi *Paris Convention or the Protecion of Industrial Property* (Konvensi Paris) pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.¹⁴⁶ Namun, Indonesia masih melakukan *reservasi* (pengecualian) terhadap sejumlah ketentuan Konvensi, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Sebagai konsekuensinya Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang paten, disamping merek maupun desain industri.¹⁴⁷ Pada *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* Indonesia mengadopsi ketentuan Konvensi tersebut ke dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998, dan selanjutnya Indonesia juga mengadopsi ketentuan dari *WIPO Copyright Treaty* ke dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998. Hingga masa penjajahan Belanda berganti jaman pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual tersebut tetap berlaku.

Melanjutkan sejarah perkembangan peraturan terkait perlindungan paten di Indonesia, sejak tahun 1995 Indonesia bergabung menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO). Hal tersebut membawa pengaruh terhadap kebijakan paten dikarenakan setiap anggota WTO diharuskan menaati setiap perjanjian/ peraturan yang disepakati

¹⁴⁵ Juldin Bahriansyah, *Informasi Paten Sebagai Perangkat Bisnis. Media HKI, Volume IV, Nomor. 2*, Jakarta, 2007, hlm. 22.

¹⁴⁶ <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> diakses pada 26 Januari 2020.

¹⁴⁷ Citra Citrawinda Priapantja, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Gitama Jaya, Jakarta, hlm.14.

dalam WTO. Salah satu kesepakatan itu berkaitan dengan TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang disepakati tahun 1994. Indonesia harus menyelaraskan segala pranata peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan norma dan standar yang disepakati.¹⁴⁸ Konsekuensinya adalah Indonesia harus melakukan harmonisasi kebijakan yang terdapat dalam TRIP's tersebut dan melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 telah diratifikasi *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT*. PCT merupakan suatu sistem global yang dirancang untuk memfasilitasi proses perolehan perlindungan paten di banyak negara.¹⁴⁹ Adapun manfaat fasilitas PCT yakni dengan hanya mengajukan satu permohonan perlindungan internasional paten melalui PCT, maka inventor atau kalangan pengusaha swasta Indonesia bisa mendapatkan perlindungan hukum atas patennya di banyak negara sesuai dengan keinginan pemohon dengan syarat negara tersebut harus menjadi anggota PCT.

Pada tahun 1989 Indonesia mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya peran paten dalam melindungi suatu hasil temuan atau invensi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-Undang tersebut mengacu kepada kesepakatan tentang Putaran Uruguay tahun 1986. Tujuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tersebut tercantum pada konsideran yang menyatakan bahwa Undang-Undang Paten tahun 1989 dimaksudkan sebagai perangkat perlindungan hukum bagi kegiatan penemuan teknologi.¹⁵⁰ Perlindungan tersebut diperlukan karena teknologi dipandang memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya peningkatan dan pengembangan industri.

Dalam perkembangannya kebijakan paten Indonesia kembali mengalami perubahan setelah diperbaharuinya Undang-Undang Paten 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten. Pembaruan Undang-Undang Paten ini tergambar pada bagian konsideran yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan

¹⁴⁸ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 5.

¹⁴⁹ Novianti, *Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 291.

¹⁵⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

ketentuan TRIPs.¹⁵¹ Hal ini juga ditujukan untuk membenahi dan menyempurnakan kekurangan pada Undang-Undang Paten 1989, menjawab perkembangan ekonomi yang sangat cepat, menciptakan iklim kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi yang lebih baik lagi, dan melaksanakan pembangunan nasional.

Namun Undang-Undang Paten 1997 hanya bertahan selama empat tahun dan mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Pembaruan Undang-Undang Paten ini tergambar pada bagian konsideran bahwa yang mendasari pembentukan Undang-Undang Paten Tahun 2001 adalah ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional serta perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang pesat.¹⁵² Selanjutnya Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan peraturan tentang hak paten dari waktu ke waktu, yaitu dari Undang-Undang Paten 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan tersebut dilakukan karena Indonesia harus menyesuaikan dengan perlindungan HKI dengan standar internasional, yaitu TRIPs.

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan selain peraturan di atas antara lain Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama Paten atau *Patent Cooperation Treaty*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten. Urgensi perubahan Undang-undang Paten antara lain:¹⁵³

1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten dapat diajukan secara elektronik;
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah;
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel dan provisi bolar;

¹⁵¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997

¹⁵² Konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

¹⁵³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya tidak diperbolehkan;
5. Imbalan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya;
6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian;
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
8. Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi;
9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf;
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa;
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten;
12. Pengaturan mengenai *force majeure* dalam pemeriksaan administrative dan substantive Permohonan;
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait lisensi wajib;
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana;
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalty;
16. Pemberian lisensi wajib atas permintaan negara berkembang atau belum berkembang yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemik, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara berkembang atau belum berkembang tersebut. Sebaliknya, pemberian lisensi wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemik.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyempurnaan Undang-Undang Paten antara lain :¹⁵⁴

1. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual;
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*).

Indonesia telah memiliki sistem peraturan perundang-undangan terkait paten yang cukup memadai. Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Penyesuaian kebijakan tersebut juga turut memengaruhi peningkatan permohonan paten di Indonesia. Keuntungan bagi Indonesia dengan adanya berbagai peraturan terkait dengan paten secara garis besarnya adalah untuk menegakkan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta memotivasi para penghasil karya-karya intelektual untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya lain karena adanya perlindungan terhadap hak-hak intelektual mereka.

III. Kesimpulan

Perkembangan paten sangat erat kaitannya pada bidang teknologi yang dengan cepat mengalami perubahan dan terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan serta kondisi masyarakat yang selalu berubah. Berdasarkan sejarah peraturan perlindungan paten di Indonesia diawali dengan meratifikasi Konvensi Paris ke dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, kemudian Pemerintah

¹⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Indonesia terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten dari waktu ke waktu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama Paten atau *Patent Cooperation Treaty* (PCT), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang paten yang cukup memadai. Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Citra Citrawinda Priapantja, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Gitama Jaya, Jakarta.
- G. H. C. Bodenhausen, 1968, *Guide To The Application Of The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property As Revised At Stockholm In 1967*, United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property, Geneva.
- Hadi Kardoyo, Setiowiji Handoyo, Budi Triyono, Chichi Shintia Laksani, *Kebijakan Paten dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK PAPPITEK-LIPI, LIPI Press, 2010
- Juldin Bahriansyah, *Informasi Paten Sebagai Perangkat Bisnis. Media HKI, Volume IV, Nomor. 2*, Jakarta, 2007
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Miliki Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Novianti, *Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta
- Siti Munawaroh, *Peranan TRIPs terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia*, *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, vol 11, no. 1
- Starke, J.G., 1984, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, Butterwoods
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Venantia Sri Hadiarianti, 2019, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489,

Yoyon M Darusman, 2016, Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional, *Yustisia*. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, Universitas Pamulang.

Peraturan Internasional dan Nasional :

Paris Convention or the Protecion of Industrial Property 1880

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
1914

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Agreement on TRIPs 1995

Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997
tentang Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Website :

<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/> diakses pada 23 Januari 2020.

<http://www.hki.co.id/opini/25thn-paten-id>

<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

URGENSI KEJAHATAN MEREK SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Desia Rakhma Banjarani

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung
Desiarahma7@gmail.com

Shandi Patria Airlangga

Universitas Lampung
patriashandi@gmail.com

Abstrak

Kejahatan terhadap merek berdampak pada nama baik negara asal merek tersebut, hal ini berkaitan dengan stigma suatu negara menjadi tempat produksi barang-barang palsu. Lingkup kejahatan merek telah melewati batas negara dan telah memberikan banyak kerugian pada negara-negara di dunia, maka penting agar kejahatan pada merek ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Hal ini akan berdampak pada adanya kerjasama dan hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan merek sebagai kejahatan transnasional. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum terkait kejahatan merek berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional? Dan bagaimana urgensi delik merek sebagai kejahatan transnasional? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Indonesia, peraturan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan terkait ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana merek diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal

103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut hukum internasional, ketentuan tentang merek termuat dalam *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997. Selain itu, Indonesia juga menandatangani *TRIPs (Trade Related Aspect of IntellectualProperty Rights) Agreement*¹⁵⁵ dan meratifikasinya melalui Keppres No.7 Tahun 1997. Adapun urgensi dimasukkannya kejahatan merek seperti pembajakan dan pemalsuan ke dalam kejahatan transnasional adalah karena keberadaan kejahatan ini dapat memberikan jalan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan transnasional lainnya, seperti dengan menggunakan hasil dari kejahatan merek untuk membiayai kejahatan transnasional lainnya.

Kata Kunci: Kejahatan Merek, Transnasional, Urgensi.

A. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perdagangan, hal tersebut dikarenakan penggunaan merek tertentu bagi seseorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula.¹⁵⁶ Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek suatu produk barang dan jasa. Pada zaman perdagangan bebas seperti sekarang ini, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan

¹⁵⁵ *TRIPs (Trade Related Aspect of IntellectualProperty Rights) Agreement* adalah perjanjian hukum internasional antara semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Prancis. *Indian Institute Foreign of Trade, FAQ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, New Delhi: Centre for WTO Studies, 2010, hlm. 1.

¹⁵⁶ Erma Wahyuni, Saiful Basri dan Hessel Nogi S Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, 2002, hlm. 3.

diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.¹⁵⁷

Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.¹⁵⁸ Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional.¹⁵⁹ Seiring dengan perkembangan tersebut, tidak jarang keberadaan merek menimbulkan suatu permasalahan khususnya dibidang hukum, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional.

Salah satu kasus hukum pelanggaran merek terkenal yang melibatkan negara lain seperti kasus antara produsen sepatu Aerosoles International Inc dengan produsen lokal PT Matahari Duta Prima, kasus antara PT Tossa Shakti produsen sepeda motor Tossa dengan PT Astra Honda Motor produsen sepeda motor Honda.¹⁶⁰ Dalam praktek perdagangan perekonomian nasional dan internasional, banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Pemilik merek terkenal dalam hal ini sudah tentu sangat dirugikan karena dapat mengurangi omzet penjualan serta mengurangi

¹⁵⁷ Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pusaka, 2001, hlm. 2.

¹⁵⁸ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 121.

¹⁵⁹ Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 10, No.1, 2011, hlm. 117.

¹⁶⁰ Tim Redaksi Tata Nusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm. 319.

kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal tersebut.¹⁶¹

Dengan maraknya berbagai kasus tentang merek, maka diperlukan adanya hukum yang tegas dalam mengatur tindak pidana merek, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Menurut hukum internasional, ketentuan tentang merek termuat dalam *Paris Convention*¹⁶² yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997. Selain itu, Indonesia juga menandatangani TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) *Agreement*¹⁶³ dan meratifikasinya melalui Keppres No.7 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* dan TRIPs *Agreement* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.¹⁶⁴ Kemudian Indonesia membentuk hukum nasional tentang merek yang terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pentingnya penegakan hukum dalam kasus merek ini dikarenakan seiring dengan perkembangan era globalisasi yang meningkatkan mobilitas perekonomian antar negara, maka berbagai kasus kejahatan merek kerap kali terjadi bahkan melewati batas negara. Dalam hal ini kebanyakan kasus berkaitan dengan pemalsuan merek dan barang bajakan. Produk palsu dan bajakan

¹⁶¹ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif *Paris Convention*, *Trips Agreement* dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 424.

¹⁶² Konvensi Paris tentang Perlindungan Properti Industri, yang ditandatangani di Paris, Prancis, pada 20 Maret 1883, adalah salah satu perjanjian kekayaan intelektual pertama di dunia. Konvensi menjadi latar belakang adanya persatuan negara-negara di dunia yang sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap properti industri. Hingga saat ini Konvensi Paris masih berlaku. Professor G. H. C. Bodenhausen, *Guide To The Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Stockholm: United International Bureaux For The Protection Of Intellectual Property (Birpi), 1967, hlm. 1.

¹⁶³ TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) *Agreement* adalah perjanjian hukum internasional antara semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Prancis. *Indian Institute Foreign of Trade, FAQ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, New Delhi: Centre for WTO Studies, 2010, hlm. 1.

¹⁶⁴ Yuslisar Ningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Merek di Indonesia Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Makalah disampaikan pada Penataran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Mataram, 2003, hlm. 26.

adalah barang nyata yang melanggar merek dagang, hak desain, paten dan hak cipta.¹⁶⁵ Perdagangan global barang palsu dan bajakan diperkirakan menghasilkan antara US \$ 923 miliar hingga \$ 1,13 triliun per tahun, yang mencakup perdagangan lintas batas, perdagangan domestik, dan pembajakan digital.¹⁶⁶

Sebuah studi pada tahun 2017 oleh Frontier Economics memberikan penilaian terbaru dan komprehensif terhadap perdagangan global pada produk palsu dan bajakan. Perdagangan internasional pada barang palsu dan produk bajakan memiliki nilai yang tinggi yaitu senilai sekitar US \$ 461 miliar pada tahun 2013, diikuti oleh barang palsu dan bajakan yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, bernilai US \$ 249 miliar hingga \$ 456 miliar.¹⁶⁷ Adapun kasus terbaru yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 yaitu kasus pemalsuan merek Arang Cocobrico. Pemalsuan ini dilakukan oleh pria asal Jepara berinisial TH yang memalsukan produk arang bermerek Cocobrico dan dijualnya ke berbagai negara di Eropa, akibat perbuatannya produsen Arang Cocobrico mengalami kerugian 20 milyar pertahun. Atas perbuatannya, tersangka TH dijerat Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 201 tahun 2016 tentang Merek. Ia diancam hukuman empat tahun dan denda Rp 2 miliar.¹⁶⁸

Perbuatan pemalsuan merek ini bukan hanya dapat merugikan perusahaan merek yang bersangkutan saja, melainkan hal ini berdampak pula dengan nama baik negara asal merek tersebut. Pelaku pemalsuan merek akan merusak pasar produk suatu negara di negara lain dalam hal ini adalah pasar internasional. Hal ini berkaitan dengan stigma suatu negara menjadi tempat produksi barang-barang palsu. Untuk negara-negara berkembang, salah satu dampak terbesar dari barang palsu dan pembajakan adalah

¹⁶⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development and European Union Intellectual Property Office, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, Paris: OECD Publishing Office, 2016, hlm. 16.

¹⁶⁶ Frontier Economics, *The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy*, London: Frontier Economics, 2017, hlm. 57.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 14, 20.

¹⁶⁸ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/18252841/produsen-arang-cocobrico-rugi-rp-20-miliar-pertahun-akibat-pemalsuan) dengan judul "Produsen Arang Cocobrico Rugi Rp 20 Miliar Pertahun Akibat Pemalsuan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/18252841/produsen-arang-cocobrico-rugi-rp-20-miliar-pertahun-akibat-pemalsuan>. Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Editor : Sabrina Asril.

hilangnya pendapatan pajak negara. Pada perdagangan internasional, barang palsu kerap kali diselundupkan agar tidak dikenakan tagihan biaya saat diimpor, hal ini menyebabkan pemerintah kehilangan cukai yang menguntungkan dan pajak pertambahan nilai.¹⁶⁹

Dikarenakan lingkup kejahatan ini telah melewati batas negara dan telah memberikan banyak kerugian pada negara-negara di dunia, maka penting agar kejahatan pada merek ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Hal ini akan berdampak pada adanya kerjasama dan hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan merek sebagai kejahatan transnasional. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis tentang “Kejahatan Merek Sebagai Kejahatan Transnasional”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum terkait kejahatan merek berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional? Dan bagaimana urgensi delik merek sebagai kejahatan transnasional? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet.

B. Pembahasan

A. Kejahatan Merek Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Sebelum memasuki ketentuan merek yang telah dirumuskan dalam hukum tertulis, baik berdasar hukum nasional maupun hukum internasional, maka akan dipaparkan terlebih dahulu tentang definisi dan teori merek. Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila

¹⁶⁹ Louise I. Shelley, “The Diverse Facilitators of Counterfeiting: A Regional Perspective,” *Journal of International Affairs*, Vol. 66, No. 1, (2012), hlm. 23.

tanda tersebut sederhana seperti gambar “Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”.¹⁷⁰ Hal tersebut dikarenakan merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen sebab merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dari pandangan produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Sedangkan bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli.¹⁷¹

Sebagaimana yang telah disebutkan, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Selain itu merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.¹⁷² Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau

¹⁷⁰ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 20.

¹⁷¹ Erma Wahyuni et al, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, tt, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), hlm. 3.

¹⁷² Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.¹⁷³ Dikarenakan maraknya pelanggaran pada merek, definisi dan ketentuan delik tentang merek telah diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional seperti sebagai berikut.

1. Kejahatan Merek Menurut Hukum Nasional

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglemen Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum colonial Belanda tersebut.¹⁷⁴ Setelah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, undang-undang tentang merek terus mengalami perubahan dan pembaharuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁷⁴ H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 249-250.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam hal sistem pendaftaran merek Indonesia menggunakan sistem konstitutif hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sama halnya dengan undang-undang merek yang lama, sehingga diwajibkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu merek harus mendaftarkan terlebih dahulu mereknya. Prinsip pendaftaran merek ini disebut *Firs to file* artinya siapapun yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk keperluan usahanya.¹⁷⁵

Ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana Pasal 100 dan Pasal 101 merupakan merupakan kejahatan dan Pasal 102 merupakan pelanggaran. Adapun terdapat rumusan delik merek dalam Pasal 100 dan Pasal 101 merupakan kejahatan dan Pasal 102 merupakan pelanggaran. Adapun terdapat rumusan delik merek dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang telah dirumuskan oleh Andi Hamzah.¹⁷⁶ Dirumuskan bahwa dari Pasal 100 hingga Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016 yang menjadi subyek delik merek adalah setiap orang. Sedangkan pada bagian inti delik dan ancaman, terdapat ketentuan yang sama maupun ketentuan berbeda pada setiap pasal yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹⁷⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.173.

¹⁷⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 300-302.

No		Bagian Inti Delik	Ancaman Pidana
1.	Pasal 100 ayat (1)	- Dengan sengaja - Tanpa hak - Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)
2.	Pasal 100 ayat (2)	- Dengan sengaja - Tanpa hak - Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)
3.	Pasal 100 ayat (3)	- Dengan sengaja - Barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)
4.	Pasal 101 ayat (1)	- Dengan sengaja - Tanpa hak - Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,

		dan/atau produk yang terdaftar	00 (dua miliar rupiah)
5.	Pasal 101 ayat (1)	- Dengan sengaja - Tanpa hak - Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi georafis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)
6.	Pasal 102	- Dengan sengaja - Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)

Akan tetapi masih terdapat beberapa putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa yang terlibat dalam delik merek namun cenderung tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 397/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, atas nama Terdakwa Hoo Song Ming Als Hendry Surya Mulya, didakwa dengan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pasal tersebut terdakwa diancam pidana pokok maksimal pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah melewati proses persidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.¹⁷⁷

- b. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Btl, atas nama Terdakwa Roni Wijaya Wong, didakwa dengan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pasal tersebut terdakwa diancam pidana pokok maksimal pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah melewati proses persidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan.¹⁷⁸

2. Kejahatan Merek Menurut Hukum Internasional

Perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia dari waktu ke waktu disesuaikan dengan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Merek, yaitu Trademark Law Treaty tahun 1995. Trademark Law Treaty dalam perkembangannya dibumbui dengan adanya TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). TRIPs merupakan instrument hukum internasional, namun TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai konvensi internasional telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah. Adapun dasar utama dari konsep *Industrial Property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*), sedangkan untuk bidang *copyright* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*). Tampak dari dua konvensi tersebut, secara tradisional hak kekayaan internasional terbagi atas: *industrial property*, meliputi antara lain paten, merek dan *desain industri*; serta *copyright and related rights*.¹⁷⁹ Selain itu memalsukan merek juga dinilai melanggar hak asasi pencipta. Karena dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 27 berbunyi bahwa, “*everyone has the right to the protection of*

¹⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author- Semua orang berhak mendapatkan hak proteksi moral dan material bagi hasil dari yang mereka ciptakan, karena mereka adalah penciptanya.”

Dalam Pasal 10 bis *Paris Convention* terdapat ketentuan bahwa negara anggota *Paris Convention* harus memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak jujur. Dalam hal ini dianggap perbuatan persaingan tidak jujur adalah perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial dan commercial matters*. Disamping itu diatur juga mengenai pelarangan terhadap perbuatan yang menciptakan kekeliruan berkenaan dengan asal-usul barang usaha industrial dan komersial dari pengusaha yang bersaing serta tindakan yang dapat mengacaukan public. Pelanggaran merek diatur dalam Pasal 51 *TRIPs Agreement* yaitu negara anggota berkewajiban melaksanakan prosedur yang memungkinkan bagi pemegang hak yang sah dalam hal terjadi pengimporan barang bermerek dagang palsu untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak berwenang agar dilakukan penundaan oleh pabean mengenai pelepasan barang tersebut dalam arus perdagangan. Sepanjang memenuhi persyaratan dalam bagian ini, anggota juga memungkinkan untuk mengajukan permohonan yang sama terhadap barang yang melibatkan pelanggaran lain terhadap HKI. Disamping itu, untuk barang-barang yang akan diekspor negara anggota juga dapat menetapkan prosedur yang sama.¹⁸⁰

Adapun pengaturan tentang penegakan hukum *Paris Convention* yaitu Pasal 9 dan Pasal 10^{ter} menyebutkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek terkenal yang pada intinya menyatakan semua barang yang secara tidak sah membawa merek dagang harus disita pada pemasukan barang import ke dalam negara persatuan dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum. Selain itu, di dalam *TRIPs Agreement* diatur tentang penegakan hukum dalam pencegahan terhadap pelanggaran HKI (khususnya merek terkenal) yang terjadi

¹⁸⁰ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 426.

di negara-negara anggota. Pasal 42 *TRIPs Agreement* memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyediakan atau melakukan prosedur peradilan perdata untuk para pemegang hak dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas HKI yang dicakup dalam *agreement* ini.¹⁸¹ Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pengaturan tentang merek bukan hanya diatur dalam hukum nasional Indonesia saja, melainkan telah diatur sebelumnya dalam hukum internasional yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum nasional tentang merek.

B. Urgensi Kejahatan Merek Sebagai Kejahatan Transnasional

Pengertian istilah "*Transnational*" dalam hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup (1968); dan pengertian istilah "*transnational crime*" diakui sebagai nomenklatur baru dalam hukum internasional yaitu dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Convention Against Transnational Organized Crime*): Konvensi Palermo 2000.¹⁸² Bassiouni juga mengungkapkan unsur-unsur kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.¹⁸³ Selain itu I Wayan Parthiana mengemukakan tentang sifat kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Beberapa aspek dari kejahatan transnasional yang tidak dibatasi wilayah tertentu seperti tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan dari kejahatan itu sendiri.¹⁸⁴

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 431.

¹⁸² *Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC adalah konvensi internasional bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 di Palermo, Italia PBB melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

¹⁸³ Maharani Siti Shopia, *Transnational Organized Crime*, *Buletin Kesaksian*, No. III, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 4.

¹⁸⁴ Shinta Agustina, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 24, No.1, 2006, hlm. 50.

Kemudian sifat kejahatan transnasional ini ditegaskan dalam karakteristik "*transnational crimes*" yang diatur dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Convention Against Transnational Organized Crimes) atau dikenal dengan Konvensi Palermo (2000) atau UNTOC.¹⁸⁵ Dalam pasal 3 Konvensi UNTOC menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

- a. Di lebih dari satu wilayah negara;
- b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Berdasarkan definisi dan karakteristik di atas, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan pada merek seperti pemalsuan barang dan pembajakan barang tergolong dalam kejahatan transnasional. Hal tersebut dapat dilihat bentuk operasi penjualan barang palsu dan bajakan ini yang diproduksi di negara-negara berpenghasilan menengah, dan biasanya negara tersebut tidak memiliki regulasi dan penegakan hukum yang kuat, berpenghasilan rendah, tetapi memiliki sumber daya dan kapasitas untuk memproduksi berbagai barang seperti negara-negara berpenghasilan tinggi, negara tersebut seperti China, Hongkong dan India.¹⁸⁶ Pembajakan dan pemalsuan ini melingkupi hampir semua produk, dengan berbagai variasi berbeda pada setiap negara, tergantung pada sumber daya, penegakan hukum, permintaan konsumen, dan pasar negara yang menjadi target penjualan.¹⁸⁷ Adapun akibat yang dihasilkan dari pemalsuan dan pembajakan barang ini dirasakan pada lebih dari satu

¹⁸⁵ Romli Atmasasmita, "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2007, hlm. iii.

¹⁸⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development and European Union Intellectual Property Office, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, Paris: OECD Publis, 2016, hlm. 21.

¹⁸⁷ Global Financial Integrity, *Transnational Crime and the Developing World*, Washington: Global Financial Integrity, 2017, hlm. 44.

negara, yaitu negara tempat produksi barang dan negara target penjualan barang. Akibat tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, seperti pajak, dan peningkatan pengangguran, aspek keamanan, dan aspek kesehatan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan transnasional pada kejahatan merek, maka kejahatan merek digolongkan sebagai salah satu kejahatan transnasional. Hal ini sebagaimana yang telah PBB indentifikasi dalam UNTOC terdiri dari 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), pencurian objek seni dan kebudayaan, pencurian karya intelektual, perdagangan gelap tentara dan senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (penyelundupan manusia), perdagangan bagian tubuh manusia, *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption* (korupsi), *bribery of public*. (penyogokan pejabat publik), and *bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai).¹⁸⁸ Dalam hal ini kejahatan merek termasuk dalam pencurian karya intelektual.

Adapun urgensi dimasukkannya kejahatan merek seperti pembajakan dan pemalsuan ke dalam kejahatan transnasional adalah karena keberadaan kejahatan ini dapat memberikan jalan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan transnasional lainnya, seperti dengan menggunakan hasil dari kejahatan merek untuk membiayai kejahatan transnasional lainnya. Pembajakan dan penjualan barang palsu dapat menjadi salah satu alternative dalam praktik pencucian uang, karena dana yang dihasilkan dari pencucian uang dapat dicuci dengan memproduksi barang-barang palsu serta dengan menjual barang palsu tersebut. Selain itu, dalam kejahatan pembajakan dan pemalsuan barang juga dapat menginvestasikan kembali hasil dari kejahatan tersebut ke dalam usaha criminal lainnya, seperti perdagangan narkoba.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

¹⁸⁹ Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), *Confiscation of the Proceeds of IP Crime*, Italy: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute-UNCRI, 2015, hlm. 13.

Adapun hasil dari pemalsuan dan pembajakan juga dapat membiayai beberapa kelompok teroris di dunia. Sebut saja kelompok separatis Basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA), kelompok ini telah terlibat setidaknya sejak tahun 1970-an dalam pembajakan dan pemalsuan barang, sedangkan Al-Qaeda dan Republik Irlandia Angkatan Darat (IRA) dimulai sejak tahun 1990-an. Al-Qaeda sendiri melakukan penjualan barang palsu dan bajakan melalui instruksi propaganda militandengan terlibat dalam perdagangan barang palsu untuk mendapatkan uang lebih banyak bagi pendanaan kelompok itu.¹⁹⁰ Pembajakan dan pemalsuan barang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan negara-negara berkembang karena membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Barang palsu diproduksi secara ilegal, biasanya menggunakan bahan-bahan dengan harga termurah untuk meningkatkan margin keuntungan; karena itu barang palsu sangat tidak mungkin dibuat sesuai standar yang diatur, bahkan besar kemungkinan termasuk dalam produk gagal. Sebagai contoh seperti dalam pembuatan rokok palsu yang menggunakan tembakau palsu, biasanya tembakau palsu ini memiliki karsinogen seperti tar dan karbon monoksida di luar tingkat legal dan mungkin mengandung zat beracun, termasuk “kotoran manusia, lalat mati, jamur, dan telur serangga.”¹⁹¹

C. Penutup

Kesimpulan

Dengan dimasukkannya kejahatan merek sebagai jenis dari kejahatan transnasional tentu telah di perkirakan sebelumnya oleh masyarakat internasional bahwa kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan berbahaya yang mengancam dunia. Maka sudah sepatutnya bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi subyek hukum internasional ikut dalam mendukung penghapusan pemalsuan dan pembajakan barang. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan Indonesia yaitu dengan membentuk berbagai

¹⁹⁰ Union des fabricants, *Counterfeiting&Terrorism*, Paris: Union des fabricants Publishers, 2016, hlm. 14.

¹⁹¹ Global Financial Integrity, *Op.Cit.*, hlm. 49.

regulasi tentang merek, serta termuatnya ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar delik merek.

Saran

Terbentuknya peraturan saja tidak cukup untuk menghapuskan pemalsuan dan pembajakan barang, mengingat dampak yang ditimbulkan kejahatan ini amatlah luas. Maka diperlukan adanya implementasi nyata yang dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia dengan membangun kerjasama dan kesepakatan dalam rangka penghapusan kejahatan pemalsuan dan pembajakan barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP). 2015. *Confiscation of the Proceeds of IP Crime*. Italy: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute-UNCRI
- Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak. 2001. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui RisetEkuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Utama Pusaka
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Erma Saiful Basri dan Hessel Nogi S Tangkilisan. 2002. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: YPAPI
- Frontier Economics. 2017. *The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy*. London: Frontier Economics.
- Global Financial Integrity. 2017. *Transnational Crime and the Developing World*. Washington: Global Financial Integrity.
- Hamzah, Andi. 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indian Institute Foreign of Trade. 2010. *FAQ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. New Delhi: Centre for WTO Studies
- Organisation for Economic Co-operation and Development and European Union Intellectual Property Office. 2016. *Trade in*

Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. Paris: OECD Publishing Office

Organisation for Economic Co-operation and Development and European Union Intellectual Property Office. 2016. *Trade in Counterfeit and Pirated Goods*. Paris: OECD Publis

Professor G. H. C. Bodenhausen. 1967. *Guide to The Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm: United International Bureaux for the Protection Of Intellectual Property (Birpi).

Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumn

Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim Redaksi Tata Nusa. 2004. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*. Jakarta: Tatanusa.

Union des fabricants. 2016. *Counterfeiting&Terrorism*. Paris: Union des fabricants Publishers.

B. Artikel dan Jurnal

Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 10, No.1, 2011.

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, 2014.

Louise I. Shelley, "The Diverse Facilitators of Counterfeiting: A Regional Perspective," *Journal of International Affairs*, Vol. 66, No. 1, 2012.

Maharani Siti Shopia, Transnational Organized Crime, *Buletin Kesaksian*, No. III, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Romli Atmasasmita, "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2007.

Shinta Agustina, Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 24, No.1, 2006.

Yuslisar Ningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Merek di Indonesia Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Makalah disampaikan pada Penataran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Mataram, 2003.

C. Peraturan

Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention).

TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Internet

Kompas.com dengan judul "Produsen Arang Cocobrico Rugi Rp 20 Miliar Pertama Akibat Pemalsuan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/18252841/produsen-arang-cocobrico-rugi-rp-20-miliar-pertahun-akibat-pemalsuan>. Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Editor : Sabrina Asril

PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK PATEN DI INDONESIA

Andi Yoga Saputra, Regha Prawira Utama, Fitri¹⁹²

Abstrak

Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual menggunakan sistem *first to file*. Sistem *first to file* yaitu seseorang yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk pertama kali, maka orang tersebutlah yang berhak atas hak kekayaan intelektualnya tersebut. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hak kekayaan intelektual khususnya hak paten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji implementasi hukum tertulis, dalam hal ini mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Penegakan hukum hak paten dapat dilakukan dari penyidikan dan pemulihan. Penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun PPNS. Apabila terjadi pelanggaran paten, maka hak pihak yang dirugikan wajib dipulihkan, baik secara pidana maupun secara perdata. Sengketa paten tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat juga diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau secara non

¹⁹² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Andi Yoga Saputra (NPM : 1612011093) dan Regha Prawira Utama (NPM : 1652011016), Fitri (NPM : 1612011071).

litigasi, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Hak Paten, Penyelesaian Sengketa.

A. Latar Belakang

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memilih dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah Hak Kekayaan Intelektual akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan juga sebagai hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemiliknya dan bersifat sementara. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁹³

1. Hak cipta;
2. Hak paten;
3. Hak merek;
4. Rahasia dagang;
5. Desain industri;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu; dan
7. Perlindungan varietas tanaman.

¹⁹³ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

Salah satu jenis hak yang banyak dilakukan pelanggaran adalah terkait hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Dalam hal ini paten terdiri dari 2 (dua) yaitu, paten sederhana dan paten. Hak paten merupakan hak teritorial, yang mengikat pada daerah tertentu. Syarat paten terdiri atas:

1. Baru
2. Memiliki langkah yang inventif
3. Dapat diterapkan dalam industri
4. Wujud yang terdiri dari proses, hasil produksi, penyempurnaan pengembangan proses, penyempurnaan pengembangan hasil produksi.¹⁹⁴

Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual menggunakan sistem *first to file*. Sistem *first to file* yaitu seseorang yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk pertama kali, maka orang tersebutlah yang berhak atas hak kekayaan intelektualnya tersebut. Misalkan, terdapat dua jenis hak kekayaan intelektual yaitu hak paten yang sama-sama diciptakan oleh orang yang berbeda tetapi hasil ciptaannya sama. Maka orang yang pertama kali mendaftarkan hak patennya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), jadi orang tersebutlah yang berhak memiliki hak paten atas ciptaan yang sama tersebut.

Dalam hal ini adanya kasus Perusahaan yang menggugat hak Paten “Metode pengawetan kayu kemasan dengan control kadaluarsa” yang di miliki PT. Karunia sumber Jaya ke PN Jakarta Pusat. Sebagaiman di ketahui bahwa PT. Karunia sumber Jaya di gugat oleh 17 Perusahaan terkait paten NO.IDP0031670 tentang metode pengawetan kayu kemasan dengan control kadaluarsa”. Beberapa perusahaan yang menggugat diantaranya adalah PT. Kaseindo, PT. Kasa Mitra Suksesindo dan PT. Kemas Kayu Indonesia.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Sehingga 17 perusahaan tersebut menggugat PT. Karunia sumber Jaya untuk menyatakan batal atau menghapus klaim terhadap paten NO.IDP0031670. Mereka juga meminta Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mencatat mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan paten tersebut.¹⁹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul “PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK PATEN DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia.
2. Proses penyelesaian sengketa pelanggaran hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Paten dalam kaitannya dengan pelanggaran dan penegakan hukum hak paten di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pelanggaran dan penegakan hukum hak paten di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa hukum keperdataan dan pihak lain yang bekerja pada bidang yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji antara Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelanggaran dan penegakan hukum hak paten di Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁹⁶ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai pelanggaran dan penegakan hukum hak paten di Indonesia.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

¹⁹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Hlm. 10.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan media massa serta pencarian melalui browsing.¹⁹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode Pengumpulan Data
Adapun prosedur pengumpulan data meliputi:
 - a. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹⁸

5. Metode Pengelolaan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data, apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan penelitian ini.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹⁹

¹⁹⁷ *Ibid.* hlm. 82.

¹⁹⁸ *Ibid.* hlm 81.

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm 126.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.²⁰⁰

F. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Paten di Indonesia.

a. Perbuatan Pelanggaran

Setiap paten terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun. Selama masa tersebut, orang lain dilarang menggunakan paten tanpa izin pemegang paten. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak pemegang paten diancam dengan sanksi hukum.²⁰¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ditentukan bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a) Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b) Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Sebagai hak khusus paten wajib dilaksanakan sendiri oleh pemegang paten. Akan tetapi, dia boleh memberi izin (lisensi) kepada pihak lain untuk melaksanakan paten. Perbuatan yang

²⁰⁰ *Ibid.* hlm 127.

²⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 235.

dilarang itu adalah melaksanakan paten orang lain tanpa persetujuan pemegang paten. Perbuatan pelanggaran paten tanpa persetujuan jelas akan merugikan pemegang secara ekonomi. Dalam hal tertentu diperbolehkan oleh undang-undang, bahwa pihak lain boleh melaksanakan sendiri paten tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang paten dengan syarat tertentu pula.²⁰²

Hal tertentu yang dimaksud adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan. Keputusan pemerintah tersebut bersifat final mengingat kepentingan yang diwakili pemerintah lebih mengutamakan keselamatan, kebutuhan, ketenteraman dan ketertiban kehidupan seluruh penduduk negara.

Walaupun pemerintah melaksanakan sendiri paten tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang, pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada pemegang paten dengan mencantumkan :

- 1) Paten yang dimaksud dengan nama dan nomornya;
- 2) Alasan melaksanakan sendiri paten tersebut;
- 3) Jangka waktu pelaksanaan;
- 4) Pemberian imbalan yang wajar;
- 5) Lain lain yang di pandang penting.

Apabila pemegang paten tidak puas dengan imbalan yang diberikan itu, dia boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah.

²⁰² *Ibid.* hlm. 236.

b. Penegakan Hukum Paten

1) Tahap Penyidikan

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur tentang penyidik. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut berwenang melakukan:

- a) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- b) Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
- c) Permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- d) Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- e) Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- f) Penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
- g) Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
- h) Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Paten; dan
- i) Penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Paten.

Dalam melakukan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dilaksanakan setelah ada surat perintah penyidikan, yaitu untuk pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):

- a) Tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman, kewenangan tugas penyidikan meliputi daerah hukum kantor wilayah yang bersangkutan.
- b) Tingkat Direktorat Paten (nasional), surat perintah diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), kewenangan tugas penyidikan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):

- a) Memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara.
- b) Menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara dengan mengingat Pasal 107 KUHP.²⁰³

2) Tahap Pemulihan

Apabila telah terjadi kejahatan pelanggaran paten, maka hak pihak yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara pidana maupun secara perdata. Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, bahwasanya setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

²⁰³ Parlugutan Lubis, 2000, *Penegakan Hukum dan Ligitasi*. Ditbinsarak, Ditjen Dikti: Jakarta. Hlm. 147.

- a) Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b) Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi berhak mengajukan gugatan pembayaran ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan diatas dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Akan tetapi, Pengadilan Negeri dapat menolak gugatan tersebut apabila tergugat dapat membuktikan dia tidak mengetahui atau dia memiliki alasan yang kuat tentang ketidaktahuannya bahwa dia telah melanggar paten milik orang lain yang dilindungi di Indonesia.²⁰⁴

2. Proses Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Paten Bagi Para Pihak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan dapat dilakukan melalui peradilan umum, yaitu melalui jalur perdata maupun jalur pidana atau juga dengan mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Proses penyelesaian melalui jalur peradilan memiliki prosedur dalam penyelesaian perkara, sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Para pihak yang bersengketa, menginginkan penyelesaian perkara itu harus cepat dan juga biaya yang murah sehingga ditawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan yang mereka harapkan penyelesaian ini tidak merugikan mereka. Selain itu, penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umumnya tidak bersifat responsif hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya lembaga peradilan sehingga membela dan melindungi kepentingan umum sehingga banyak anggapan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga besar

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 150.

yang diperuntukan buat orang kaya, sehingga setiap orang yang tidak mempunyai modal besar sangat tidak menyukai jika perkara mereka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

Selain penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau litigasi, terdapat juga cara penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa tersebut yaitu dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsoliasi dan melalui badan Arbitrase. Berikut merupakan penjelasan terkait dari cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara non litigasi:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan menggunakan penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa, setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.²⁰⁵

Kelemahan utama dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini, yaitu:

- 1) Ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, yaitu ketika salah satu pihak lebih kuat dan pihak lain berada dalam kedudukan yang lemah, maka dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa pihak yang lebih kuat akan menekan pihak yang lainnya.
- 2) Proses penyelesaian seringkali memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak sangat sulit menemukan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.
- 3) Proses negosiasi tidak menetapkan batas waktu bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya.

²⁰⁵ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 201.

4) Proses negosiasi menjadi tidak produktif jika salah satu pihak terlalu keras pendiriannya.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut mediator. Mediator harus bersifat netral, artinya mediator atau pihak ketiga tidak boleh memihak diantara salah satu pihak yang bersengketa. Mediator berfungsi membantu pihak yang bersengketa dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Hasil mediasi harus dirumuskan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diperkuat oleh hakim yang kemudian dimasukkan kedalam suatu akta perdamaian.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar Pengadilan. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase yang menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak, akan tetapi pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana yang ada pada arbitrase. Konsiliasi merupakan usaha untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Adapun keuntungan dari proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa lebih singkat daripada proses pengadilan, tidak ada paparan media, tidak seformal dibandingkan sidang di pengadilan dan konsiliasi bersifat sukarela.

d. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final mengikat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki arti

bahwa para pihak yang menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan menangani hak yang menuntut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang di dirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang bersifat nasional dan yang bersifat internasional. Penyelesaian sengketa ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS).²⁰⁶

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Setiap paten terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun. Selama masa tersebut, orang lain dilarang menggunakan paten tanpa izin pemegang paten. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak pemegang paten diancam dengan sanksi hukum. Penegakan hukum paten terdapat dua jenis yaitu tahap penyidikan dan tahap pemulihan. Penyidik yaitu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hasil penyidikan yang dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan diserahkan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila telah terjadi kejahatan pelanggaran paten, maka hak pihak yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara pidana maupun secara perdata.

²⁰⁶ Jerry Vicky Mawu, “*Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*”, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017. Hlm. 74.

- b. Proses penyelesaian sengketa pelanggaran paten, selain dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau secara litigasi, tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau non litigasi, yaitu melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lubis, Parlugutan. 2000. *Penegakan Hukum dan Ligitasi*. Ditbinsarak Ditjen Dikti: Jakarta.
- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERAN PERGURUAN TINGGI DAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

RIZA AMALIA

Abstrak

Salah satu peran penting perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah untuk ikut serta dalam melindungi aset negara yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan suatu karya dari hasil olah pikir, yang memiliki suatu wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain Perguruan Tinggi, negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual, karena hak kekayaan intelektual tersebut dapat menimbulkan hak moral dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini akan fokus untuk membahas mengenai bagaimana peran perguruan tinggi dan negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa peran perguruan tinggi dalam hal melindungi hak kekayaan intelektual adalah dengan cara mengusahakan pembentukan Sentra HKI yang akan membantu para civitas akademik untuk mengurus dan mendaftarkan kekayaan intelektual yang telah mereka ciptakan. Sedangkan peran negara dalam hal ini adalah membentuk suatu peraturan untuk melindungi hak kekayaan intelektual serta wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.²⁰⁷ Salah satu peran penting perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah untuk ikut serta dalam melindungi aset negara yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan suatu karya dari hasil olah pikir, yang memiliki suatu wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰⁸ Hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi.²⁰⁹

Melindungi Hak Kekayaan Intelektual juga tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²¹⁰ Sehingga Negara memiliki peran penting dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia adalah salah satu negara yang sering memiliki permasalahan atau sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual. Indonesia sering bersengketa dengan beberapa negara tetangga dalam hal klaim atas hak kekayaan intelektual, salah satu negara yang sering bersengketa dengan Indonesia adalah negara Malaysia.

Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia, yang memiliki banyak persamaan dalam bidang sosial dan budaya. Persamaan tersebut sering menimbulkan sengketa antar ke dua negara. Seperti contoh sengketa Reog yang melibatkan negara Indonesia dan Malaysia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Reog merupakan

²⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi.

²⁰⁸ <http://www.hki.co.id/hki.html>, dikutip pada 12 Februari 2020.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

kesenian yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia, namun beberapa tahun yang lalu Reog sempat diklaim oleh Malaysia sebagai salah satu kesenian yang berasal dari negara tersebut.²¹¹ Selain Reog, Wayang Kulit, Batik, Rendang, Angklung, Tari Pendet dan Tari Piring juga merupakan aset Indonesia yang pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Reog dan Wayang Kulit sering dipentaskan di negara tersebut. Sehingga warga negara Malaysia mengklaim bahwa kesenian tersebut merupakan kesenian milik Malaysia. Selain itu klaim tersebut juga dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran warga negara Indonesia sendiri, dikarenakan tidak mendaftarkan kesenian tersebut kepada Ditjen HKI.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budayanya, sehingga pendaftaran suatu hak cipta sangatlah penting bagi Indonesia. Pendaftaran suatu hak cipta dapat membantu ketika mengalami suatu sengketa. Dari pendaftaran suatu hak cipta maka pencipta tersebut akan mendapatkan suatu surat pendaftaran hak cipta, yang mana surat tersebut dapat dijadikan bukti ketika terjadi sengketa.²¹² Dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, oleh sebab itu perguruan tinggi juga memiliki peran dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, hal ini salah satunya disebabkan karena perguruan tinggi merupakan salah satu penyumbang hak kekayaan intelektual terbanyak. Sehingga dalam penulisan ini, penulis bermaksud menulis dengan judul “Peran Negara Dan Perguruan Tinggi Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual”.

2) Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, timbul suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam melindungi hak kekayaan intelektual?

²¹¹ <https://www.liputan6.com/news/read/184898/reog-diklaim-malaysia-warga-ponorogo-kaget>, dikutip pada 12 Februari 2020.

²¹² <https://www.kompasiana.com/aguscandra/54fee634a33311672250f838/pentingnya-mendaftarkan-hak-cipta-studi-kasus-tari-pendet#>, dikutip pada 12 Februari 2020.

2. Bagaimana peran negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual?

3) Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui peran negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual.
2. Mengetahui peran perguruan tinggi dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Data yang diolah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah, membandingkan dan menghubungkan data yang selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dengan cara induktif. Sebagai pelengkap digunakan juga metode pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

1) Peran Perguruan Tinggi Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi penelitian, juga memiliki fungsi untuk menciptakan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dalam berbagai bidang, baik dalam bidang kesenian, teknologi, dan ilmu pengetahuan, sehingga keahlian dari berbagai bidang tersebut, diharapkan nantinya akan menghasilkan suatu produk yang dapat dijadikan sebagai hak kekayaan intelektual, yang dapat berupa hak cipta dan hak kekayaan industri. Hasil penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum, karena hasil penelitian tersebut merupakan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan

intelektual tersebut dapat menghasilkan hak moral dan hak ekonomi, oleh sebab itu hak kekayaan intelektual perlu dilindungi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta atau penemu. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak kekayaan intelektual.²¹³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah Pasal 13 ayat (2) dan (3). Dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.²¹⁴ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengupayakan membentuk suatu sentra HKI, di mana di sentra HKI tersebut nantinya yang akan mengurus mengenai pendaftaran dari kekayaan intelektual yang diciptakan dan ditemukan oleh para civitas akademik.

Sentra HKI adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Berdasarkan kewajiban tersebut perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.²¹⁵ Melalui Sentra HKI para civitas

²¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 21.

²¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

²¹⁵ *Ibid.*

akademik di perguruan tinggi tersebut dapat mendaftarkan hak cipta mereka yang dapat berupa.²¹⁶

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

²¹⁶ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Sentra HKI memiliki fungsi sebagai *technology licensing organization* bagi inventor, maupun masyarakat secara luas, sehingga produk yang dihasilkan dari suatu penelitian dapat didaftarkan melalui Sentra HKI. Selain itu Sentra HKI memiliki wewenang untuk.²¹⁷

1. Mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya intelektual milik lembaga penelitian;
2. Melakukan kegiatan pemasaran dan lisensi terhadap HKI milik lembaga penelitian;
3. Mengawasi implementasi dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
4. Melakukan penarikan dan distribusi atas royalti yang dihasilkan dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
5. Menentukan kebijakan mengenai skema pembagian royalti secara kasus per kasus bagi peneliti yang bermaksud menyerahkan pengelolaan atas karya intelektualnya (yang bukan milik lembaga penelitian) kepada lembaga penelitian; dan
6. Menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1-5 di atas.

2) Peran Negara Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Negara memiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan sebuah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perlindungan HKI di Indonesia, untuk Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.²¹⁸ Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh WIPO, kekayaan intelektual memiliki sebuah kekuatan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang serta masa depan suatu bangsa secara material, budaya dan sosial.²¹⁹

²¹⁷ Dr. Ramlan, S.H., M.H.Hum. *Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara*.

²¹⁸ <http://www.hki.co.id/kantor-hki-indonesia.html>, dikutip pada 18 Januari 2020.

²¹⁹ Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.

Perlindungan kekayaan intelektual sering disebut dengan istilah *the absolute ownership* yang memiliki arti kepemilikan mutlak. Adanya istilah tersebut mengakibatkan perlunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual, untuk mengembangkan serta memajukan ide-ide baru dalam bidang kekayaan intelektual. Negara adalah pihak utama yang wajib melindungi hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini sesuai dengan cita-cita hukum, yang diperinci sebagaimana di bawah ini:²²⁰

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa negara hukum Indonesia sebagai negara yang peduli atau negara dengan kepedulian. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, kemudian negara juga wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.²²¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai peran negara dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam hal apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.²²² berdasarkan pemaparan beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam hal melindungi suatu aset negara dalam hal ini adalah kekayaan intelektual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran perguruan tinggi dalam melindungi hak kekayaan intelektual adalah dengan cara membentuk Sentra HKI yang merupakan unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. selain itu salah satu wewenang Sentra HKI adalah mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya intelektual milik lembaga penelitian;
2. Peran negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual yaitu dengan cara membentuk sebuah peraturan yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, kemudian negara juga wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

E. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²²² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),

Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.

<http://www.hki.co.id/hki.html>.

<http://www.hki.co.id/kantor-hki-indonesia.html>.

<https://www.liputan6.com/news/read/184898/reog-diklaim-malaysia-warga-ponorogo-kaget>.

<https://www.kompasiana.com/aguscandra/54fee634a33311672250f838/pentingnya-mendaftarkanhak-ciapa-studi-kasus-tari-pendet#>.

STIMULUSATION CLASS-MAKERSPACE CLASS BASED SOCIETY 5.0 EDUCATION

Izza Auliyai Rabby/UIN Sunan
Kalijaga/089661573262/izzaauliya88@gmail.com

Abstract

Revolusi Industri 4.0 dan era disrupsi menjadi tantangan dunia pendidikan, Sistem HOTS dinilai kredible sebagai upaya pendidikan Society 5.0, Destrukturisasi dari penelitian ini adalah, menekankan apakah kurikulum dan sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, pendidikan dewasa ini terlalu mengacu pada acuan tekstual, padahal *problem statment* baru-baru ini melahirkan konsep optimalisasi pendidikan ruang nyata dan maya. Berfokus pada pertanyaan, menganalisis, menilai, dan data, mendefinisikan konsep, menentukan kesimpulan, Menggunakan analisis logis, memproses dan menerapkan informasi, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah, tak lupa diiringi dengan *digitalisme mindsetting*, pembelajaran yang optimal seperti yang diharapkan konsep Society 5.0. Makerspace sebagai ruang kerja kolaboratif dapat mendorong penciptaan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi manusia. Orang-orang yang terlibat di dalam makerspace perlu berpikir dengan sistem HOTS. Metode yang digunakan adalah penelitian Sekunder dari Jurnal-jurnal Internasional, *Focus Group Discussion*, serta Studi Kasus di Ekosistem pembelajar di UIN Sunan Kalijaga, menghasilkan fakta berupa metode pembelajaran Andragogi yang mirip dengan sistem HOTS agaknya telah digunakan namun belum sepenuhnya efektif, Hasilnya Pembiasaan HOTS juga diperoleh dengan peserta didik selalu dikenalkan dan merasakan langsung situasi dunia nyata. Dengan *Realisme Learning Method* lewat makerspace, para peserta didik akan mengenal kompleksitas permasalahan yang ada. Namun, limitasi yang terjadi adalah, data yang diperoleh mayoritas berasal dari Jurnal-jurnal Penelitian, Namun, Efektifitas dari metode pembelajaran Makerspace-HOTS

dapat diuji demi menjawab realitas yang menuntut kemandirian Intelektual.

Kata kunci : HOTS, Digitalisme Mindsetting, Society 5.0, Realisme Learning Method, makerspace

Pendahuluan

Pendidikan abad kedua puluh satu tidak hanya menyediakan akses ke informasi bagi siswa. Diharapkan untuk membentuk generasi untuk dapat bertindak secara efektif dalam menghadapi tantangan dunia yang kompleks dan terus berubah. Dalam forum ekonomi dunia dirumuskan sepuluh kemampuan yang harus dimiliki guna menghadapi *super smart society* tersebut. Tiga kemampuan tertinggi yang dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemampuan mendengarkan secara aktif yang dibutuhkan sampai tahun 2015, diprediksi akan menghilang dari sepuluh kemampuan tersebut, sedangkan, di sekolah banyak guru masih menggunakan sistem yang cenderung untuk menguji daya ingat siswa daripada keterampilan berpikir tim, seperti Ujian tulis, bukan *Problem* atau *project based learning* (Hamdi, Suganda, & Hayati, 2018)

Makerspace adalah ruang kolaboratif di dalam sebuah sekolah, perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas untuk membuat, mempelajari, menjelajahi dan berbagi inovasi (Hermintoyo, 2019). Makerspace mendukung dibangunnya HOTS (Higher Order of Thinking) karena mengajak orang yang terlibat dalam kegiatan praktis dan menyenangkan melalui kolaborasi bersama dengan motivasi yang berangkat dari diri sendiri. HOTS pada makerspace menyediakan ruang ekspresi intelektual yang dapat menciptakan kekayaan intelektual inovatif.

Pada dasarnya, resistensi pembelajaran yang berorientasi pada seluruh aspek HOTS akan sangat berdampak pada kehidupan nyata dibandingkan dengan pembelajaran yang berorientasi pada aspek Kognitif sahaja. HOTS memungkinkan pelajar menjadi lebih pelajar mandiri dan kreatif, mahir dalam pemecahan masalah dan mampu menggunakan konten ilmiah dalam konteks sehari-hari, bukan

sekedar transmisi ilmu pengetahuan besar-besaran dari segi kognitifitas. (Hugerat & Kortam, 2014)

Transisi dari metode pengajaran berdasarkan "Transfer materi" yang frontal, namun minim dalam realitas yang terjadi dan memberikan pengetahuan. Untuk itu, memelihara HOTS dan, khususnya, mengembangkan penyelidikan keterampilan, melibatkan perubahan dalam persepsi, karena hal tadi, kepekaan akan *problem solving oriented* peserta didik lemah. Sistem pembelajaran klasik seperti ini, merupakan sistem yang cocok dengan masa Revolusi Industri 3.0, dimana instruksi dan muatan materi menjadi orientasi utama, dilain sisi, instruksi Pengampu, sistem Apresiasi, Pelajaran, bersifat subjektif, dan tingginya kompetitifitas, sehingga terbengkalailah kemampuan yang menekankan ke daya cipta. Mengacu pada *realisme condition*, sistem pembelajaran tersebut kurang sejalan dengan tuntutan realitas yang serba cepat, ditambah era disrupsi memerlukan kehidupan kolaboratif sesuai arah Society 5.0 (Hugerat & Kortam, 2014) Pembelajaran Teknologi seluler adalah terobosan teknologi komunikasi dan informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan individu akan informasi tersebut. Teknologi seluler begitu meresap dalam peserta didik modern sehingga mengubah cara seseorang mengakses Internet. Volume informasi dalam internet memungkinkan seluruh materi apapun berada dalam genggaman, dengan istilah *we have universities on mobile*, tapi masalah nyata berada pada *mindset* peserta didik dalam pengoptimalan fungsi *gadget* dan Internet (Darmaji, Kurniawan, Astalini, Lumbantoruan, & Samosir, 2019)

Tabel 1. Kata Kerja Operasional (Anderson, 2001)

LOTS	Mengetahui	Mengingat kembali	Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan
	Memahami	Menjelaskan ide/konsep	Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasikan, menerima, melaporkan
MOTS	Mengaplikasi	Menggunakan informasi pada domain berbeda	Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan
	Menganalisis	Menganalisis konsep dan ide	Kata kerja: membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji
HOTS	Mengevaluasi	Mengambil keputusan sendiri	Kata kerja: menilai, memutuskan, memilih, mendukung
	Mengkreasi	Mengkreasi ide/gagasan sendiri	Kata kerja: mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis

Metode Textbook bukannya tidak baik, melainkan kurangnya efektifitas di dunia nyata, terutama di masa modern. Pembelajaran mestinya tematik dengan mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi, dengan begitu, menstimulasi pemikiran peserta didik untuk berfikir lebih kritis, kreatif, sekaligus kolaboratif. Masa Society 5.0 tidak seperti masa Revolusi Industri 3.0, masa revolusi 3.0 mengedepankan pekerjaan, serta mindset kompetitif, apresiasi diberikan hanya untuk pekerja-pekerja yang memiliki prestasi, sedangkan di masa sekarang kolaboratifitaslah yang menjadi acuan utama, dikarenakan masa sekarang, pekerjaan yang bersifat kompetitif sudah mulai tergantikan oleh otomatisasi dan robotisasi, dengan menerapkan machine learning.

Kita ketahui bersama bahwa era 4.0 merupakan era industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri

1.0 yang dikenal dengan peserta didik perburuan, 2.0 yang dikenal peserta didik pertanian, 3.0 yang dikenal dengan peserta didik industri, hingga industri 4.0 yang dikenal dengan peserta didik informasi. Sementara itu society 5.0 yang diluncurkan oleh Jepang berkaitan dengan perangkat serba cerdas yang bersahabat dengan manusia. Artinya society 5.0 diintegrasikan dengan industri 4.0. *Masa dimana, manusia tidak bersaing dengan robot, namun hidup berkolaborasi* (Riza, 2019)

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kurikulum 2013 sangat jelas yakni mengedepankan pendidikan karakter. Namun, Pendidikan karakter harus lebih spesifik, pendidikan berkarakter? Atau pendidikan karakter? Semua komponen pendidikan harus serta merta menyesuaikan perkembangan zaman, yakni peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana-prasarana, proses belajar-mengajar, media belajar, pemerintah. Menurut Herbert Spencer, Sosiolog, Individu yang tidak menyesuaikan zamannya akan tergilas oleh lintasan zaman yang cepat, mengacu pada pernyataan ini, lahirlah konsep *digital mindsetting*.

Eduardo Ferros Dos Santos dari Universitas Sao Paolo dan Paul Bennewort dari Universitas Norwegia barat meneliti tentang Universitas dan hubungannya dengan revolusi Industri 4.0 Makalahnya memberikan persepsi wawasan tentang tindakan yang dikembangkan oleh satu negara dalam universitas untuk mengembangkan metodologi inovatif untuk mendukung industri dan siswa, untuk memberikan kemitraan potensial yang mendanai proyek untuk mempersiapkan profesional yang lebih baik untuk industri 4.0

Digital mindsetting adalah konsep yang menjadi satu bagian dari pendidikan itu sendiri. Manusia di belahan Dunia mayoritas telah mengenal ponsel pintar dan Internet, konsep yang dikemukakan adalah bagaimana sekiranya Manusia mengoptimalkan Ponsel sebagai *mobile university*. Sehingga tradisi *textbooking* dapat diadaptasi dalam genggam, dalam artian pembelajaran mandiri melalui *e-learning* demi mendongkrak pembelajaran HOTS.

Sehingga lahirlah konsep *Educational-realism* dalam ruang bernama Makerspaces. Makerspaces mengadakan kegiatan kolektif yang mencari konstruksi dan difusi bentuk-bentuk alternatif inovasi dan kolaborasi, berakar pada pemikiran *Maker Move-ment* (Halverson dan Sheridan, 2014). Gerakan pembuat adalah perpanjangan dari budaya DIY (Do It Yourself) berdasarkan praktik menciptakan, membangun, memodifikasi, dan memperbaiki sesuatu yang menggunakan alat dan mesin tradisional atau digital. (Dos Santos & Benneworth, 2019) Makerspaces umumnya adalah ruang yang dipimpin oleh institusi,ers, proyek berbasis laba, dan ekonomi lokal, nirlabapembangunan dengan fokus pada masalah sosial. Mereka bisa menjadi tipologi berdasarkan proyek yang menentukan tujuandari laboratorium dan profil pengguna. Untai ini bergerak menuju solusi masalah melalui pendidikan praktik, termasuk penggunaan metodologi aktif yang difokuskan pada kasus nyata peningkatan proses, proyek, produk masalah-masalah sosial, seperti Pembelajaran Berbasis Proyek (Prince, 2004), Pembelajaran Berbasis Pekerjaan (Morris dan Blaney, 2013)

Namun, pada Konsep *Communication Studies*, Konsep Pembelajaran HOTS menekankan pada adaptasi ke arah era Society 5.0. Gerakan pembuatan adalah tentang pengajaran dan pembelajaran yang difokuskan pada inkuiri yang berpusat pada siswa. Ini bukan proyek yang dilakukan pada akhir unit pembelajaran, tetapi kendaraan aktual dan tujuan pembelajaran. Waktu untuk mengubah pendidikan sangat dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Kami menghadapi sistem pendidikan dalam krisis dan ekonomi global merasakan efek riak dari kegagalan ini (Wagner, 2012). Wagner menangkap suara para pemimpin bisnis yang menggambarkan perlunya siswa lulus dengan keterampilan kreativitas dan inovasi, dan bahwa lembaga pendidikan kita gagal memenuhi tanda ini (2012).

METODE

Penelitian yang dijalankan berupa Metode Kualitatif, sebagaimana teori yang dikemukakan Bogdan dan Biklen : *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words or pictures rather than number. Methods in qualitative research is observations, interview, and/or the analysis of some type of text.* Ada pula Focus Group discussion, dan studi kasus. (Ibnu Habibi, 2019)

HASIL DAN IMPLEMENTASI

Indonesia telah memiliki beberapa Makerspace, seperti MakeDonia, Crazy Hackerz (Crackerz), LifePatch, GeekNesia dan lainnya dalam sektor Industri. Namun, untuk penerapan dalam lingkungan akademik perlu digencarkan.

Makerspace kumpul para makers untuk saling berbagi, berkolaborasi dan bertukar ide untuk menghasilkan sesuatu. Pisarski (2014: 13) dalam makalahnya yang berjudul Finding a place for tween; Makerspace and Libraries menuliskan: “Makerspaces consist of a community of makers that come together to create by sharing tools, skills, and knowledge—creating a place to learn a new skill, to become a creator, to connect with a community and build friendships, or to gain access to specialized equipment”. Dari sini dapat dipahami bahwa makerspace terdiri dari komunitas para maker yang datang bersama-sama untuk membuat sesuatu dengan cara berbagi peralatan, kemampuan, dan pengetahuan serta menjadikan sebuah tempat tertentu untuk belajar kemampuan baru untuk menjadi sebuah pencipta dan menjalin komunitas dengan spesialisasi tertentu. Makerspace merupakan tempat di mana orang-orang kreatif dapat berkumpul, berkreasi, menciptakan, dan belajar bersama. Di dalam makerspace, anggota komunitas mempunyai akses untuk menggunakan printer 3D, peralatan audio visual, laser pemotong dan pengukir, mesin jahit, kamera dan peralatan lain, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang dapat digunakan secara gratis untuk menciptakan/mewujudkan banyak hal berdasarkan apa yang dibayangkan (Burke, 2014: 9).

Beberapa Sistem pembelajaran ditetapkan Dosen pada peserta didiknya, berdasarkan analisa penulis saat mengikuti mata kuliah Komunikasi. Ada yang masih mengajar dengan sistem konvensional dimana dosen masih menjadi orientasi utama, belum lagi dengan sistem Ujian yang bersifat *cognitive-oriented*, sehingga implementasi pembelajaran dirasa kurang efektif dan hal ini terlihat pada saat wawancara dengan 30 mahasiswa saat ditanya tentang materi ujian 2 hari yang lalu, kebanyakan mengatakan sudah lupa. Kasus-kasus ini mengungkapkn ketidakefektifan sistemnya.

Saat dikelas PR saya merasakan ekosistem pembelajaran yang berbeda. Dosen benar-benar bertindak sebagai pengampu, dan setiap pertemuan selalu mengedepankan *project-based learning*. Dosen disini mengarahkan dan membimbing, Peserta didik dipersilahkan mengambil materi dari internet, yang secara tidak langsung menstimulasi pembelajaran mandiri dan memanfaatkan internet. Dosen tersebut memberikan pemaparan materi sekilas, lalu memberikan project yang bahkan harus diselesaikan dalam 30 menit, lalu semua siswa mempresentasikannya.

Ada dua tahapan pembelajaran yang mengacu HOTS, yang dipersepsikan penulis. Tugas yang diberikan dosen senantiasa mengarah pada proses kreatifitas, memaksa pemikiran mahasiswa *to make decision* dan berpikir kreatif, kolaboratif, ditambah dengan pemanfaatan ICT dengan optimal. Dalam pembelajaran. Mahasiswa saat diberikan tugas 30 menit, secara mandiri mencari materi dengan internet, sama seperti hal yang dikonsepsikan oleh Pemerintahan Jepang, bahwa manusia bisa bekerja sama dengan mesin, konteks inilah yang menjadi perhatian penulis.

Dua *project based learning* dapat dibedakan dua dalam jangka waktunya, jangka pendek berfungsi untuk menstimulasikan cara pikir mencipta, kreatif, inovatif. Dan jangka panjang yang berfungsi mengkonsepsikan *realism-learning* dengan planning,organising, actuating, evaluating. Sehingga hal yang benar-benar dipelajari adalah *softskillnya*, dibanding materi itu sendiri.

Sejalan dengan Society 5.0, *softskill* manusia yang diharapkan bisa berkolaboratif dengan mesin, dalam segi inovasi dan hal lainnya,

disini titik *high cogatative skill*, sehingga selain disruptsi, pembelajaran dengan HOTS dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Inplementasi yang dapat dikonsepsikan adalah dengan menggunakan manajemen sederhana sbb :

1. Tahapan persiapan (Engagement)

Pada tahap ini dilakukan melalui tahap penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.

2. Tahap Pengkajian (Assessment)

Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah berhubungan dengan kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki klien (peserta didik).

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (Designing)

Pada tahap ini yang perlu dilakukan agen pengubah adalah dengan mencoba melibatkan Peserta didik untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (Formulation)

Pada tahap ini agen pengubah membantu peserta didik untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun panjang.

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi)

Tahap ini merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses pemberdayaan peserta didik. Peran peserta didik sebagai pelaksana program pemberdayaan peserta didik diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan peserta didik yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7. Tahap Terminasi (Disengagement)

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan sasaran.

SIMPULAN

Aktivitas *makerspace* yang meliputi *coworking space*, kelas sehat dan pasar sehat menjadi alternatif sarana pemberdayaan Peserta didik. Sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada *cognitive learning*, tapi juga *human-machine learning*. Sejalan dengan prinsip pembelajaran Society 5.0 yang dikemukakan Jepang demi beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0. sistem HOTS dapat diterapkan dalam pembelajaran kelas berbasis *project based learning*, yang menghasilkan output sebuah produk, baik produk intelektual maupun material. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai jurusan, karena penulis berasal dari *Communication Studies*, hasil produk yang dikemukakan tidak banyak. namun akan berbeda produk jika diterapkan pada jurusan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaji, D., Kurniawan, D. A., Astalini, A., Lumbantoruan, A., & Samosir, S. C. (2019). Mobile Learning in Higher Education for The Industrial Revolution 4.0: Perception and Response of Physics Practicum. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 13(09), 4. <https://doi.org/10.3991/ijim.v13i09.10948>
- Dos Santos, E. F., & Benneworth, P. (2019). Makerspace for skills development in the industry 4.0 era. *Brazilian Journal of Operations & Production Management*, 16(2), 303–315. <https://doi.org/10.14488/bjopm.2019.v16.n2.a11>
- Hamdi, S., Suganda, I. A., & Hayati, N. (2018). Developing higher-order thinking skill (HOTS) test instrument using Lombok local cultures as contexts for junior secondary school mathematics. *Research and Evaluation in Education*, 4(2), 126–135. <https://doi.org/10.21831/reid.v4i2.22089>
- Hugerat, M., & Kortam, N. (2014). Improving higher order thinking skills among freshmen by teaching science through inquiry. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 10(5), 447–454. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1107a>
- Masykur H, Hermintoyo, (2019) peran makerspace dalam komunitas c2o library and collabtive di kota surabaya